



PUTUSAN

No. 1413/Pid.B/2007/PN.Jkt-Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

N a m a : *Mohammad Basri als. Ayas als. Bagong*
Tempat lahir : *Poso.*
Umur/Tgl.lahir : *30 tahun/10 Oktober 1976.*
Jenis kelamin : *Laki-laki.*
Kebangsaan : *Indonesia.*
A g a m a : *Islam*
Tempat tinggal: *Jl. Pulau Jawa I No.6, Rt.05/03, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan sejak dari :

- 1 Penyidik tanggal 04 Pebruari 2007, No.Pol. Sp.Han/09/I/2007/ Bareskrim, sejak tanggal 04 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 04 Juni 2007 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2007, Nomor : Print-113/R.2.4/Ep.2/05/2007, sejak tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan tanggal 26 Juli 2007 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2007, Nomor : 1724/Pen.Per.Tah/2007/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 ;
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2007, No. 1724/Pen.Per. Tah/2007/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2007 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ke-1 tanggal 02 Oktober 2007 No. 1429/ Pen.Pid/2007/PT.DKI, sejak tanggal 21 Oktober 2007 sampai dengan 19 Nopember 2007 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ke-2 tanggal ____ Desember 2007 Nomor : 1429/ Pen.Pid/2007/PT.DKI, sejak tanggal 20 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **Asludin Hatjani, SH., Tajwin Ibrahim, SH., Arif Sulaeman, SH., Abu Bakar, SH., Aminudin K,SH., Eksa Firmansyah, SH., Abdu Manan Abbas, SH., Idrus D, SH., Muslim Budiman, SH., dan Aryanto Bandu, SH.,** Para Advokat/Konsultan Hukum dari tim : **Pengacara Muslim (TPM) Sulawesi Tengah,** berkantor di jalan Bali No.1, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2007 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK: PDM – 1395/JKTSL/EP.2/
/2007 tertanggal 10 Juli 2007 .;

Setelah mendengar ;

1 Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

2 Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG** bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **KESATU Primair** Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN KEDUA** Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) **Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan.;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 2(dua) bilah parang bentuknya sama panjang 48 cm bergagang kayu;
- 2 1(satu) senjata api laras panjang merek M.16 baby;
- 3 1(satu) pucuk senjata api buatan pabrik laras pendek jenis Revolver;
- 4 1(satu) sepeda motor Suzuki shogun Pol 3944 EA;
- 5 1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol 3324 AN;
- 6 1(satu) pucuk senjata api revolver;
- 7 54(lima puluh empat) butir peluru aktif kaliber 38;
- 8 1(satu) butir selongsong peluru Kaliber 38;
- 9 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SKS;
- 10 1(satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 72 butir amunisi jenis SKS;
- 11 13(tiga belas) butir selongsong peluru;
- 12 6(enam) amunisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1(satu) buah tas rangsel berisikan 201 (dua ratus satu) butir amunisi senjata api jenis M.16, 6(enam) buah magazen untuk senjata api jenis M16;

14 3(tiga) butir peluru;

Dirampas Untuk Negara

15 1(satu) unit sepeda motor bebek warna hitam;

16 1(satu) pucuk senjata api sub Machine (Uzi);

17 1(satu) buah magazen;

18 6(enam) pecahan / serpihan peluru;

19 1(satu) lembar baju pramuka warna coklat;

20 1(satu) butir proyektil;

21 3(tiga) butir serpihan proyektil;

22 3(tiga) butir proyektil;

23 Sepihan plastic warna biru;

24 Sepihan plastic;

25 Lempengan besi;

26 Serpihan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3 Pembelaan (Pleidooi) dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2007, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD BASRI ALIAS AYYAS ALIAS BAGONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
- 2 Membebaskan Terdakwa MOH. BASRI ALIAS AYYAS ALIAS BAGONG dalam segala tuntutan hukum.;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa MOH. BASRI ALIAS AYYAS ALIAS BAGONG segera dikeluarkan dari Tahanan.;
- 4 Memulihkan harkat, martabat serta kemampuan Terdakwa seperti sedia kala.;
- 5 membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Atau



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et bono) dan hukuman seringan-ringannya.;

- 4 Tanggapan terhadap pembelaan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :
 - 1 Menyatakan Pledoi Penasehat Hukum tidak dapat diterima/ditolak.;
 - 2 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan.;
 - 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam tuntutan.;
- 5 Tanggapan terhadap Replik (Duplik) dari Team Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan :
 - 1 Pada prinsipnya terdakwa tetap pada pledoi yang diajukan.;
 - 2 Kesaksian dari saksi Mahkota belum cukup dianggap sebagai suatu kesaksian seperti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.;
 - 3 Perbuatan Terdakwa tidak pantas dijerat dengan Undang-undang anti Terorisme karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana biasa .;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dan diadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. No. PDM-1395/JKTSL/Ep.2/07/2007 tertanggal 10 Juli 2007 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AMRIEL NGIODE alias MOKET, IRWANTO IRANO alias IWAN, SYAIFUL ANAM alias MUJADID alias BREKELE, HASANUDDIN alias HASAN alias SLAMET RAHARJO, ENAL ALS TAO, RAHMAN KALAHE alias WIWIN KALAHE, YUDI HERIYANTO PARSAN alias UDIT (masing-masing dalam berkas terpisah / Displitsing) dan ICANG (alm), HIBAN (alm) dan RIAN (alm), MAHMUD (alm) serta UPIK LAWANG (DPO), MUNSIF (DPO), RIFKI (DPO), AMANG alias GUS DUR KECIL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2004 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004, dan pada hari Sabtu 29 Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2005 dan pada tanggal 18



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005, dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 20.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Gereja Efatha Jl. Banteng No. 3 Palu Sulawesi Tengah, bertempat di jalan setapak yang

Menghubungkan.....

menghubungkan Wilayah Kelurahan Bukit Bambu dengan Jalan Diponegoro Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bertempat di Jl. PLN Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bertempat di Jl. Tabaloki Kelurahan Kuwa, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 043/KMA/SK/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA TERHADAP MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG DAN KAWAN-KAWAN, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu Melakukan permufakatan Jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasatakut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Peristiwa penembakan terhadap Pendeta SUSIYANTI TINULELE di Gereja Efatha Palu**
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2004 berawal dari Ide HARIS Alias LILIK PURNOMO di perumahan / BTN Palupi Blok E No. 24 Palu, untuk melakukan "Amaliah" yaitu untuk membunuh pendeta IRIANTO KONGKOLI karena menurut HARIS pendeta tersebut sering mengobarkan rasa permusuhan dengan kaum muslim di Poso dan Palu, sehingga HARIS merasa tidak suka dengan pendeta tersebut, dan ide tersebut disampaikan kepada Kelompoknya dan disepakati oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG, IWAN IRANO, ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL dan ARDIN JANATUN, kemudian pada waktu sekitar bulan Juli 2004 pukul 09.00, 19.00 Wita di rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG MUHTADIN alias Papa Enal di Desa Tokorondo yang sekarang desa Lape dusun III Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, datang YUDIT PARSAN memberitahukan kepada ANANG MUHTADIN bahwa akan ada kegiatan “AMALIAH” di Palu kemudian YUDIT menanyakan “Bagaimana Ngana ?” lalu ANANG MUHTADIN menjawab “boleh” dan YUDIT menyampaikan bahwa besok ada yang menjemput “Kalau begitu siap-siap saja jam 09.00 Wita” ;

- Bahwa untuk mematangkan rencana tersebut Terdakwa bersama-sama dengan IWAN IRANO datang ke Palu tanggal 16 Juli 2004 tinggal di rumah BTN Palupi Blok E No. 24 yang telah disiapkan oleh HARIS ;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2004 Terdakwa melakukan survey dengan HARIS dengan sasaran Gereja Efatha Jl. Banteng Palu ;
- Bahwa Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 16.00 Wita HARIS memberitahu kepada Terdakwa supaya siap-siap berangkat nanti malam sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa sudah siap dengan perlengkapan, kemudian berangkat dari rumah BTN Palupi menuju Gereja Efata Jl. Banteng Palu, Terdakwa membawa senjata api laras panjang M16 beby lengkap peluru dibonceng oleh IWAN IRANO menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha RX King, sedangkan ANANG MUHTADIN dengan senjata api laras panjang SS1 lengkap dengan pelurunya dibonceng oleh ARDIN menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam mereka berangkat bersama-sama, sekitar 15 menit mereka tiba di depan Gereja Efata masing-masing sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor diikuti oleh ANANG MUHTADIN masuk kedalam halaman Gereja Efata, sedangkan IWAN IRANO dan ARDIN tetap dipinggir jalan di depan Gereja Efata masing-masing berada di atas sepeda motornya untuk menunggu Terdakwa melakukan Eksekusi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang merek M 16 A – 1 Beby Kaliber 5,56 mm dan Terdakwa sebagai Eksekutor dan bersama ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL sebagai pendamping yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh ARDIN dan IRWANTO IRANO, sedangkan pengamanan saudara IWAN ASAPA dan UDIN Alias JAJA, 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek dibawa dan digunakan oleh IRWANTO IRANO dan ARDIN JANATUN, senjata api SS1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan digunakan oleh ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, (3) tiga sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh IRWANTO IRANO alias IWAN IRANO membonceng Terdakwa dan ARDIN membonceng ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, IWAN ASAPA membonceng bang JAJA Alias UDIN menggunakan Yamaha bebek Fist R warna putih, sedangkan Koordinator lapangan adalah HARIS ;

- Bahwa Terdakwa dan ANANG MUHTADIN langsung berjalan dengan senjata api masing-masing siap tembak menuju pintu utama Gereja dan menempatkan diri di depan teras, Terdakwa dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL berjalan masuk di halaman depan gereja ditegur oleh Satpam atau penjaga Gereja Afata yang bernama LEKSI MAMUKO lalu ANANG MUHTADIN menakut-nakuti dengan mengokang senjata api SS1 sehingga peluru jatuh ke tanah, dan Terdakwa MOHAMAD BASRI masuk ke teras depan pintu masuk ke pintu utama Gereja melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali

secara berentet, sedangkan ANANG MUHTADIN menempatkan diri di belakang atau samping mobil yang diparkir di depan teras Gereja, Terdakwa setelah melakukan penembakan langsung keluar dari halaman Gereja Afata menghampiri IWAN IRANO dan ARDIN yang sudah siap di depan pintu gerbang halaman Gereja langsung kabur menuju pertigaan jalan Krajalemba menemui HARIS yang sudah menunggu di dalam angkot di Jl. Krajalemba Terdakwa BASRI menyerahkan sepeda motor dan senjata kepada HARIS kemudian Terdakwa naik kedalam angkot diantar ke pol Travel Alugoro dan Travel New Armada untuk pulang ke Poso, Terdakwa dan IWAN IRANO pulang ke Poso naik Travel Alugoro yang tiketnya sudah disiapkan oleh HARIS kemudian ARDIN dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL naik Travel New Armada ;

- Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan acara “amaliah” yang ada di Gereja tersebut adaah pendeta SUSIYANTI TINULELE bukan sasaran yang dijadikan target oleh kelompok Terdakwa yaitu Pendeta IRIANTO KONGKOLI yang sering mengobarkan permusuhan dengan kaum Muslim di Palu dan Poso ;
- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI, korban meninggal dunia yaitu seorang pendeta bernama SUSIYANTI TINULELE karena luka tembak di bagian kepala, dan beberapa orang menderita luka tembak yaitu CRIST MIDYANTO luka tembak pada paha kiri, FARID MOHINGKO menderita luka tembak pada pinggul kiri tembus ke depan, DESRIYANTI



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka tembak pada pelipis kiri tembus ke hidung dan LUSTIYANTI AMPU menderita luka pada paha kiri, selain itu Gereja Efata menjadi sepi jarang yang melakukan kebaktian dan jika melakukan kebaktian dilakukan pada siang hari karena para jemaatnya merasa ketakutan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. MOH. BASRI No.Pol. : VER/64/VII/2004/Bid Dokes korban pembunuhan atas nama pendeta SUSIYANTI TINULELE Sth. Yang menyimpulkan bahwa sebab kematian adalah kerusakan organ vital (otak) akibat luka tembak, Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 02/IV/04/RS BA. atas nama CRIST MIDDIYANTO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada kiri dari arah lateral ke medial kurang lebih diatas cordilus lateralis fomur sinitra. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 03/IV/04/RS BA. atas nama FARID MOHINGKO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada pinggul kiri tembus depan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Word Word Palui tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. FATIMAH LABASO No. 65/VER/RSUW/2004 atas nama DESRIYANTI yang menyimpulkan korban mengalami kerusakan jaringan kulit dan otot pada bagian

muka dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 204 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 01/IV/04/RS BA. atas nama LUSTIYANI AMPU, yang menyimpulkan korban mengalami luka karena disebabkan benda yang menyerupai peluru ; Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 852/BSF/2007 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi MARULI tanggal 09 Maret 2007 terhadap barang bukti senjata api laras panjang M 16 Beby dan 13 selongsong peluru Barang Bukti 1. Satu pucuk senjata api laras panjang M 16 Beby, 2. 6 (enam) butir proyektil/serpihan peluru, 3. 6 (enam) butir peluru aktif caliber 5,56 mm, 4. 13 (tiga belas) selongsong peluru caliber 5,56 mm ;

- **Kasus Mutilasi terhadap korban ALVITA POLIWO, YARNI SAMBUE dan THERESIA MORANGKI**

- Bahwa pada sekitar awal bulan Ramadhan (Oktober 2005) jam 06.00 Wita HASANUDIN bersama dengan SANUSI alias ISHAK yang sama-sama alumni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan militer di MILF (Moro Islamic Liberation Front) bertempat di salah satu ruang Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh Kelurahan Kebangrejo, membicarakan tentang pengalamannya masing-masing “Biasanya ada kejutan dan hadiah lebaran berupa penyerangan pos-pos keamanan dan pembunuhan tentara-tentara pemerintah Philipina yang sedang patroli mendekati area kita” cerita SANUSI kepada HASANUDIN, kemudian ide tersebut ditanggapi oleh HASANUDIN “kondisi disini tidak sama dengan disana, kita lihatlah nanti” ;

- Beberapa hari kemudian sekitar jam 14.00 Wita (masih dalam bulan Ramadhan / bulan Oktober 2005) setelah sholat dhuhur, HASANUDDIN, IRWAN IRANO, Terdakwa BASRI dan WIWIN bertemu di ruangan Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab kompleks tanah Runtuh Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, saat itu HASANUDDIN mengatakan dihadapan teman-temannya “Bagusnya Hari Lebaran Cari Kepala Kongkoli Buat Hadiah Lebaran, Coba Jalan-jalan Cari Lihat Yang Bagus”, lalu dijawab oleh IRWAN IRANO, “ya, Nanti Pak” ;
- Bahwa hari kemudian sekitar jam 06.45 Wita, IRWANTO IRANO bersama temannya UPIK menuju ke rumah IRWANTO IRANO di Kel. Sayo Kec. Poso Kota dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Kel. Sayo, Kec. Poso Kota IRWANTO IRANO secara tidak sengaja melihat atau memperhatikan beberapa orang Siswi SMU Kristen berjalan keluar dari sebuah lorong atau jalan setapak yang menghubungkan antara Kel. Bukit Bambu dengan Jalan Raya Trans Sulawesi (Jalan Diponegoro), setelah melihat siswi SMU Kristen tersebut, maka IRWANTO IRANO teringat dengan perkataan HASANUDIN untuk

mencari kepala KONGKOLI (warga Nasrani) pada sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO teringat para siswi SMU Kristen tersebut maka IRWANTO IRANO teringat dengan perkataan HASANUDIN untuk mencari kepala KONGKOLI (warga Nasrani) ;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO menemui HASANUDIN di depan Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab di kompleks tanah Runtuh Kel. Gebangrejo dan melaporkan tentang hal keberadaan anak-anak sekolah SMU Kristen yang cocok untuk dijadikan target, saat itu HASANUDDIN setuju dan langsung memerintahkan IRWANTO IRANO memanggil HARIS untuk menemui HASANUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita IRWANTO IRANO menemui LILIK PURNOMO Alias HARIS di rumahnya dan menyampaikan bahwa “Ada Target yang Bagus, yang bisa digarap, anak sekolah dari Bukit Bambu”, namun HARIS mengatakan “Saya Tidak Bisa Memutuskan. Nanti Saya Bicarakan Dulu dengan HASANUDDIN” ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita LILIK PURNOMO Alias HARIS menemui HASANUDDIN di rumahnya di komplek Tanah Runtuh Kelurahan Gebang Rejo Kec. Poso Kota untuk menyampaikan tentang TARGET sebagaimana yang disampaikan oleh IRWANTO IRANO, dan saat itu HASANUDDIN mengatakan “COBA KAMU LIHAT-LIHAT KESANA” ;
- Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO menemui HARIS di rumahnya untuk menanyakan hasil pembicaraan dengan HASANUDDIN dan dijawab oleh HARIS “Boleh”, setelah itu HARIS bersama IRWANTO IRANO berangkat menuju ke arah Jalan Raya Trans Sulawesi (Jl. Diponegoro) Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso Kota, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam untuk melakukan pengecekan. Sampai di Jalan Raya (Jl. Diponegoro) Kel. Sayo, Kec. Poso Kota, tepatnya di sebuah lorong / jalan setapak menuju kearah perkampungan Bukit Bambu, IRWANTO IRANO mengatakan “ITU JALAN YANG MEREKA LEWATI” lalu HARIS bertanya kepada IRWANTO IRANO “kalau menuju ke jalan setapak itu apa ada jalan lain yang bisa ditembus kesitu ?” dijawab oleh IRWANTO IRANO “kalau kita ke jalan setapak itu bisa tembus dari belakang rumah saksi”. Setelah itu HARIS bersama IRWANTO IRANO langsung menuju ke rumah IRWANTO IRANO yang terletak di Kel. Sayo, Kec. Poso Kota sambil HARIS memperhatikan keadaan disekitar belakang rumah IRWANTO IRANO ;
- **Survei pertama** : Sekitar jam 06.15 Wita, IRWANTO IRANO bersama HARIS melakukan survey ke lokasi (sasaran) di jalan setapak menuju ke arah perkampungan Bukit Bambu, melalui route sebagai berikut : keluar dari pintu depan rumah IRWANTO IRANO,

berjalan belok ke kiri melalui lorong / jalan aspal depan rumah IRWANTO IRANO (yang biasanya disebut lorong menembak) dan kira-kira pada jarak sekitar 100 meter, belok ke kiri dan berjalan melalui kebun jagung milik warga masyarakat, kemudian berjalan naik / menanjak menuju ke arah perbukitan (kearah jalan setapak yang menghubungkan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Bambu dan Kelurahan Sayo. Tiba di puncak perbukitan tersebut LILIK PURNOMO alias HARIS dan IRWANTO IRANO duduk dekat sebuah pohon Jati sambil menunggu para Siswi SMU Kristen asal Bukit Bambu yang akan lewat. Sekitar 25 menit kemudian lewat 6 (enam) orang siswi SMU Kristen asal Kelurahan Bukit Bambu, saat itu HARIS bersama IRWANTO IRANO memperhatikan cara / kebiasaan mereka berjalan, memperhatikan situasi / tempat disekitarnya yang cocok dan mempelajari jalur / route yang bagus untuk melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Setelah itu HARIS dan IRWANTO IRANO kembali ;

- Pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita HARIS bersama IRWANTO IRANO menuju ke Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al'bab Tanah Runtuh dan bertemu dengan HASANUDDIN, kemudian HARIS melaporkan kepada HASANUDDIN bahwa “TADI ADA 6 (ENAM) ORANG ANAK SEKOLAH SMA KRISTEN JALAN DARI BUKIT BAMBU, DAN BESOK PERLU DICEK LAGI” Lalu HASANUDDIN menjawab “DIATUR SAJALAH” ;
- **Survey Kedua** : Keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita, IRWANTO IRANO dan HARIS melakukan Survey kembali melalui route sebagai berikut : berjalan melalui belakang rumah tempat tinggal IRWANTO IRANO kemudian melewati sungai kecil (belakang rumah IRWANTO IRANO), kemudian melalui semak-semak yang tidak pernah dilalui orang menuju kearah perbukitan / pendakian dan sampai di atas bukit (dibawah sebuah pohon jati) seperti posisi ketika memantau pertama pada satu hari sebelumnya. Ditempat tersebut HARIS dan IRWANTO IRANO menunggu siswi asal Kelurahan Bukit Bambu yang akan lewat, dan tak lama kemudian lewat 6 (enam) orang siswi yang berjalan melintas di setiapak tersebut menuju kearah jalan raya Trans (Jl. Diponegoro) wilayah Kecamatan Poso Kota, sambil HARIS dan IRWANTO IRANO memperhatikan kebiasaan dan jarak mereka berjalan, mengamati medan yang cocok, mempelajari route yang akan dilalui setelah melakukan aksi pembunuhan ;
- **Survey Ketiga** : Keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 06.00 Wita, HARIS dan IRWANTO IRANO melakukan survey kembali melalui route yang sama SBB : keluar dari pintu belakang rumah IRWANTO IRANO, kemudian berjalan melalui sungai kecil di belakang rumah IRWANTO IRANO, berjalan melalui semak-semak yang tidak pernah dilalui orang, kemudian naik / menanjak kearah perbukitan sampai ke sebuah pohon



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati seperti lokasi sebelumnya. Dibawah pohon Jati tersebut, HARIS bersama IRWANTO IRANO duduk sambil menunggu para siswi SMU KRISTEN POSO asal Kelurahan Bukit Bambu yang akan lewat. Tak lama kemudian lewat 6 (enam) orang siswi SMU KRISTEN POSO. Saat itu HARIS dan IRWANTO IRANO mempelajari situasi seperti halnya survey sebelumnya sambil memperhatikan aktifitas orang yang lalu lalang di jalan setapak tersebut, dan ternyata sepi ;

- Setelah melakukan survey tersebut, pada sekitar jam 09.00 Wita LILIK PURNOMO alias HARIS bersama IRWANTO IRANO menuju ke pasar Sentral Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam lis merah – kuning untuk maksud membeli parang. Tiba di depan pasar Sentral Poso, saat itu HARIS dan IRWANTO IRANO mempelajari situasi seperti halnya survey sebelumnya sambil memperhatikan aktifitas orang yang lalu lalang di jalan setapak dan ternyata sepi ;
- Bahwa LILIK PURNOMO Alias HARIS bersama IRWANTO IRANO melakukan survey sekitar jam 09.00 Wita menuju ke pasar Sentral Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam lis merah – kuning untuk maksud membeli parang. Tiba di pasar Sentral Poso lalu IRWANTO IRANO memarkir sepeda motornya di pinggir jalan raya Pulau Sumatera atau arah depan Pasar Sentral Poso tepatnya di sebelah Halte, kemudian HARIS dan IRWANTO berjalan menuju ke tempat penjualan parang yang terletak di belakang bangunan utama pasar sentral Poso dan membeli parang kepada seorang penjual parang yang sudah dikenal oleh HARIS bernama “OM MUGI”, saat itu LILIK PURNOMO Alias HARIS memilih jenis parang yang cocok untuk digunakan melakukan pemenggalan kepala, sedangkan IRWANTO IRANO tetap berdiri disamping HARIS setelah mendapatkan parang yang cocok HARIS menanyakan harga kepada OM MUGI menjawab satu parang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) HARIS menawar dengan harga satuannya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan HARIS membayar 2 (dua) buah, setelah itu OM MUGI membungkusnya dengan menggunakan kertas semen warna coklat, setelah itu menyerahkan parang tersebut kepada HARIS dan IRWANTO IRANO kembali dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab di Komplek Tanah Runtuh untuk menyimpan parang ;
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 16.00 Wita, LILIK PURNOMO Alias HARIS menemui HASANUDDIN di rumahnya di Komplek Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo untuk menyampaikan LILIK PURNOMO alias HARIS yang sudah membeli parang, untuk melakukan pemenggalan kepala, namun jumlahnya 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan masih kurang 4 (empat) parang, lalu HASANUDDIN bertanya “Pakai Uang Siapa ?” HARIS menjawab “Pakai uang saya ” HASANUDDIN bertanya lagi “berapa harganya” HARIS menjawab

- satu parang menjawab harganya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan HASANUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada LILIK PURNOMO Alias HARIS dan berkata “Ini pengganti uang kamu enam puluh ribu dan sisanya untuk beli lagi empat parang”. Dan HARIS mengatakan lagi kepada HASANUDDIN bahwa “saya butuh kantong plastik untuk membungkus potongan kepala dan HASANUDDIN bertanya “berapa banyak yang dibutuhkan” lalu HARIS menjawab “Dua pak atau dua bungkus kantong plastik besar” HASANUDDIN bertanya lagi “berapa harganya”, lalu HARIS menjawab “satu bungkus kira-kira tujuh ribu sampai delapan ribu rupiah, kemudian HASANUDDIN menyerahkan lagi kepada HARIS satu lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli kantong plastik, setelah itu HASANUDDIN bertanya lagi kepada LILIK PURNOMO Alias HARIS “kapan Ngana mo main”, lalu LILIK PURNOMO Alias HARIS menjawab “Insyah Allah secepatnya”, HASANUDDIN agar besok malam dapat memberikan Tauziah atau nasehat-nasehat kepada anggotanya dan saat itu HASANUDDIN mengatakan “Insyah Allah” ;
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 18.30 Wita selesai ehabis sholat Maghrib di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh, secara kebetulan HASANUDDIN bertemu Ustad SANURI di Masjid Al Firdaus bertemu di ruangan Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh sekitar jam 22.00 Wita HASANUDDIN menuju ke salah satu ruangan samping kanan Masjid Al Firdaus dan Ustad Sanusi sudah menunggu, untuk meminta tolong kepada HASANUDDIN menuliskan (menyalin) surat tulisan tangan sesuai dengan contoh menggunakan bolpoint dan kertas HVS putih yang sudah disiapkan oleh Ustad SANUSI, adapun kata-kata tulisan tangan “Masih di Cari 100 x Kepala KongkoliDst.....” dimana HASANUDDIN ada 4 (empat) tulisan tangan, salah satu tulisan tangan yang berkode BB KM9 Lage-2 dan tulisan tangan HASANUDDIN dikumpulkan menjadi satu ;
- Bahwa HASANUDDIN Alias HASAN SLAMET RAHARJO dalam berita acara pemeriksaan serta dikuatkan dengan BAP hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Nomor L.A.B : 3570/DTF/2006 yang dibuat



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2006 sekitar jam 09.00 Wita di rumah KARDI GAWOK Jalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG menerima perintah “amaliah” dari RIAN yaitu “SRI antum bakda maghrib ke rumah saya dan Terdakwa menjawab “insya ALLOH tad” dan kemudian Terdakwa ke rumah RIAN di lorong Candrawasih tanah runtuh dan setelah di rumah RIAN ada saudara UPIK LAWANGA dan RIAN menyuruh Terdakwa “tolong antum bakda Isya survey ke kuala ramai tidak” Terdakwa menjawab Insya ALLOH, pakai motor apa tad” dan RIAN menjawab pakai motor di teras saja dan Terdakwa melihat motor Honda Supra warna hitam, setelah shalat Isya Terdakwa langsung survey dan Terdakwa melihat banyak orang muda kongkoli duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa kembali ke rumah RIAN dan Terdakwa melaporkan kepada RIAN “rame di kuala banyak anak muda” kalau begitu bakda maghrib kemari dan Terdakwa menjawab Insya ALLOH ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa BASRI menuju kerumah RIAN dan di rumah RIAN sudah ada UPIK LAWANGA yang sedang duduk bersama-sama dilantai dan RIAN berbicara kepada Terdakwa BASRI “tolong Bom senter ini kasihkan kepada TUGIRAN nanti sore UPIK yang kasih tahu RIAN dan kemudian Terdakwa keluar rumah Ustad RIAN bersama dengan UPIK LAWANGA menuju rumah KARDI GAWOK dan RIAN membawa sebuah senter warna biru yang sudah dirakit menjadi bom setelah sampai di rumah KARDI GAWOK di jalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG bertemu dengan ISWANTO alias TOTO dan SUTISNA kemudian Terdakwa pergi ke rumah TUKIRAN yang tidak jauh dari rumah KARDI GAWOK ;
- Bahwa selanjutnya TUGIRAN dipanggil UPIK LAWANGA dan berkata “RAN tolong Bom senter ini ditaruh di Kauwa ditempat ramai nanti cara menggunakannya saya kasih tahu”, selanjutnya UPIK LAWANGA memberitahu cara menggunakannya setelah itu TUGIRAN menerima Bom senter dari UPIK LAWANGA dan Terdakwa bersama UPIK LAWANGA pergi menemui RIAN yang berada di Masjid Al-Firdaus untuk menyerahkan sepeda motor dan RIAN bertanya “Piye” dan Terdakwa menjawab “Saya sudah kasih sama TUGIRAN” dan dia bilang “Jazakumulloh” dan Terdakwa pamit pulang kerumah KARDI GAWOK ;
- Bahwa Bom senter yang berada di tangan TUGIRAN alias IRAN dan kemudian UPIK LAWANGA menyarankan agar mengajak TOTOK yang berada di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dengan berkata “TOK KITA PIGI.....” dan kemudian TUGIRAN alias IRAN menunjukkan Bom senter dan mengajari bagaimana cara mengaktifkan kepada TOTOK dan menyerahkan Bom tersebut kepada TOTOK untuk dibawanya lalu berjalan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha F1-ZR warna hijau milik ICO alias JAGU ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju TKP di jalan Tabatoki situasi ramai namun di tempat kejadian situasi sepi sehingga TUGIRAN dan TOTOK sepakat meledakkan Bom tersebut di halaman sebuah rumah dekat kantor BRI milik saudara EDY LINDANG yang biasa banyak orang-orang Nasrani atau kongkoli yang telah disurvei oleh Terdakwa BASRI ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita tanggal 9 September 2006 di rumah EDI LINDANG, ketika senter warna biru telah diletakkan oleh Terdakwa BASRI dan teman-temannya, dan anak-anak muda yang biasa duduk di bawah pohon mangga bersantai EDI LINDANG sempat menanyakan tentang senter tersebut kepada sekitarnya, milik siapa senter tersebut namun ketika korban NELLA SALIANGGO yang merupakan keponakan dari EDI LINDANG memegang tiba-tiba senter tersebut meledak dan timbul kepulan asap tebal berwarna putih kehitaman ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI dan teman-temannya korban NELLA SALIANGGO meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 80 VER/ 2006 yang dikeluarkan oleh RSUD Poso dan ditanda tangani oleh Dr. MASALINRI HASMAR, dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan tersebut di atas koma korban meninggal akibat perdarahan yang banyak pada luka yang dialami ;
- Bahwa berdasarkan teknis laboratorium kriminalistik Mabes Polri dengan Nomor : LAB-1868/BHF/2006 yang dibuat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. CH. SYAFRIAN S tanggal 05 Februari 2007 telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap benda-benda yang ditemukan di TKP berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Serpihan plastik warna biru ;
 - Serpihan plastik warna hitam ;
 - Serpihan scring ;
 - Serpihan Alumunium ;
 - Serpihan obeng (gagang) warna kuning ;
 - 2 (dua) serpihan besi bentuk segi tiga ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lempengan aluminium sumbu besi stenlis ;
- Pegas ;
- Sobekan kain warna hitam dan warna merah muda ;
- Karet tombol warna hitam ;
- Potongan kuku korban dan serpihan plastik ;
- Setelah dilakukan pendeteksian dengan instrument lonscan baringger 400b, sabre 4000 ion kromatografi merk waters, GC-MS merk Hewlett Packard dan SEM-EDX diperoleh hasil jika sebagian barang besar bukti yang ditemukan di TKP ditemukan mengandung residuum bahan peledak berupa potassium klorat (KClO₃) potassium Nitradan Aluminium dan menyimpulkan jika bom yang meledak di jalan Tabotaki Kelurahan Kauwa tersebut menggunakan container dari senter, bahan peledak yang digunakan adalah campuran klorat dan aluminium dengan pengutan efek kerusakan berupa potongan besi, menggunakan pemicu kawat filament yang dipicu melalui tombol push-button yang merupakan komponen dari senter serta menggunakan sumber atur batre 9 volt merk Panasonic ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AMRIEL NGIODE alias MOKET, IRWANTO IRANO alias IWAN, SYAIFUL ANAM alias MUJADID alias BREKELE, HASANUDDIN alias HASAN alias SLAMET RAHARJO, ENAL ALS TAO, RAHMAN KALAHE alias WIWIN KALAHE, YUDI HERIYANTO PARSAN alias UDIT (masing-masing dalam berkas terpisah / Displitsing) dan ICANG (alm), HIBAN (alm) dan RIAN (alm), MAHMUD (alm) serta UPIK LAWANG (DPO), MUNSIF (DPO), RIFKI (DPO), AMANG alias GUS DUR KECIL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2004 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004, dan pada hari Sabtu 29 Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2005 dan pada tanggal 18



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005, dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 20.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Gereja Efatha Jl. Banteng No. 3 Palu Sulawesi Tengah, bertempat di jalan setapak yang menghubungkan Wilayah Kelurahan Bukit Bambu dengan Jalan Diponegoro Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bertempat di Jl. PLN Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bertempat di Jl. Tabaloki Kelurahan Kuwa, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 043/KMA/SK/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA TERHADAP MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG DAN KAWAN-KAWAN, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu Melakukan permufakatan Jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Peristiwa penembakan terhadap Pendeta SUSIYANTI TINULELE di Gereja Efatha Palu**

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2004 berawal dari Ide HARIS Alias LILIK PURNOMO di perumahan / BTN Palupi Blok E No. 24 Palu, untuk melakukan "Amaliah" yaitu untuk membunuh pendeta IRIANTO KONGKOLI karena menurut HARIS pendeta tersebut sering mengobarkan rasa permusuhan dengan kaum muslim di Poso dan Palu, sehingga HARIS merasa tidak suka dengan pendeta tersebut, dan ide tersebut disampaikan kepada Kelompoknya dan disepakati oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG, IWAN IRANO, ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL dan ARDIN JANATUN, kemudian pada waktu sekitar bulan Juli 2004 pukul 09.00, 19.00 Wita di rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG MUHTADIN alias Papa Enal di Desa Tokorondo yang sekarang desa Lape dusun III Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, datang YUDIT PARSAN memberitahukan kepada ANANG MUHTADIN bahwa akan ada kegiatan “AMALIAH” di Palu kemudian YUDIT menanyakan “Bagaimana Ngana ?” lalu ANANG MUHTADIN menjawab “boleh” dan YUDIT menyampaikan bahwa besok ada yang menjemput “Kalau begitu siap-siap saja jam 09.00 Wita” ;

- Bahwa untuk mematangkan rencana tersebut Terdakwa bersama-sama dengan IWAN IRANO datang ke Palu tanggal 16 Juli 2004 tinggal di rumah BTN Palupi Blok E No. 24 yang telah disiapkan oleh HARIS ;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2004 Terdakwa melakukan survey dengan HARIS dengan sasaran Gereja Efatha Jl. Banteng Palu ;
- Bahwa Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 16.00 Wita HARIS memberitahu kepada Terdakwa supaya siap-siap berangkat nanti malam sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa sudah siap dengan perlengkapan, kemudian berangkat dari rumah BTN Palupi menuju Gereja Efata Jl. Banteng Palu, Terdakwa membawa senjata api laras panjang M16 beby lengkap peluru dibonceng oleh IWAN IRANO menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha RX King, sedangkan ANANG MUHTADIN dengan senjata api laras panjang SS1 lengkap dengan pelurunya dibonceng oleh ARDIN menggunakan sepeda motor Yamaha RX King

warna hitam mereka berangkat bersama-sama, sekitar 15 menit mereka tiba di depan Gereja Efata masing-masing sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor diikuti oleh ANANG MUHTADIN masuk kedalam halaman Gereja Efata, sedangkan IWAN IRANO dan ARDIN tetap dipinggir jalan di depan Gereja Efata masing-masing berada di atas sepeda motornya untuk menunggu Terdakwa melakukan Eksekusi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang merek M 16 A – 1 Beby Kaliber 5,56 mm dan Terdakwa sebagai Eksekutor dan bersama ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL sebagai pendamping yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh ARDIN dan IRWANTO IRANO, sedangkan pengamanan saudara IWAN ASAPA dan UDIN Alias JAJA, 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek dibawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh IRWANTO IRANO dan ARDIN JANATUN, senjata api SS1 dibawa dan digunakan oleh ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, (3) tiga sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh IRWANTO IRANO alias IWAN IRANO membonceng Terdakwa dan ARDIN membonceng ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, IWAN ASAPA membonceng bang JAJA Alias UDIN menggunakan Yamaha bebek Fist R warna putih, sedangkan Koordinator lapangan adalah HARIS ;

- Bahwa Terdakwa dan ANANG MUHTADIN langsung berjalan dengan senjata api masing-masing siap tembak menuju pintu utama Gereja dan menempatkan diri di depan teras, Terdakwa dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL berjalan masuk di halaman depan gereja ditegur oleh Satpam atau penjaga Gereja Afata yang bernama LEKSI MAMUKO lalu ANANG MUHTADIN menakut-nakuti dengan mengokang senjata api SS1 sehingga peluru jatuh ke tanah, dan Terdakwa MOHAMAD BASRI masuk ke teras depan pintu masuk ke pintu utama Gereja melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali secara berentet, sedangkan ANANG MUHTADIN menempatkan diri di belakang atau samping mobil yang diparkir di depan teras Gereja, Terdakwa setelah melakukan penembakan langsung keluar dari halaman Gereja Afata menghampiri IWAN IRANO dan ARDIN yang sudah siap di depan pintu gerbang halaman Gereja langsung kabur menuju pertigaan jalan Krajalemba menemui HARIS yang sudah menunggu di dalam angkot di Jl. Krajalemba Terdakwa BASRI menyerahkan sepeda motor dan senjata kepada HARIS kemudian Terdakwa naik kedalam angkot diantar ke pol Travel Alugoro dan Travel New Armada untuk pulang ke Poso, Terdakwa dan IWAN IRANO pulang ke Poso naik Travel Alugoro yang tiketnya sudah disiapkan oleh HARIS kemudian ARDIN dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL naik Travel New Armada ;
- Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan acara “amaliah” yang ada di Gereja tersebut adaah pendeta SUSIYANTI TINULELE bukan sasaran yang dijadikan target oleh kelompok Terdakwa yaitu Pendeta IRIANTO KONGKOLI yang sering mengobarkan permusuhan dengan kaum Muslim di Palu dan Poso ;
- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI, korban meninggal dunia yaitu seorang pendeta bernama SUSIYANTI TINULELE karena luka tembak di bagian kepala, dan beberapa orang menderita luka tembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CRIST MIDYANTO luka tembak pada paha kiri, FARID MOHINGKO menderita luka tembak pada pinggul kiri tembus ke depan, DESRIYANTI menderita luka tembak pada pelipis kiri tembus ke hidung dan LUSTIYANTI AMPU menderita luka pada paha kiri, selain itu Gereja Efata menjadi sepi jarang yang melakukan kebaktian dan jika melakukan kebaktian dilakukan pada siang hari karena para jemaatnya merasa ketakutan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. MOH. BASRI No.Pol. : VER/64/VII/2004/Bid Dokes korban pembunuhan atas nama pendeta SUSIYANTI TINULELE Sth. Yang menyimpulkan bahwa sebab kematian adalah kerusakan organ vital (otak) akibat luka tembak, Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 02/IV/04/RS BA. atas nama CRIST MIDYANTO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada kiri dari arah lateral ke medial kurang lebih diatas cordilus lateralis fomur sinitra. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 03/IV/04/RS BA. atas nama FARID MOHINGKO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada pinggul kiri tembus depan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Word Word Palui tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. FATIMAH LABASO No. 65/VER/RSUW/2004 atas nama DESRIYANTI yang menyimpulkan korban mengalami kerusakan jaringan kulit dan otot pada bagian muka dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 204 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 01/IV/04/RS BA. atas nama LUSTIYANI AMPU, yang menyimpulkan korban mengalami luka karena disebabkan benda yang menyerupai peluru ;

Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 852/BSF/2007 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi MARULI tanggal 09 Maret 2007 terhadap barang bukti senjata api laras panjang M 16 Beby dan 13 selongsong peluru Barang Bukti 1. Satu pucuk senjata api laras panjang M 16 Beby, 2. 6 (enam) butir proyektil/serpihan peluru, 3. 6 (enam) butir peluru aktif caliber 5,56 mm, 4. 13 (tiga belas) selongsong peluru caliber 5,56 mm ;

- **Kasus Mutilasi terhadap korban ALVITA POLIWO, YARNI SAMBUE dan THERESIA MORANGKI**



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Ramadhan (Oktober 2005) jam 06.00 Wita HASANUDIN bersama dengan SANUSI alias ISHAK yang sama-sama alumni pelatihan militer di MILF (Moro Islamic Liberation Front) bertempat di salah satu ruang Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh Kelurahan Kebangrejo, membicarakan tentang pengalamannya masing-masing “Biasanya ada kejutan dan hadiah lebaran berupa penyerangan pos-pos keamanan dan pembunuhan tentara-tentara pemerintah Philipina yang sedang patroli mendekati area kita” cerita SANUSI kepada HASANUDIN, kemudian ide tersebut ditanggapi oleh HASANUDIN “kondisi disini tidak sama dengan disana, kita lihatlah nanti” ;
- Beberapa hari kemudian sekitar jam 14.00 Wita (masih dalam bulan Ramadhan / bulan Oktober 2005) setelah sholat dhuhur, HASANUDDIN, IRWAN IRANO, Terdakwa BASRI dan WIWIN bertemu di ruangan Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab kompleks tanah Runtuh Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, saat itu HASANUDDIN mengatakan dihadapan teman-temannya “Bagusnya Hari Lebaran Cari Kepala Kongkoli Buat Hadiah Lebaran, Coba Jalan-jalan Cari Lihat Yang Bagus”, lalu dijawab oleh IRWAN IRANO, “ya, Nanti Pak” ;
- Bahwa hari kemudian sekitar jam 06.45 Wita, IRWANTO IRANO bersama temannya UPIK menuju ke rumah IRWANTO IRANO di Kel. Sayo Kec. Poso Kota dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Kel. Sayo, Kec. Poso Kota IRWANTO IRANO secara tidak sengaja melihat atau memperhatikan beberapa orang Siswi SMU Kristen berjalan keluar dari sebuah lorong atau jalan setapak yang menghubungkan antara Kel. Bukit Bambu dengan Jalan Raya Trans Sulawesi (Jalan Diponegoro), setelah melihat siswi SMU Kristen tersebut, maka IRWANTO IRANO teringat dengan perkataan HASANUDIN untuk mencari kepala KONGKOLI (warga Nasrani) pada sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO teringat para siswi SMU Kristen tersebut maka IRWANTO IRANO teringat dengan perkataan HASANUDIN untuk mencari kepala KONGKOLI (warga Nasrani) ;
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO menemui HASANUDIN di depan Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab di kompleks tanah Runtuh Kel. Gebangrejo dan melaporkan tentang hal keberadaan anak-anak sekolah SMU Kristen yang cocok untuk dijadikan target, saat itu HASANUDDIN setuju dan langsung memerintahkan IRWANTO IRANO memanggil HARIS untuk menemui HASANUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita IRWANTO IRANO menemui LILIK PURNOMO Alias HARIS di rumahnya dan menyampaikan bahwa “Ada Target yang Bagus, yang bisa digarap, anak sekolah dari Bukit Bambu”, namun HARIS mengatakan “Saya Tidak Bisa Memutuskan. Nanti Saya Bicarakan Dulu dengan HASANUDDIN” ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita LILIK PURNOMO Alias HARIS menemui HASANUDDIN di rumahnya di kompleks Tanah Runtuh Kelurahan Gebang Rejo Kec. Poso Kota untuk menyampaikan tentang TARGET sebagaimana yang disampaikan oleh IRWANTO IRANO, dan saat itu HASANUDDIN mengatakan “COBA KAMU LIHAT-LIHAT KESANA” ;
- Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita IRWANTO IRANO menemui HARIS di rumahnya untuk menanyakan hasil pembicaraan dengan HASANUDDIN dan dijawab oleh HARIS “Boleh”, setelah itu HARIS bersama IRWANTO IRANO berangkat menuju ke arah Jalan Raya Trans Sulawesi (Jl. Diponegoro) Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso Kota, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam untuk melakukan pengecekan. Sampai di Jalan Raya (Jl. Diponegoro) Kel. Sayo, Kec. Poso Kota, tepatnya di sebuah lorong / jalan setapak menuju kearah perkampungan Bukit Bambu, IRWANTO IRANO mengatakan “ITU JALAN YANG MEREKA LEWATI” lalu HARIS bertanya kepada IRWANTO IRANO “kalau menuju ke jalan setapak itu apa ada jalan lain yang bisa ditembus kesitu ?” dijawab oleh IRWANTO IRANO “kalau kita ke jalan setapak itu bisa tembus dari belakang rumah saksi”. Setelah itu HARIS bersama IRWANTO IRANO langsung menuju ke rumah IRWANTO IRANO yang terletak di Kel. Sayo, Kec. Poso Kota sambil HARIS memperhatikan keadaan disekitar belakang rumah IRWANTO IRANO ;
- **Survei pertama** : Sekitar jam 06.15 Wita, IRWANTO IRANO bersama HARIS melakukan survey ke lokasi (sasaran) di jalan setapak menuju ke arah perkampungan Bukit Bambu, melalui route sebagai berikut : keluar dari pintu depan rumah IRWANTO IRANO, berjalan belok ke kiri melalui lorong / jalan aspal depan rumah IRWANTO IRANO (yang biasanya disebut lorong menembak) dan kira-kira pada jarak sekitar 100 meter, belok ke kiri dan berjalan melalui kebun jagung milik warga masyarakat, kemudian berjalan naik / menanjak menuju ke arah perbukitan (kearah jalan setapak yang menghubungkan Kelurahan Bukit Bambu dan Kelurahan Sayo. Tiba di puncak perbukitan tersebut LILIK PURNOMO alias HARIS dan IRWANTO IRANO duduk dekat sebuah pohon Jati



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu para Siswi SMU Kristen asal Bukit Bambu yang akan lewat. Sekitar 25 menit kemudian lewat 6 (enam) orang siswi SMU Kristen asal Kelurahan Bukit Bambu, saat itu HARIS bersama IRWANTO IRANO memperhatikan cara / kebiasaan mereka berjalan, memperhatikan situasi / tempat disekitarnya yang cocok dan mempelajari jalur / route yang bagus untuk melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Setelah itu HARIS dan IRWANTO IRANO kembali ;

- Pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita HARIS bersama IRWANTO IRANO menuju ke Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al'bab Tanah Runtuh dan bertemu dengan HASANUDDIN, kemudian HARIS melaporkan kepada HASANUDDIN bahwa "TADI ADA 6 (ENAM) ORANG ANAK SEKOLAH SMA KRISTEN JALAN DARI BUKIT BAMBU, DAN BESOK PERLU DICEK LAGI" Lalu HASANUDDIN menjawab "DIATUR SAJALAH" ;
- **Survey Kedua** : Keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita, IRWANTO IRANO dan HARIS melakukan Survey kembali melalui route sebagai berikut : berjalan melalui belakang rumah tempat tinggal IRWANTO IRANO kemudian melewati sungai kecil (belakang rumah IRWANTO IRANO), kemudian melalui semak-semak yang tidak pernah dilalui orang menuju kearah perbukitan / pendakian dan sampai di atas bukit (dibawah sebuah pohon jati) seperti posisi ketika memantau pertama pada satu hari sebelumnya. Ditempat tersebut HARIS dan IRWANTO IRANO menunggu siswi asal Kelurahan Bukit Bambu yang akan lewat, dan tak lama kemudian lewat 6 (enam) orang siswi yang berjalan melintas di setapak tersebut menuju kearah jalan raya Trans (Jl. Diponegoro) wilayah Kecamatan Poso Kota, sambil HARIS dan IRWANTO IRANO memperhatikan kebiasaan dan jarak mereka berjalan, mengamati medan yang cocok, mempelajari route yang akan dilalui setelah melakukan aksi pembunuhan ;
- **Survey Ketiga** : Keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 06.00 Wita, HARIS dan IRWANTO IRANO melakukan survey kembali melalui route yang sama SBB : keluar dari pintu belakang rumah IRWANTO IRANO, kemudian berjalan melalui sungai kecil di belakang rumah IRWANTO IRANO, berjalan melalui semak-semak yang tidak pernah dilalui orang, kemudian naik / menanjak kearah perbukitan sampai kesebuah pohon jati seperti lokasi sebelumnya. Dibawah pohon Jati tersebut, HARIS bersama IRWANTO IRANO duduk sambil menunggu para siswi SMU KRISTEN POSO asal Kelurahan Bukit Bambu yang akan lewat. Tak lama kemudian lewat 6 (enam) orang siswi SMU KRISTEN POSO. Saat itu HARIS dan IRWANTO IRANO mempelajari situasi seperti halnya survey



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sambil memperhatikan aktifitas orang yang lalu lalang di jalan setapak tersebut, dan ternyata sepi ;

- Setelah melakukan survey tersebut, pada sekitar jam 09.00 Wita LILIK PURNOMO alias HARIS bersama IRWANTO IRANO menuju ke pasar Sentral Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam lis merah – kuning untuk maksud membeli parang. Tiba di depan pasar Sentral Poso, saat itu HARIS dan IRWANTO IRANO mempelajari situasi seperti halnya survey sebelumnya sambil memperhatikan aktifitas orang yang lalu lalang di jalan setapak dan ternyata sepi ;
- Bahwa LILIK PURNOMO Alias HARIS bersama IRWANTO IRANO melakukan survey sekitar jam 09.00 Wita menuju ke pasar Sentral Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam lis merah – kuning untuk maksud membeli parang. Tiba di pasar Sentral Poso lalu IRWANTO IRANO memarkir sepeda motornya di pinggir jalan raya Pulau Sumatera atau arah depan Pasar Sentral Poso tepatnya di sebelah Halte, kemudian HARIS dan IRWANTO berjalan menuju ke tempat penjualan parang yang terletak di belakang bangunan utama pasar sentral Poso dan membeli parang kepada seorang penjual parang yang sudah dikenal oleh HARIS bernama “OM MUGI”, saat itu LILIK PURNOMO Alias HARIS memilih jenis parang yang cocok untukdigunakan melakukan pemenggalan kepala, sedangkan IRWANTO IRANO tetap berdiri disamping HARIS setelah mendapatkan parang yang cocok HARIS menanyakan harga kepada OM MUGI menjawab satu parang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) HARIS menawar dengan harga satuannya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan HARIS membayar 2 (dua) buah, setelah itu OM MUGI membungkusnya dengan menggunakan kertas semen warna coklat, setelah itu menyerahkan parang tersebut kepada HARIS dan IRWANTO IRANO kembali dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Mahtab (perpustakaan) milik Yayasan Ulil Al’bab di Komplek Tanah Runtuh untuk menyimpan parang ;
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 16.00 Wita, LILIK PURNOMO Alias HARIS menemui HASANUDDIN di rumahnya di Komplek Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo untuk menyampaikan LILIK PURNOMO alias HARIS yang sudah membeli parang, untuk melakukan pemenggalan kepala, namun jumlahnya 2 (dua) parang dan masih kurang 4 (empat) parang, lalu HASANUDDIN bertanya “Pakai Uang Siapa ?” HARIS menjawab “Pakai uang saya” HASANUDDIN bertanya lagi “berapa harganya” HARIS menjawab satu parang menjawab harganya Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) dan HASANUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada LILIK PURNOMO Alias HARIS dan berkata “Ini pengganti uang kamu enam puluh ribu dan sisanya untuk beli lagi empat parang”. Dan HARIS mengatakan lagi kepada HASANUDDIN bahwa “saya butuh kantong plastik untuk membungkus potongan kepala dan HASANUDDIN bertanya “berapa banyak yang dibutuhkan” lalu HARIS menjawab “Dua pak atau dua bungkus kantong plastik besar” HASANUDDIN bertanya lagi “berapa harganya”, lalu HARIS menjawab “satu bungkus kira-kira tujuh ribu sampai delapan ribu rupiah, kemudian HASANUDDIN menyerahkan lagi kepada HARIS satu lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli kantong plastik, setelah itu HASANUDDIN bertanya lagi kepada LILIK PURNOMO Alias HARIS “kapan Ngana mo main”, lalu LILIK PURNOMO Alias HARIS menjawab “Insyah Allah secepatnya”, HASANUDDIN agar besok malam dapat memberikan Tauziah atau nasehat-nasehat kepada anggotanya dan saat itu HASANUDDIN mengatakan “Insyah Allah” ;

- Bahwa tanggal 24 Oktober 2005 sekitar jam 18.30 Wita selesai ehabis sholat Maghrib di Masjid Al Firdaus Tanah Runtu, secara kebetulan HASANUDDIN bertemu Ustad SANURI di Masjid Al Firdaus bertemu di ruangan Masjid Al Firdaus Tanah Runtu sekitar jam 22.00 Wita HASANUDDIN menuju ke salah satu ruangan samping kanan Masjid Al Firdaus dan Ustad Sanusi sudah menunggu, untuk meminta tolong kepada HASANUDDIN menuliskan (menyalin) surat tulisan tangan sesuai dengan contoh menggunakan bolpoint dan kertas HVS putih yang sudah disiapkan oleh Ustad SANUSI, adapun kata-kata tulisan tangan “Masih di Cari 100 x Kepala KongkoliDst....” dimana HASANUDDIN ada 4 (empat) tulisan tangan, salah satu tulisan tangan yang berkode BB KM9 Lage-2 dan tulisan tangan HASANUDDIN dikumpulkan menjadi satu ;
- Bahwa HASANUDDIN Alias HASAN SLAMET RAHARJO dalam berita acara pemeriksaan serta dikuatkan dengan BAP hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Nomor L.A.B : 3570/DTF/2006 yang dibuat oleh Komisaris Mabes Polri Nomor L.A.B : 3570/DTF/2006 yang dibuat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. M. RUSLAN REZA tanggal 13 Juli 2006 terhadap dokumen bukti 4 lembar tulisan tangan berkode :
 - BB Kasiguncu – 1 (yang ditemukan di TKP penemuan kepala wilayah Kel. Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso) ;
 - BB Kasiguncu – 2 (yang ditemukan di TKP penemuan kepala wilayah Kel. Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso) ;



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB KM 9 Lage -1 (yang ditemukan di TKP penemuan kepala wilayah Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso) ;
- BB KM 9 Lage -2 (yang ditemukan di TKP penemuan kepala wilayah Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso) ;
- Yang dibandingkan dengan dokumen pembanding berupa :
- Tiga lembar tulisan tangan HASANUDDIN tertanggal 03 Juli 2006 ;
- Tiga lembar tulisan tangan LILIK PURNOMO Alias HARIS tertanggal 03 Juli 2006 ;
- Tiga lembar tulisan tangan IRWANTO IRANO tertanggal 03 Juli 2006 ;

- Bahwa satu lembar tulisan tangan berkode BB KM 9 Lage – 2 (QT – 4) adalah IDENTIK atau merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan tersangka HASANUDDIN pada pembanding KT – 1 ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 sekitar pukul 05.30 Wita Ustad SANUSI menemui HASANUDDIN di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh Kelurahan Gebang Rejo menyerahkan kertas dengan mengatakan kepada HASANUDDIN “Ini Ustad yang akan disertakan dengan kepala, untuk memberikan Shock Terapi kepada mereka” dan setelah dibuka oleh HASANUDDIN kertas tersebut berisikan tulisan “KITA MASIH Mencari 100 KEPALA LAGI”, kemudian HASANUDDIN menyampaikan kepada HARIS ;

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2005 sekitar pukul 06.00 Wita HARIS dan IRWANTO IRANO melakukan survey kembali ke jalan setapak yang menghubungkan wilayah Kel. Bukit Bambu dengan jalan raya Diponegoro Kec. Poso, HARIS dan IRWANTO melakukan pengamatan sekitar 20 menit kemudian lewat 6 (enam) orang siswi SMU Kristen Poso yang berjalan melintas melalui jalan setapak ;

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2005 sekitar jam 10.00 Wita LILIK PURNOMO Alias HARIS dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam lis merah-kuning menuju ke pasar sentral Poso untuk membeli kantong plastik yang akan digunakan untuk membawa potongan kepala, membeli 2 (dua) pak ;

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2005 sekitar jam 14.30 Wita LILIK PURNOMO Alias HARIS menuju rumah Om MUGI (seorang penjual parang) beralamat di Jalan Pulau Jawa II, Kel. Gebangrejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, HARIS mengatakan “saya mau beli parang yang sama dengan kemarin”, Om MUGI berkata “silahkan pilih parangnya”, setelah itu LILIK PURNOMO Alias HARIS kembali menuju ke Perpustakaan (Maktab) dengan membawa 4 (empat)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang dan 2 (dua) pak kantong plastik, sekitar jam 16.30 Wita LILIK PURNOMO Alias HARIS membawa tas kerumah kemudian HASANUDDIN ;

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2005 sekitar jam 18.30 Wita tersangka BASRI, TOMO (WIWIN), AGUS JENGGOT, BOJEL (NANTO) dan IRWANTO IRANO berkumpul di Mahtab / perpustakaan milik Yayasan Ulil Al' Bab Tanah Runtu, kemudian HARIS mengajak Terdakwa BASRI, IRWANTO IRANO, WIWIN Alias TOMO, AGUS JENGGOT, BOJEL (NANTO) dan PAPA YUSRAN dan HARIS menyampaikan kepada teman-temannya bahwa "Antum saya kumpul disini dalam rangka melaksanakan kegiatan AMALIAH ;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2005 setelah sholat Subuh Terdakwa MUHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG berangkat dari Maktab Tanah Runtu bersama-sama dengan RAHMAN KALAHE Alias WIWIN menggunakan sepeda motor menuju rumah IWAN IRANO di Sayo sesuai dengan perintah HARIS, setelah Terdakwa BASRI menerima bagian alat berupa sebilah parang dan kantong plastik dan yang lainnya ;
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa BASRI bersama-sama dengan HARIS, IRWANTO IRANO, WIWIN, AGUS JENGGOT, PAPA YUSRAN dan BOJEL keluar rumah IRWANTO IRANO dengan membawa perlengkapan masing-masing 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) lembar kantong plastik kecuali HARIS hanya membawa slayer tutup muka,

kemudian berjalan menanjak melalui semak-semak kearah perbukitan, HARIS setelah sampai di tempat tujuan HARIS membagi posisi masing-masing IRWANTO IRANO memimpin penyerpagan di jalan setapak dan Terdakwa BASRI, BOJEL, AGUS JENGGOT dan PAPA YUSRAN bersembunyi di semak-semak sambil menunggu para siswi SMU Kristen melintas, sedangkan TOMO Alias WIWIN melakukan penghadangan apabila ada siswi yang lolos atau melarikan diri, HARIS sebagai coordinator lapangan berada di atas bukit dan bertugas memantau/ mengamati perjalanan 6 (enam) orang siswi SMU Kristen yang datang dari arah perkampungan Bukit Bambu melewati jalan setapak dan memantau orang yang berlalu lalang ;

- Bahwa tanggal 26 Oktober 2005 sekitar jam 11.00 Wita HARIS memonitor kegiatan aparat keamanan disekitarnya dengan menggunakan Ojek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2005 sekitar jam 06.00 Wita IRWANTO IRANO menjemput HARIS melakukan survey kembali di lokasi di puncak perbukitan di bagian atas jalan setapak lalu HARIS dan IRWANTO IRANO duduk sambil menunggu para siswi SMU Kristen Poso yang akan melewati ;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2005 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa BASRI berkumpul dengan HARIS, IRWANTO IRANO, AGUS JENGGOT, BOJEL, TOMO Alias WIWIN dan PAK ISRAN di ruangan perpustakaan sambil duduk dilantai membentuk lingkaran dan HARIS menyampaikan kepada anggota “Besok Pagi Kita Mau Kerja Yang Tertunda Kemarin. Untuk itu malam ini saksi harap semuanya tidur bermalam di rumah IRWANTO IRANO di Sayo”. HARIS pulang kerumahnya terlebih dahulu menemui HASANUDDIN untuk menyampaikan rencana setelah itu HARIS mengatakan kepada HASANUDDIN agar antum dan team antum besok pagi sudah siap di posisi untuk menerima atau menjemput bingkisan lebaran” yang maksud adalah 6 potongan kepala siswi SMU Kristen Poso yang rencana akan dipenggal ;
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2005 sekitar jam 06.10 Wita Terdakwa BASRI bersama-sama dengan HARIS, NANTO Alias BOJEL, AGUS JENGGOT, PAPA YUSRAN Alias ISRAN, TOMO Alias WIWIN dan IRWANTO IRANO berangkat bersama-sama dan berjalan kaki melalui rute perbukitan kearah jalan setapak yang menghubungkan wilayah Kelurahan Bukit Bambu dengan Jalan Raya Jl. Diponegoro Kec. Poso Kota ;
- Bahwa Terdakwa BASRI, AGUS JENGGOT, NANTO Alias BOJEL dan Pak YUSRAN atau ISRAN dipimpin IWAN IRANO yang bertugas memenggal atau memotong kepala para siswi Kristen Poso ;
- Bahwa TOMO Alias WIWIN menempati posisi diatas perbukitan dan bertugas menghadang apabila ada para siswi yang melarikan diri dan HARIS selaku coordinator lapangan, sekitar jam 06.45 para siswi SMU Kristen Poso sejumlah 4 (empat) orang yang bernama ALVITA POLIMO, THERESIA MORANGKI, YARNI SAMBUE dan NOVIANA MALEWA berjalan menuruni jalan setapak dari arah perkampungan Bukit Bambu. HARIS menginformasikan kepada IRWANTO IRANO dkk bahwa “target hanya empat orang saja dan kemungkinan yang dua orang lainnya datang agak belakangan untuk itu saya harapkan kalian bergerak cepat sehingga kita bisa menunggu yang ke 2 (dua) orang lagi”. Para SMU Kristen Poso tersebut berjalan mendekati ke posisi, HARIS memberikan aba-aba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isyarat tangannya kepada IRWANTO IRANO yang berada di pinggir jalan setapak, setelah empat orang siswi itu sudah masuk kea real maka HARIS memberikan isyarat dengan menggunakan jari telunjuk kepada IRWANTO IRANO bertanda penyeragaman dimulai secara serentak dan cepat. IRWANTO IRANO, Terdakwa BASRI, NANTO alias BOJEL, AGUS JENGGOT dan PAPA YUSRAN alias ISRAN menyergap ke empat siswi tersebut ;

- Bahwa PAPA YUSRAN Alias ISRAN menyergap dan kemudian memenggal kepala siswi yang berada didepan yang diketahui bernama ALVITA POLIMO, IRWANTO IRANO menyergap siswi yang berjalan diurutan kedua, siswi tersebut sempat lari kearah perkampungan Bukit Bambu sehingga IRWANTO IRANO hanya sempat menebas atau membacok bagian kaki kanan korban yang diketahui bernama THERESIA MORANGKI dan kemudian korban tersebut dikejar oleh AGUS JENGGOT dan ditebas pada bagian lehernya ;
- Bahwa Terdakwa BASRI menyergap siswi yang berada di urutan ketiga yang diketahui bernama YARNI SAMBUE dan siswi tersebut sempat lari kearah perkampungan Bukit Bambu ketika berbalik arah siswi tersebut sempat menabrak siswi yang berjalan paling belakang sehingga Terdakwa BASRI mengejar korban yang bernama YARNI SAMBUE dan berhasil mengejanya lalu Terdakwa memenggal kepala siswi tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil menebas WIWIN membantu Terdakwa BASRI memasukkan kepala YARNI SAMBUE kedalam kantong plastik dan setelah itu HARIS turun kearah jalan setapak bersama dengan teman-temannya, HARIS menemui memerintahkan kepada semua anggotanya untuk meninggalkan lokasi dengan berkata “Ayo mundur cepat, karena urusan kita bisa berantakan” kemudian semuanya melarikan diri dengan cepat sambil membawa tiga kepala korban, berjalan menurun kearah rumah IRWANTO IRANO dan tiba-tiba WIWIN mengatakan kepada teman-temannya “Stop ada Om KODI” dan semua berhenti setelah sampai di belakang rumah IRWANTO IRANO tiga potong kepala tersebut

ditumpukkan menjadi satu dan dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam polos yang dipegang oleh WIWIN langsung dibawa ke Tanah Runtuh dan diserahkan kepada HASANUDDIN yang sudah siap menerima kepala manusia bersama-sama IWAN ASAPA, ENALTAO dan PAIDO, setelah sampai menuju lokasi HASANUDDIN sudah menunggu di Tanah Runtuh di Jalan Pulau Irian Jaya atau korong Cendrawasih dan HARIS



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas raket warna merah yang berisikan enam bilah parang kemudian dua kepala korban manusia dibuang di pinggir jalan raya Desa Tagolu Kecamatan Lage, Poso dengan disertai surat pesan yang dibuat HASANUDDIN yang bertuliskan “masih dicari 100 X kepala kongkolidst.....” Dan satu kepala lagi dibuang di teras rumah Nyonya ROSLIN MORUNGGU di Kelurahan Kasiguncu Poso dan disertai surat pesan, yang merupakan daerah warga Nasrani ;

Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI dan teman-temannya, 3 (tiga) korban meninggal dunia yaitu YARNI SAMBUE, THERESIA MORANGKO dan ALFITA POLIWO yang mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Poso tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Wahyuman, Nomor 47/VER/2005, yaitu :

- 1 Alvita Poliwo menderita luka akibat pertumbukan benda keras dan tajam :
 - a Keadaan Umum : korban masuk ke kamar mayat dengan keadaan tubuh terpisah dengan kepala ;
 - b Kepala : Kepala terpisah dari tubuh korban, tidak ditemukan adanya kelainan;
 - c Leher : Terpotong memisahkan antara tubuh dan kepala dengan luka potong dengan anggota tepi rata sudut tajam ;
 - d Badan : Terpisah dengan kepala dan tidak ditemukannya adanya kelainan ;
 - e Anggota gerak atas : terdapat luka robek tidak beraturan pada tangan sebelah kiri bagian bawah, terdapat luka robek tidak beraturan diantara jari jempol dan jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 4 X 1,5 Cm ;

- 2 Theresia Morangki menderita luka akibat pertumbukan benda keras dan tajam :
 - a Keadaan Umum : korban masuk ke kamar mayat dengan keadaan tubuh terpisah dengan kepala mengenakan seragam pramuka ;
 - b Kepala : Kepala terpisah dari tubuh korban, tidak ditemukan adanya kelainan;
 - c Leher : Terpotong memisahkan antara tubuh dan kepala dengan luka potong dengan anggota tepi rata sudut tajam ;
 - d Badan : Terpisah dengan kepala dan tidak ditemukannya adanya kelainan ;
 - e Anggota gerak bawah : terdapat luka robek tepi rata, sudut tajam pada paha sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 12 X 5 Cm, terdapat luka robek bertepi sudut tajam betis sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 11 X 5 Cm;

- 3 Yarni Sambue menderita luka akibat pertumbukan benda keras dan tajam :
 - a Keadaan Umum : korban masuk ke kamar mayat dengan keadaan tubuh terpisah dengan kepala menggunakan seragam pramuka ;
 - b Kepala : Kepala terpisah dari tubuh korban, tidak ditemukan adanya kelainan;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Leher : Terpotong memisahkan antara tubuh dan kepala dengan luka potong dengan anggota tepi rata sudut tajam ;
- d. Badan : Terpisah dengan kepala dan tidak ditemukannya adanya kelainan ;

- **Untuk kasus penembakan IVON NATHALIA dan SITI NURAINI bersama dengan RAHMAN KALAHE Alias WIWIN Alias TOMO dan ARDIN (berkas tersendiri) pada 08 Nopember 2005 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. PLN Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah**

- Bahwa pada sekitar tanggal 5 Nopember 2005, Terdakwa bersama YUDI PARSAN, ARDIN DJANATU dan WIWIN KALAHE alias TOMO berkumpul di Masjid Al- Firdaus komplek Tanah Runtuh, selanjutnya YUDI PARSAN menjelaskan bahwa HASANUDDIN memberikan ijin untuk amaliah, lalu ARDIN DJANATU menunjuk target amaliah yaitu seorang laki-laki yang beragama Nasrani dan tinggal di rumah ujung Jalan Gatot Subroto Kel. Kasingtuwu, Kec. Poso Kota, selanjutnya dibicarakan cara amaliah tersebut dengan cara dibacok menggunakan parang ;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2005, ARDIN DJANATU dan WIWIN KALAHE alias TOMO melakukan survey kerumah sasaran di pertigaan Jalan Gatot Subroto, dan melihat sasaran sedang duduk bersama keluarganya ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita sehabis sholat Maghrib Terdakwa BASRI dan YUDI PARSAN melakukan survey lanjutan, sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada ARDIN “Kasi Hidup Jo Itu HP Torang Sudah Mau Berangkat Ba Servei (Survei Kedua)” lalu dijawab oleh ARDIN “IYO” dan berpesan kepada WIWIN “Jangan Menggunakan Pistol, Harus Menggunakan Parang”, dan dijawab WIWIN “IYO” Tapi Kalau Keadaan Terpaksa, Kita Mau Tembak Saja” dan dijawab lagi oleh Terdakwa BASRI “IYO” Tapi Tetap Usahakan pakai Parang dan Terdakwa dan YUDI PARSAN berangkat melaksanakan survey, setelah melewati target sasaran Amaliah pada salah satu rumah warga Nasrani Kristen tepatnya di ujung jalan dekat pertigaan Jl. Gatot Subroto Poso perumahan sebelah kanan jalan dari arah jalan Gatot Subroto menuju arah jalan yang tembus jalan PLN satu warga Nasrani / Kristen ketika yakin bahwa target sudah berada di depan rumah salah satu rumah warga Nasrani/Kristen kemudian Terdakwa BASRI dan ARDIN melanjutkan perjalanan menuju Tanah Runtuh, sampai di pertengahan jembatan Poso, Terdakwa BASRI menghubungi ARDIN melalui Hand Phone berkata kepada ARDIN “Oke, Cambuk Jo”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kembali ke Tanah Runtuh. Dan WIWIN bersama ARDIN menunggu berita dari YUDIT dan Terdakwa BASRI mengenai hasil survey di lapangan, tak lama kemudian Terdakwa BASRI menghubungi dan menyampaikan bahwa target atau sasaran sudah siap untuk dikerja (sudah ada) maka WIWIN bersama ARDIN berangkat menuju ke sasaran atau target dengan mengendarai sepeda motor bebek, warna hitam milik ENAL TA'O dengan route perjalanan berangkat dari kompleks Tanah Runtuh, belok kanan menuju kearah jalan Pulau Irian Jaya dan belok menuju Jalan Pulau Madura dan kemudian belok kanan melewati Rutan Poso (Jln. Pulau Kalimantan) dan kami harus melewati depan Kompi Brimob dan ketika sampai di perempatan jalan kemudian kami belok kanan menuju arah jalan Gatot Subroto dan melewati Pos penjagaan Brimob dan ketika kami tiba di sasaran / target dan kami belok kiri menuju arah belakang Rumah Sakit Umum Poso, setelah itu ARDIN menghubungi YUDIT dengan Terdakwa BASRI melalui Hand Phone yang dipegangnya, namun pada saat itu ARDIN menyerahkan HP yang dipegangnya kepada WIWIN lalu bicara dengan Terdakwa BASRI dengan mengatakan "Sri Kita Mau Tembak, Jo, Soalnya Kalau Kita Mau Potong, Terlalu Lama", dan Terdakwa BASRI berkata "Terserah, kamu Jo, Yang Penting Cair (Mati)", dan kemudian kami tidak jadi memotong sehingga parang ditaruh atau disimpan di got atau selokan air di belakang Rumah Sakit Umum Poso, setelah itu ARDIN memutar sepeda motornya lalu kami berangkat menuju sasaran melewati belakang rumah sakit kemudian belok kanan arah jalan terminal Lombogia namun sebelum sampai terminal Lombogia, tepatnya di pertigaan jalan atau ujung PLN lalu kami belok kanan dan berhenti di depan rumah yang menjadi target atau sasaran tugas amaliah, setelah sepeda motor berhenti WIWIN turun sambil mencabut senjata yang terselip dipinggang sebelah kiri kemudian menembaki kearah KIKI (Banci) sebanyak satu kali yang sedang duduk diatas sepeda motor di depan rumah yang menjadi target atau sasaran kami, namun pada saat itu KIKI tidak kena dan melarikan diri, kemudian WIWIN berjalan cepat masuk kehalaman rumah yang menjadi target atau sasaran dan melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk-duduk di kursi dan bersandar pada dinding rumahnya dengan seketika WIWIN mengarahkan dan menembakkan senjata api yang dipegang kearah 2 (dua) orang perempuan tersebut sebanyak 4 (empat) kali tembakan ;

- Bahwa WIWIN bergegas lari menuju ke tempat ARDIN menunggu dengan sepeda motornya (di pertigaan jalan atau tidak jauh dari rumah korban) langsung naik sepeda motor dan kemudian ARDIN menancap gas sepeda motornya menuju arah belakang Rumah Sakit Umum Poso dan ketika melewati belakang Rumah Sakit Umum Poso, sepeda motor yang kami kendarai bocor ban belakang sehingga sepeda motor dihentikan WIWIN turun dari sepeda motor kemudian berlari menuju



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan Talasa dan melewati Kuburan Cina Kel. Lawanga dan kemudian melewati kebun coklat dan tembus di Masjid Desa

Manui dan kemudian WIWIN istirahat dan tidur di Masjid sampai menjelang sholat subuh, setelah bangun WIWIN panggil ojek berangkat menuju kompleks Tanah Runtuh Poso masuk Yayasan dan melaksanakan sholat subuh sekitar jam 06.00 Wita datang USTAD HASAN kemudian WIWIN menyerahkan senjata api yang digunakan melakukan penembakan terhadap 2 (dua) orang perempuan kepada USTAD HASANUDIN ;

- Bahwa fakta diakui oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Als BAGONG dalam (Berita Acara Pemeriksaan) dan dikuatkan oleh RAHMAN KALAHE Alias WIWIN, YUDI PARSAN, ARDIN JANATU dan HASANUDIN ;
- Bahwa saksi IVON NATALIA MOGANTI, SITI NURAINI Alias YULI dan NIKSON TANGKUNA Alias NIKI ;
- Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso tanggal 15 Nopember 2005 yang dibuat oleh Dr. LAELUS SOFATULLAYUN No. 43/VER/2005 korban pembunuhan atas nama IVON NATALIA MOGANTI yang menyimpulkan bahwa korban menderita luka masuk dari pipi sebelah kiri tembus sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 1 cm, terdapat cairan berwarna merah keluar dari mulut, beberapa gigi depan atas patah, luka tersebut disebabkan karena pertumbukan dengan benda keras dan tajam ;
- Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso tanggal 15 Nopember 2005 yang dibuat oleh Dr. LAELUS SOFATULLAYUN No. 42/VER/2005 korban pembunuhan atas nama SITI NURAINI Alias YULI yang menyimpulkan bahwa korban menderita luka masuk dari pipi sebelah kiri dengan diameter ukuran lebih kurang lebih 1 cm terdapat luka tersebut disebabkan karena pertumbukan dengan benda keras dan tajam ;
- Keterangan Dr. MAAROEUF MALAWAT dari RSU Poso selaku dokter bedah menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2005 jam 20.00 Wita telah melakukan operasi bedah terhadap korban SITI NURAINI Alias YULI karena dari hasil foto ronsen pada tubuh korban terlihat benda adding di rahang kanannya, setelah dilakukan operasi saksi menemukan 3 (tiga) serpihan yang diduga pecahan proyektil peluru, setelah diangkat kemudian diserahkan kepada Penyidik Polres



Poso, namun pada tubuh korban masih terdapat satu butir benda asing yang diduga proyektil yang tidak bisa dikeluarkan maka saksi menyarankan agar dioperasi di Palu.

- Keterangan Dr. RAYMOND ANURANTHA dari RS Antapura selaku dokter bedah menerangkan bahwa di RS Bayangkara Polda Palu telah melakukan operasi bedah terhadap korban SITI NURAINI Alias YULI karena dari hasil foto ronsen pada tubuh korban terlihat benda asing di rahang kanannya setelah dilakukan operasi saksi menerangkan satu butir anak peluru dalam keadaan utuh ;

- **Untuk Kasus Peledakan Bom berbentuk Senter di Kauwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 20.25 Wita di Jl. Tabatoki Kel. Kuwa, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2006 sekitar jam 09.00 Wita di rumah KARDI GAWOK Jalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG menerima perintah "amaliah" dari RIAN yaitu "SRI antum bakda maghrib ke rumah saya dan Terdakwa menjawab "insya ALLOH tad" dan kemudian Terdakwa ke rumah RIAN di lorong Candrawasih tanah runtuh dan setelah di rumah RIAN ada saudara UPIK LAWANGA dan RIAN menyuruh Terdakwa "tolong antum bakda Isya survey ke kuala ramai tidak" Terdakwa menjawab Insya ALLOH, pakai motor apa tad" dan RIAN menjawab pakai motor di teras saja dan Terdakwa melihat motor Honda Supra warna hitam, setelah shalat Isya Terdakwa langsung survey dan Terdakwa melihat banyak orang muda kongkoli duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa kembali ke rumah RIAN dan Terdakwa melaporkan kepada RIAN "rame di kuala banyak anak muda" kalau begitu bakda maghrib kemari dan Terdakwa menjawab Insya ALLOH ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa BASRI menuju kerumah RIAN dan di rumah RIAN sudah ada UPIK LAWANGA yang sedang duduk bersama-sama dilantai dan RIAN berbicara kepada Terdakwa BASRI "tolong Bom senter ini kasihkan kepada TUGIRAN nanti sore UPIK yang kasih tahu RIAN dan kemudian Terdakwa keluar rumah Ustad RIAN bersama dengan UPIK LAWANGA menuju rumah KARDI GAWOK dan RIAN membawa sebuah senter warna biru yang sudah dirakit menjadi bom setelah sampai di rumah KARDI GAWOK dijalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG bertemu dengan ISWANTO



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOTO dan SUTISNA kemudian Terdakwa pergi ke rumah TUGIRAN yang tidak jauh dari rumah KARDI GAWOK ;

- Bahwa selanjutnya TUGIRAN dipanggil UPIK LAWANGA dan berkata “RAN tolong Bom senter ini ditaruh di Kauwa ditempat ramai nanti cara menggunakannya saya kasih tahu”, selanjutnya UPIK LAWANGA memberitahu cara menggunakannya setelah itu TUGIRAN menerima Bom senter dari UPIK LAWANGA dan Terdakwa bersama UPIK LAWANGA pergi menemui RIAN yang berada di Masjid Al-Firdaus untuk menyerahkan sepeda motor dan RIAN bertanya “Piye” dan Terdakwa menjawab “Saya sudah kasih sama TUGIRAN” dan dia bilang “Jajakumulloh” dan Terdakwa pamit pulang kerumah KARDI GAWOK ;
- Bahwa Bom senter yang berada di tangan TUGIRAN alias IRAN dan kemudian UPIK LAWANGA menyarankan agar mengajak TOTOK yang berada di ruang tamu dengan berkata “TOK KITA PIGI.....” dan kemudian TUGIRAN alias IRAN menunjukkan Bom senter dan mengajari bagaimana cara mengaktifkan kepada TOTOK dan menyerahkan Bom tersebut kepada TOTOK untuk dibawanya lalu berjalan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha F1-ZR warna hijau milik ICO alias JAGU ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju TKP dijalan Tabatoki situasi ramai namun di tempat kejadian situasi sepi sehingga TUGIRAN dan TOTOK sepakat meledakkan Bom tersebut di halaman sebuah rumah dekat kantor BRI milik saudara EDY LINDANG yang biasa banyak orang-orang Nasrani atau kongkoli yang telah disurvei oleh Terdakwa BASRI ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita tanggal 9 September 2006 di rumah EDI LINDANG, ketika senter warna biru telah diletakkan oleh Terdakwa BASRI dan teman-temannya, dan anak-anak muda yang biasa duduk di bawah pohon mangga bersantai EDI LINDANG sempat menanyakan tentang senter tersebut kepada sekitarnya, milik siapa senter tersebut namun ketika korban NELLA SALIANGGO yang merupakan keponakan dari EDI LINDANG memegang tiba-tiba senter tersebut meledak dan timbul kepulan asap tebal berwarna putih kehitaman ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI dan teman-temannya korban NELLA SALIANGGO meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 80 VER/ 2006 yang dikeluarkan oleh RSUD Poso dan ditanda tangani oleh Dr. MASALINRI HASMAR, dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan tersebut di



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas koma korban meninggal akibat perdarahan yang banyak pada luka yang dialami ;

- Bahwa berdasarkan teknis laboratorium kriminalistik Mabes Polri dengan Nomor : LAB-1868/BHF/2006 yang dibuat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. CH. SYAFRIAN S tanggal 05 Februari 2007 telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap benda-benda yang ditemukan di TKP berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Serpihan plastik warna biru ;
 - Serpihan plastik warna hitam ;
 - Serpihan string ;
 - Serpihan Aluminium ;
 - Serpihan obeng (gagang) warna kuning ;
 - 2 (dua) serpihan besi bentuk segi tiga ;
 - Lempeangan aluminium sumbu besi stenlis ;
 - Pegas ;
 - Sobekan kain warna hitam dan warna merah muda ;
 - Karet tombol warna hitam ;
 - Potongan kuku korban dan serpihan plastik ;

- Setelah dilakukan pendeteksian dengan instrument lonscan baringger 400b, sabre 4000 ion kromatografi merk waters, GC-MS merk Hewlett Packard dan SEM-EDX diperoleh hasil jika sebagian barang besar bukti yang ditemukan di TKP ditemukan mengandung residuum bahan peledak berupa potassium klorat (KClO₃) potassium Nitradan Aluminium dan menyimpulkan jika bom yang meledakdi jalan Tabotaki Kelurahan Kauwa tersebut menggunakan container dari senter, bahan peledak yang digunakan adalah campuran khorat dan aluminium dengan pengutan efek kerusakan berupa potongan besi, menggunakan pemicu kawat filament yang dipicu melalui tombol push-botton yang merupakan komponen dari senter serta menggunakan sumber atur batre 9 volt merk Panasonic ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AMRIEL NGIODE alias MOKET, IRWANTO IRANO alias IWAN, SYAIFUL ANAM alias MUJADID alias BREKELE, HASANUDDIN alias HASAN alias SLAMET RAHARJO, ENAL ALS TAO, RAHMAN KALAHE alias WIWIN KALAHE, YUDI HERIYANTO PARSAN alias UDIT (masing-masing dalam berkas terpisah / Displitsing) dan ICANG (alm), HIBAN (alm) dan RIAN (alm), MAHMUD (alm) serta UPIK LAWANG (DPO), MUNSIF (DPO), RIFKI (DPO), AMANG alias GUS DUR KECIL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2004 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004, dan pada 08 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2005 dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.25 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2006 atau setidak-tidaknya pada tahun 2006, dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 sekitar jam 08.00 Wita s/d jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Gereja Efatha Jl. Banteng No. 3 Palu Sulawesi Tengah, bertempat di jalan setapak yang menghubungkan Wilayah Kelurahan Bukit Bambu dengan Jalan Diponegoro Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ; bertempat di Jl. PLN Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ; bertempat di Jl. Tabaloki Kelurahan Kuwa, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ; bertempat

di Komplek Tanah Runtuh di Jalan Pulau Irian, Jalan Pulau Seram, Jalan Pulau Alor, Jalan Pulau Madura, dll Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 043/KMA/SK/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA TERHADAP MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG DAN KAWAN-KAWAN, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu Melakukan permufakatan Jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ked an/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Peristiwa penembakan terhadap Pendeta SUSIYANTI TINULELE di Gereja Efatha Palu**

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2004 berawal dari Ide HARIS Alias LILIK PURNOMO di perumahan / BTN Palupi Blok E No. 24 Palu, untuk melakukan “Amaliah” yaitu untuk membunuh pendeta IRIANTO KONGKOLI karena menurut HARIS pendeta tersebut sering mengobarkan rasa permusuhan dengan kaum muslim di Poso dan Palu, sehingga HARIS merasa tidak suka dengan pendeta tersebut, dan ide tersebut disampaikan kepada Kelompoknya dan disepakati oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Alias BAGONG, IWAN IRANO, ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL dan ARDIN JANATUN, kemudian pada waktu sekitar bulan Juli 2004 pukul 09.00, 19.00 Wita di rumah Saksi ANANG MUHTADIN alias Papa Enal di Desa Tokorondo yang sekarang desa Lape dusun III Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, datang YUDIT PARSAN memberitahukan kepada ANANG MUHTADIN bahwa akan ada kegiatan “AMALIAH” di Palu kemudian YUDIT menanyakan “Bagaimana Ngana ?” lalu ANANG MUHTADIN menjawab “boleh” dan YUDIT menyampaikan bahwa besok ada yang menjemput “Kalau begitu siap-siap saja jam 09.00 Wita” ;
- Bahwa untuk mematangkan rencana tersebut Terdakwa bersama-sama dengan IWAN IRANO datang ke Palu tanggal 16 Juli 2004 tinggal di rumah BTN Palupi Blok E No. 24 yang telah disiapkan oleh HARIS ;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2004 Terdakwa melakukan survey dengan HARIS dengan sasaran Gereja Efatha Jl. Banteng Palu ;
- Bahwa Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 16.00 Wita HARIS memberitahu kepada Terdakwa supaya siap-siap berangkat nanti malam sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa sudah siap dengan perlengkapan, kemudian berangkat dari rumah BTN Palupi menuju Gereja Efata Jl. Banteng Palu, Terdakwa membawa senjata api laras panjang M16 beby lengkap peluru dibonceng oleh IWAN IRANO menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha RX King, sedangkan ANANG MUHTADIN dengan senjata api laras panjang SS1 lengkap dengan pelurunya dibonceng oleh ARDIN menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam mereka berangkat bersama-sama, sekitar 15 menit mereka tiba di depan Gereja Efata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor diikuti oleh ANANG MUHTADIN masuk kedalam halaman Gereja Efata, sedangkan IWAN IRANO dan ARDIN tetap dipinggir jalan di depan Gereja Efata masing-masing berada di atas sepeda motornya untuk menunggu Terdakwa melakukan Eksekusi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang merek M 16 A – 1 Beby Kaliber 5,56 mm dan Terdakwa sebagai Eksekutor dan bersama ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL sebagai pendamping yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh ARDIN dan IRWANTO IRANO, sedangkan pengamanan saudara IWAN ASAPA dan UDIN Alias JAJA, 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek dibawa dan digunakan oleh IRWANTO IRANO dan ARDIN JANATUN, senjata api SS1 dibawa dan digunakan oleh ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, (3) tiga sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikendarai oleh IRWANTO IRANO alias IWAN IRANO membonceng Terdakwa dan ARDIN membonceng ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL, IWAN ASAPA membonceng bang JAJA Alias UDIN menggunakan Yamaha bebek Fist R warna putih, sedangkan Koordinator lapangan adalah HARIS ;
- Bahwa Terdakwa dan ANANG MUHTADIN langsung berjalan dengan senjata api masing-masing siap tembak menuju pintu utama Gereja dan menempatkan diri di depan teras, Terdakwa dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL berjalan masuk di halaman depan gereja ditegur oleh Satpam atau penjaga Gereja Afata yang bernama LEKSI MAMUKO lalu ANANG MUHTADIN menakut-nakuti dengan mengokang senjata api SS1 sehingga peluru jatuh ke tanah, dan Terdakwa MOHAMAD BASRI masuk ke teras depan pintu masuk ke pintu utama Gereja melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali secara berentet, sedangkan ANANG MUHTADIN menempatkan diri di belakang atau

samping mobil yang diparkir di depan teras Gereja, Terdakwa setelah melakukan penembakan langsung keluar dari halaman Gereja Afata menghampiri IWAN IRANO dan ARDIN yang sudah siap di depan pintu gerbang halaman Gereja langsung kabur menuju pertigaan jalan Krajalemba menemui HARIS yang sudah menunggu di dalam angkot di Jl. Krajalemba Terdakwa BASRI menyerahkan sepeda motor dan senjata kepada HARIS kemudian Terdakwa naik kedalam angkot diantar ke pol Travel Alugoro dan Travel New

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada untuk pulang ke Poso, Terdakwa dan IWAN IRANO pulang ke Poso naik Travel Alugoro yang tiketnya sudah disiapkan oleh HARIS kemudian ARDIN dan ANANG MUHTADIN Alias PAPA ENAL naik Travel New Armada ;

- Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan acara “amaliah” yang ada di Gereja tersebut adaah pendeta SUSIYANTI TINULELE bukan sasaran yang dijadikan target oleh kelompok Terdakwa yaitu Pendeta IRIANTO KONGKOLI yang sering mengobarkan permusuhan dengan kaum Muslim di Palu dan Poso ;
- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI, korban meninggal dunia yaitu seorang pendeta bernama SUSIYANTI TINULELE karena luka tembak di bagian kepala, dan beberapa orang menderita luka tembak yaitu CRIST MIDYANTO luka tembak pada paha kiri, FARID MOHINGKO menderita luka tembak pada pinggul kiri tembus ke depan, DESRIYANTI menderita luka tembak pada pelipis kiri tembus ke hidung dan LUSTIYANTI AMPU menderita luka pada paha kiri, selain itu Gereja Efata menjadi sepi jarang yang melakukan kebaktian dan jika melakukan kebaktian dilakukan pada siang hari karena para jemaatnya merasa ketakutan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. MOH. BASRI No.Pol. : VER/64/VII/2004/Bid Dokes korban pembunuhan atas nama pendeta SUSIYANTI TINULELE Sth. Yang menyimpulkan bahwa sebab kematian adalah kerusakan organ vital (otak) akibat luka tembak, Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 02/IV/04/RS BA. atas nama CRIST MIDYANTO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada kiri dari arah lateral ke medial kurang lebih diatas cordilus lateralis fomur sinitra. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 03/IV/04/RS BA. atas nama FARID MOHINGKO, yang menyimpulkan korban mengalami luka tembak pada pinggul kiri tembus depan. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Word Word Palui tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Dr. FATIMAH LABASO No. 65/VER/RSUW/2004 atas nama DESRIYANTI yang menyimpulkan korban mengalami kerusakan jaringan kulit dan otot pada bagian muka dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Budi Agung Jl. Maluku No. 4 Palu tanggal 30 Juli 204

yang dibuat oleh Dr. ARDIN HUTASOIT, Spd. No. : 01/IV/04/RS BA. atas nama LUSTIYANI AMPU, yang menyimpulkan korban mengalami luka karena disebabkan benda



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerupai peluru ; Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 852/BSF/2007 yang dibuat oleh Komisaris Polisi MARULI tanggal 09 Maret 2007 terhadap barang bukti senjata api laras panjang M 16 Beby dan 13 selongsong peluru Barang Bukti 1. Satu pucuk senjata api laras panjang M 16 Beby, 2. 6 (enam) butir proyektil/serpihan peluru, 3. 6 (enam) butir peluru aktif caliber 5,56 mm, 4. 13 (tiga belas) selongsong peluru caliber 5,56 mm ;

- **Untuk kasus penembakan IVON NATHALIA dan SITI NURAINI bersama dengan RAHMAN KALAHE Alias WIWIN Alias TOMO dan ARDIN (berkas tersendiri) pada 08 Nopember 2005 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. PLN Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah**

- Bahwa pada sekitar tanggal 5 Nopember 2005, Terdakwa bersama YUDI PARSAN, ARDIN DJANATU dan WIWIN KALAHE alias TOMO berkumpul di Masjid Al- Firdaus komplek Tanah Runtuh, selanjutnya YUDI PARSAN menjelaskan bahwa HASANUDDIN memberikan ijin untuk amaliah, lalu ARDIN DJANATU menunjuk target amaliah yaitu seorang laki-laki yang beragama Nasrani dan tinggal di rumah ujung Jalan Gatot Subroto Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota, selanjutnya dibicarakan cara amaliah tersebut dengan cara dibacok menggunakan parang ;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2005, ARDIN DJANATU dan WIWIN KALAHE alias TOMO melakukan survey kerumah sasaran di pertigaan Jalan Gatot Subroto, dan melihat sasaran sedang duduk bersama keluarganya ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita sehabis sholat Maghrib Terdakwa BASRI dan YUDI PARSAN melakukan survey lanjutan, sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada ARDIN “Kasi Hidup Jo Itu HP Torang Sudah Mau Berangkat Ba Servei (Survei Kedua)” lalu dijawab oleh ARDIN “IYO” dan berpesan kepada WIWIN “Jangan Menggunakan Pistol, Harus Menggunakan Parang”, dan dijawab WIWIN “IYO” Tapi Kalau Keadaan Terpaksa, Kita Mau Tembak Saja” dan dijawab lagi oleh Terdakwa BASRI “IYO” Tapi Tetap Usahakan pakai Parang dan Terdakwa dan YUDI PARSAN berangkat melaksanakan survey, setelah melewati target sasaran Amaliah pada salah satu rumah warga Nasrani Kristen tepatnya di ujung jalan dekat pertigaan Jl. Gatot Subroto Poso perumahan sebelah kanan jalan dari arah jalan Gatot Subroto menuju arah jalan yang tembus jalan PLN satu warga Nasrani / Kristen ketika yakin bahwa target sudah berada di depan rumah salah satu rumah warga Nasrani/Kristen kemudian Terdakwa BASRI dan ARDIN melanjutkan



menghubungi ARDIN melalui Hand Phone berkata kepada ARDIN “Oke, Cambuk Jo” kemudian kembali ke Tanah Runtuh. Dan WIWIN bersama ARDIN menunggu berita dari YUDIT dan Terdakwa BASRI mengenai hasil survey di lapangan, tak lama kemudian Terdakwa BASRI menghubungi dan menyampaikan bahwa target atau sasaran sudah siap untuk dikerja (sudah ada) maka WIWIN bersama ARDIN berangkat menuju ke sasaran atau target dengan mengendarai sepeda motor bebek, warna hitam milik ENAL TA’O dengan route perjalanan berangkat dari kompleks Tanah Runtuh, belok kanan menuju kearah jalan Pulau Irian Jaya dan belok menuju Jalan Pulau Madura dan kemudian belok kanan melewati Rutan Poso (Jln. Pulau Kalimantan) dan kami harus melewati depan Kompi Brimob dan ketika sampai di perempatan jalan kemudian kami belok kanan menuju arah jalan Gatot Subroto dan melewati Pos penjagaan Brimob dan ketika kami tiba di sasaran / target dan kami belok kiri menuju arah belakang Rumah Sakit Umum Poso, setelah itu ARDIN menghubungi YUDIT dengan Terdakwa BASRI melalui Hand Phone yang dipegangnya, namun pada saat itu ARDIN menyerahkan HP yang dipegangnya kepada WIWIN lalu bicara dengan Terdakwa BASRI dengan mengatakan “Sri Kita Mau Tembak, Jo, Soalnya Kalau Kita Mau Potong, Terlalu Lama”, dan Terdakwa BASRI berkata “Terserah, kamu Jo, Yang Penting Cair (Mati)”, dan kemudian kami tidak jadi memotong sehingga parang ditaruh atau disimpan di got atau selokan air di belakang Rumah Sakit Umum Poso, setelah itu ARDIN memutar sepeda motornya lalu kami berangkat menuju sasaran melewati belakang rumah sakit kemudian belok kanan arah jalan terminal Lombogia namun sebelum sampai terminal Lombogia, tepatnya di pertigaan jalan atau ujung PLN lalu kami belok kanan dan berhenti di depan rumah yang menjadi target atau sasaran tugas amaliah, setelah sepeda motor berhenti WIWIN turun sambil mencabut senjata yang terselip dipinggang sebelah kiri kemudian menembaki kearah KIKI (Banci) sebanyak satu kali yang sedang duduk diatas sepeda motor di depan rumah yang menjadi target atau sasaran kami, namun pada saat itu KIKI tidak kena dan melarikan diri, kemudian WIWIN berjalan cepat masuk kehalaman rumah yang menjadi target atau sasaran dan melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk-duduk di kursi dan bersandar pada dinding rumahnya dengan seketika WIWIN mengarahkan dan menembakkan senjata api yang dipegang kearah 2 (dua) orang perempuan tersebut sebanyak 4 (empat) kali tembakan ;

- Bahwa WIWIN bergegas lari menuju ke tempat ARDIN menunggu dengan sepeda motornya (di pertigaan jalan atau tidak jauh dari rumah korban) langsung naik sepeda motor dan kemudian ARDIN menancap gas sepeda motornya menuju arah belakang Rumah Sakit Umum Poso dan ketika melewati belakang Rumah Sakit



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Poso, sepeda motor yang kami kendarai bocor ban belakang sehingga sepeda motor dihentikan WIWIN turun dari sepeda motor kemudian berlari menuju arah jalan Talasa dan melewati Kuburan Cina Kel. Lawanga dan kemudian melewati kebun coklat dan tembus di Masjid Desa Manui dan kemudian WIWIN istirahat dan tidur di Masjid sampai menjelang sholat subuh,

setelah bangun WIWIN panggil ojek berangkat menuju komplek Tanah Runtu Poso masuk Yayasan dan melaksanakan sholat subuh sekitar jam 06.00 Wita datang USTAD HASAN kemudian WIWIN menyerahkan senjata api yang digunakan melakukan penembakan terhadap 2 (dua) orang perempuan kepada USTAD HASANUDIN ;

- Bahwa fakta diakui oleh Terdakwa MOHAMAD BASRI Alias AYAS Als BAGONG dalam (Berita Acara Pemeriksaan) dan dikuatkan oleh RAHMAN KALAHE Alias WIWIN, YUDI PARSAN, ARDIN JANATU dan HASANUDIN ;
- Bahwa saksi IVON NATALIA MOGANTI, SITI NURAINI Alias YULI dan NIKSON TANGKUNA Alias NIKI ;
- Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso tanggal 15 Nopember 2005 yang dibuat oleh Dr. LAELUS SOFATULLAYUN No. 43/VER/2005 korban pembunuhan atas nama IVON NATALIA MOGANTI yang menyimpulkan bahwa korban menderita luka masuk dari pipi sebelah kiri tembus sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 1 cm, terdapat cairan berwarna merah keluar dari mulut, beberapa gigi depan atas patah, luka tersebut disebabkan karena pertumbukan dengan benda keras dan tajam ;
- Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso tanggal 15 Nopember 2005 yang dibuat oleh Dr. LAELUS SOFATULLAYUN No. 42/VER/2005 korban pembunuhan atas nama SITI NURAINI Alias YULI yang menyimpulkan bahwa korban menderita luka masuk dari pipi sebelah kiri dengan diameter ukuran lebih kurang lebih 1 cm terdapat luka tersebut disebabkan karena pertumbukan dengan benda keras dan tajam ;
- Keterangan Dr. MAAROEUF MALAWAT dari RSU Poso selaku dokter bedah menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2005 jam 20.00 Wita telah melakukan operasi bedah terhadap korban SITI NURAINI Alias YULI karena dari hasil foto ronsen pada tubuh korban terlihat benda adding di rahang kanannya, setelah dilakukan operasi saksi menemukan 3 (tiga) serpihan yang diduga pecahan proyektil peluru, setelah diangkat kemudian diserahkan kepada Penyidik Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso, namun pada tubuh korban masih terdapat satu butir benda asing yang diduga proyektil yang tidak bisa dikeluarkan maka saksi menyarankan agar dioperasi di Palu.

- Keterangan Dr. RAYMOND ANURANTHA dari RS Antapura selaku dokter bedah menerangkan bahwa di RS Bayangkara Polda Palu telah melakukan operasi bedah terhadap korban SITI NURAINI Alias YULI karena dari hasil foto ronsen pada tubuh korban terlihat benda asing di rahang kanannya setelah dilakukan operasi saksi menerangkan satu butir anak peluru dalam keadaan utuh ;

- **Untuk Kasus Peledakan Bom berbentuk Senter di Kauwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 20.25 Wita di Jl. Tabatoki Kel. Kuwa, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2006 sekitar jam 09.00 Wita di rumah KARDI GAWOK Jalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG menerima perintah "amaliah" dari RIAN yaitu "SRI antum bakda maghrib ke rumah saya dan Terdakwa menjawab "insya ALLOH tad" dan kemudian Terdakwa ke rumah RIAN di lorong Candrawasih tanah runtuh dan setelah di rumah RIAN ada saudara UPIK LAWANGA dan RIAN menyuruh Terdakwa "tolong antum bakda Isya survey ke kuala ramai tidak" Terdakwa menjawab Insya ALLOH, pakai motor apa tad" dan RIAN menjawab pakai motor di teras saja dan Terdakwa melihat motor Honda Supra warna hitam, setelah shalat Isya Terdakwa langsung survey dan Terdakwa melihat banyak orang muda kongkoli duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa kembali ke rumah RIAN dan Terdakwa melaporkan kepada RIAN "rame di kuala banyak anak muda" kalau begitu bakda maghrib kemari dan Terdakwa menjawab Insya ALLOH ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa BASRI menuju kerumah RIAN dan di rumah RIAN sudah ada UPIK LAWANGA yang sedang duduk bersama-sama dilantai dan RIAN berbicara kepada Terdakwa BASRI "tolong Bom senter ini kasihkan kepada TUGIRAN nanti sore UPIK yang kasih tahu RIAN dan kemudian Terdakwa keluar rumah Ustad RIAN bersama dengan UPIK LAWANGA menuju rumah KARDI GAWOK dan RIAN membawa sebuah senter warna biru yang sudah dirakit menjadi bom setelah sampai di rumah KARDI GAWOK dijalan Pulau Jawa II, Terdakwa MUHAMMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG bertemu dengan ISWANTO



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOTO dan SUTISNA kemudian Terdakwa pergi ke rumah TUGIRAN yang tidak jauh dari rumah KARDI GAWOK ;

- Bahwa selanjutnya TUGIRAN dipanggil UPIK LAWANGA dan berkata “RAN tolong Bom senter ini ditaruh di Kauwa ditempat ramai nanti cara menggunakannya saya kasih tahu”, selanjutnya UPIK LAWANGA memberitahu cara menggunakannya setelah itu TUGIRAN menerima Bom senter dari UPIK LAWANGA dan Terdakwa bersama UPIK LAWANGA pergi menemui RIAN yang berada di Masjid Al-Firdaus untuk menyerahkan sepeda motor dan RIAN bertanya “Piye” dan Terdakwa menjawab “Saya sudah kasih sama TUGIRAN” dan dia bilang “Jajakumulloh” dan Terdakwa pamit pulang kerumah KARDI GAWOK ;
- Bahwa Bom senter yang berada di tangan TUGIRAN alias IRAN dan kemudian UPIK LAWANGA menyarankan agar mengajak TOTOK yang berada di ruang tamu dengan berkata “TOK KITA PIGI.....” dan kemudian TUGIRAN alias IRAN menunjukkan Bom senter dan mengajak bagaimana cara mengaktifkan kepada TOTOK dan menyerahkan Bom tersebut kepada TOTOK untuk dibawanya lalu berjalan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha F1-ZR warna hijau milik ICO alias JAGU ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju TKP di jalan Tabatoki situasi ramai namun di tempat kejadian situasi sepi sehingga TUGIRAN dan TOTOK sepakat meledakkan Bom tersebut di halaman sebuah rumah dekat kantor BRI milik saudara EDY LINDANG yang biasa banyak orang-orang Nasrani atau kongkoli yang telah disurvei oleh Terdakwa BASRI ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita tanggal 9 September 2006 di rumah EDI LINDANG, ketika senter warna biru telah diletakkan oleh Terdakwa BASRI dan teman-temannya, dan anak-anak muda yang biasa duduk di bawah pohon mangga bersantai EDI LINDANG sempat menanyakan tentang senter tersebut kepada sekitarnya, milik siapa senter tersebut namun ketika korban NELLA SALIANGGO yang merupakan keponakan dari EDI LINDANG memegang tiba-tiba senter tersebut meledak dan timbul kepulan asap tebal berwarna putih kehitaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI dan teman-temannya korban NELLA SALIANGGO meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 80 VER/ 2006 yang dikeluarkan oleh RSUD D Poso dan ditanda tangani oleh Dr. MASALINRI HASMAR, dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan tersebut di atas koma korban meninggal akibat perdarahan yang banyak pada luka yang dialami ;
- Bahwa berdasarkan teknis laboratorium kriminalistik Mabes Polri dengan Nomor : LAB-1868/BHF/2006 yang dibuat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. CH. SYAFRIAN S tanggal 05 Februari 2007 telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap benda-benda yang ditemukan di TKP berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Serpihan plastik warna biru ;
 - Serpihan plastik warna hitam ;
 - Serpihan scring ;
 - Serpihan Alumunium ;
 - Serpihan obeng (gagang) warna kuning ;
 - 2 (dua) serpihan besi bentuk segi tiga ;
 - Lempengan alumunium sumbu besi stenlis ;
- Pegas ;
- Sobekan kain warna hitam dan warna merah muda ;
- Karet tombol warna hitam ;
- Potongan kuku korban dan serpihan plastik ;
- Setelah dilakukan pendeteksian dengan instrument lonscan baringger 400b, sabre 4000 ion kromatografi merk waters, GC-MS merk Hewlett Packard dan SEM-EDX diperoleh hasil jika sebagian barang besar bukti yang ditemukan di TKP ditemukan mengandung residuum bahan peledak berupa potassium klorat (KClO₃) potassium Nitradan Alumunium dan menyimpulkan jika bom yang meledakdi jalan Tabotaki Kelurahan Kauwa tersebut menggunakan container dari senter, bahan peledak yang digunakan adalah campuran khorat dan alumunium dengan pengan efek kerusakan berupa potongan besi, menggunakan pemicu kawat filament yang dipicu melalui tombol push-botton yang merupakan komponen dari senter serta menggunakan sumber atur batre 9 volt merk Panasonic ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan senjata api dan / atau peledak dan perlawanan terhadap aparat Kepolisian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya 01 September 2006 telah dikeluarkan daftar nama-nama pencarian orang yang ditandatangani oleh Brigjend Pol. Drs. Surya Dharma ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2007 Kapolda Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. SPRIN/43/I/2007 yang memerintahkan para perwira, bintara, yang nama pangkat dan jabatannya tercantum dalam surat perintah untuk :
 - 3 Disimpan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan, penyekatan dan patroli hutan serta melakukan penangkapan para DPO Poso ;
 - 4 Melaksanakan kegiatan Patroli pada tempat-tempat yang telah ditentukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan senjata api standar Kepolisian ;
 - 5 Pelaksanaan kegiatan Patroli, penyekatan dan pengamanan dilaksanakan dengan 3 (tiga) Sift Post masing-masing :
 - a Jl. Pulau Irian Sift (Perempatan Jl. Pulau Seram) ;
 - b Jl. Pulau eram (pertigaan Jl. Pulau Bali) ;
 - c Jl. Pulau Roti dan pertigaan Jl. Pulau Tarakan ;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2007 di rumah KARDI GAWOK di Jalan Pulau Jawa, Kel. Gebangrejo telah dilakukan penangkapan terhadap para DPO oleh petugas Kepolisian yang telah tertangkap kawan Terdakwa yang bernama SARJONO, ABDUL MUIS, UPIK

PAGAR, DEDI PARSAN (meninggal dunia) dan Ustad RIAN meninggal dunia serta beberapa senjata api yang berada di rumah tersebut diantaranya senjata api laras panjang M-16 dan satu pucuk senjata api laras pendek revolver merk S & W, dan pada malam harinya Ustad MAHMUD mengumpulkan Terdakwa dan kawan-kawan di Pos Polmas yang memerintahkan kepada Terdakwa agar membuat pos-pos penjagaan, membuat tameng-tameng dari karung-karung dan ban-ban, berdasarkan perintah Ustad MAHMUD Terdakwa melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi petugas Kepolisian ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2007 Terdakwa MUHAMMAD BASRI melakukan perintah Ustad MAHMUD membuat Pos di jalan Pulau Seram berikut tameng dari karung berisikan pasir dan ban-ban, menyiapkan senjata api berikut pelurunya, menyiapkan anggota untuk mengisi pos dan Terdakwa menempati pos di Jalan Pulau Seram bersama-sama AAT, RIDWAN alias DUAN, TUGIRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IRAN, BHRUDIN (adik Terdakwa MUHAMMAD BASRI), RASIMAN, ONI, ANDI, BONE, SOMPE, YUSUF (adik SARJONO), TOHIR, ABDUL, SYUKUR alias UKUNG ;

- Bahwa Ustad MAHMUD berada di Pos PDAM Jl. Pulau Irian Ujung bersama MASRIAD, Pos Jembatan Jl. Madura dekat Masjid Baitul Makmur dipimpin oleh IDRUS ASAPA bersama-sama TOTOK, YONO PITI, WAHYONO, SARIF, ATOK, ANDI, EDI, Pos Jl. Pulau Seram dipimpin oleh Terdakwa BASRI bersama-sama AAT, RIDWAN alias DUAN, TUGIRAN alias IRAN, BHRUDIN (adik Terdakwa MUHAMMAD BASRI), RASIMAN, ONI, ANDI, BONE, SOMPE, YUSUF (adik SARJONO), TOHIR, ABDUL, SYUKUR alias UKUNG, di Pulau Irian dekat pertigaan Jl. Pulau Madura di rumah saudara YUYUN dipimpin oleh ICANG alias TENGGU bersama-sama Ustad IBAN, RAHMAN KALAHE alias WIWIN alias TOMO, AGUS JENGGOT, Ustad IBNU dan INONG, semua Pos-pos tersebut disiapkan oleh Ustad MAHMUD dan dibantu oleh Ustad IBAN ;
- Bahwa ditambah dua pos lagi yaitu Pos Lorong Pembantu Gubernur Jl. Pulau Irian yang dipimpin OM GAM, Pos Bengkel Dinamo ARIF Jl. Pulau Irian dipimpin oleh UCIK bersama-sama KIRNO, UMANG, FAISOL (meninggal dunia), KANA, BAMBANG, EMANG (meninggal dunia), ALEK, JIBRIL, AGUS ;
- Bahwa ide dan niat melakukan penyerangan kepada petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 merupakan ide dari Ustad MAHMUD, Ustad RIAN, Ustad RIFKI, Ustad IBAN, Ustad YAHYA dan Terdakwa MUHAMMAD BASRI yang berniat untuk melawan petugas Kepolisian yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap para DPO dan Terdakwa menggunakan senjata api serta Bom, Ide dan niat tersebut dari pernyataan Ustad MAHMUD, Ustad RIAN, Ustad RIFKI, Ustad IBAN, Ustad YAHYA yang disampaikan di Masjid Al-Firdaus Tanah Runtu.
- Bahwa senjata api dan Bom yang digunakan untuk penyerangan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2007 di Kelurahan Gebang Rejo Poso sebelum melakukan penyerangan ICANG alias TENGGU telah membagikan senjata api dan Bom di setiap pos-pos ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jl. Pulau Seram Terdakwa MUHAMMAD BASRI bersama-sama AAT, RIDWAN alias DUAN, TUGIRAN alias IRAN, BHRUDIN (adik Terdakwa MUHAMMAD BASRI), RASIMAN, ONI, ANDI, BONE, SOMPE, YUSUF (adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO), TOHIR, ABDUL, SYUKUR alias UKUNG yang telah siap dengan senjata masing-masing ;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa mendengar ada suara di arah PDAM yang disusul dari arah Kayamanya bengkel Dinamo ARIF dan kemudian Terdakwa di Jl. Pulau Seram didatangi mobil Baracuda yang dibelakang mobil tersebut terdapat banyak Polisi berpakaian Dinas warna Coklat dan hitam melintas di Jl. Pulau Seram yang selanjutnya AAT dan Terdakwa MUHAMMAD BASRI melakukan penembakan kearah mobil Baracuda dengan menggunakan M-16 beby dan kemudian Polisi membalas dengan cara menembaki kearah Terdakwa, SUKUR alias UKUNG melempari Bom ;
- Bahwa pasukan Polisi menembaki para Terdakwa dan para Terdakwa mundur ke Jl. Pulau Alor (rumah petak) dan senjata api diserahkan kepada EDI KAYAMNYA karena ia tidak bersenjata di Pulau Alor kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASRI bertemu dengan ICANG, IDRUS, TOTOK, Ustad IBAN, TUGIRAN dan YUSUP di Pulau Alor kemudian Terdakwa naik ke Lorong Pembantu Gubernur bersama-sama dengan AAT, TUGIRAN dan WIWIN, Terdakwa menggunakan senjata WIWIN merek SS1 ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita Lorong Pembantu Gubernur disamping rumah YUDIT PARSAN tertembak oleh Petugas Kepolisian sehingga menderita luka di bagian kiri perut tembus dan tangan kiri juga tertembak, Terdakwa MUHAMMAD BASRI bersama dengan AAT dan TUGIRAN ditolong oleh HUMA lalu dibawa ke Suster NUHA dan diobati oleh Suster NUHA selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa pergi ke rumah BUDI ABDILAH LAWANGAN ada saudara ARDIN kemudian Terdakwa dan ARDIN pergi kerumah HAIKAL setelah berada di rumah HAIKAL Terdakwa dan ARDIN ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Poso ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, telah mengakibatkan timbulnya rasa takut bagi masyarakat di Palu dan Poso, hilangnya 4 nyawa orang yaitu Pendeta SUSIYANTI TINULELE (di Palu), ALVITA POLIWO, YARNI SAMBUE dan

THERESIA MORANGKI yang merupakan siswi-siswi SMU dan NELLA SALINGGO (di Poso), dan korban luka sebanyak 2 orang, yaitu IVON NATHALIA dan SITI NURAINI (di Poso), serta rusaknya fasilitas umum berupa gereja di Poso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BASRI menguasai atau memegang senjata api laras panjang jenis UZI, namun Terdakwa tidak menghitung jumlah amunisinya, sedangkan TUGIRAN memegang FN-45, RIDWAN memegang M-16 baby ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yakni:

Saksi-saksi dalam kasus penembakan terhadap Pdt. Susianti Tinulele;

1 Chris Midiyanto ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 juli 2004 sekitar jam 19:05 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu telah terjadi Penembakan terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE yang memimpin ibadah dan saksi berada dibangku paling belakang;
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengar suara rentetan tembakan yang berasal dari pintu depan Gerja Eftaha dan saksi masuk ke Gereja melihat jemaat sudah panik untuk menyelamatkan diri karena ketakutan;
- Bahwa benar saksi terkena tembakan di bagian kaki kiri pada saat saksi bersembunyi di bawah meja sedangkan jemaat berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar jemaat merasa ketakutan untuk melaksanakan ibadah di Gereja Efatha;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

2 Farid Mohingko alias Farid ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian, dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jalan. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa benar saksi menderita luka tembak dibagian pinggang kiri tembus sampai pantat dan dua orang perempuan menderita luka tembak bagian paha dan dahinya;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada pada Gereja Efatha sedang mengikuti ibadah mingguan, dan saksi duduk dikursi bagian paling belakang dekat pintu masuk dekat saksi CRIST MIDİYATO dan ibadah dipimpin oleh pendeta SUSIYANTI TINULELE;
- Bahwa benar saksi mendengar suara letusan tembakan yang berasal dari halaman depan Gereja Efatha dan saksi melihat seorang yang tidak dikenal sambil membawa senjata kearah depan pintu Gereja Efatha;



- Bahwa benar saksi merasa takut dan menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

3 Desriyanti ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa saksi kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota;
- Bahwa benar saksi mengalami luka tembak dibagian plipis kirii tembus hidung dan beberapa orang lain menderita luka tembak;
- Bahwa benar saksi pada peristiwa berada di Gereja Efatha untuk mengikuti ibadah mingguan dan saksi duduk di kursi urutan ketiga dari belakang dan saksi mendengar suara tembakan dan saksi melihat Pendeta SUSIYANTI TINULELE masih berdiri di mimbar
- Bahwa benar saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

4 Lustiani Ampu ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, terjadi penembakan dengan senjata api yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan Pendeta SUSIYANTI TINULELE meninggal dunia karena tertembak di bagian kepalanya;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di Gereja Efatha yang sedang mengikuti ibadah minggu yang memimpin ibadah Pendeta SUSIYANTI TINULELE
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan yang berasal dari pintu Gereja Efatha dan setelah itu saksi melihat Pendeta SUSIYANTI TINULELE sudah jatuh dari mimbar
- Bahwa benar saksi mengalami luka tembak di bagian paha kiri
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

5 Bayu Banuari ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di Gereja Efatha yang sedang mengikuti ibadah minggu yang memimpin ibadah Pendeta SUSIYANTI TINULELE dan saksi duduk dikursi urutan ke dua dari mimbar;
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2(dua) kali yang berasal dari pintu depan Gereja Efatha dan saksi melihat Pendeta SUSIYANTI TINULELE sudah jatuh dari mimbar .;
- Bahwa benar saksi menjadi panik pada saat itu dan merasakan takut dan semua jamaat berlari untuk menyelamatkan diri

Disclaimer



- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

6 Oktavianus Lamadi ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi berada di Gereja untuk melakukan ibadah mingguan yang memimpin ibadah Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan dari halaman Gereja Efatha
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di Gereja Efatha yang sedang mengikuti ibadah minggu yang memimpin ibadah Pendeta SUSIYANTI TINULELE dan saksi duduk dikursi urutan ke dua dari mimbar;
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari pintu depan Gereja Efatha dan saksi melihat Pendeta SUSIYANTI TINULELE sudah jatuh dari mimbar ;
- Bahwa benar saksi menjadi panik pada saat itu dan merasakan takut dan semua jamaat berlari untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

7 Leksi Mamuko alias Ungke ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu terjadi penembakan di Gereja Efatha yang menjadi korban Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di Gereja Efatha yang sedang bertugas sebagai keamana Gereja bertempat didepan Gereja sambil duduk-duduk bersama KRISMIDIANTO dan FARIS sedang bersantai, kemudian saksi melihat ada orang masuk ke Gereja dengan membawa senjata api;
- Bahwa benar saksi melihat orang yang masuk dengan membawa senjata lalu saksi bergegas lari untuk menyelamatkan diri dan saksi berteriak lari tiarap dan saksi melihat orang tersebut menembaki kearah dalam Gereja dan semua jamaah berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri;
- Benar sejak peristiwa penembakan tersebut terjadi jemaat menjadi merasa takut dan Gereja Menjadi sepi jemaatnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

8 Hontiles ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu terjadi penembakan Pendeta SUSIANTI TINULELE yang tertembak kepalanya saat memberikan kotbah di depan jemaat,
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di Gereja Efatha yang sedang bertugas sebagai keamana Gereja bertempat didepan Gereja sambil duduk-duduk bersama KRISMIDIANTO dan FARIS sedang bersantai, kemudian saksi melihat ada orang masuk ke Gereja dengan membawa senjata api;



- Bahwa benar saksi melihat orang yang masuk dengan membawa senjata lalu saksi bergegas lari untuk menyelamatkan diri dan saksi berteriak lari tiarap dan saksi melihat orang tersebut menembaki kearah dalam Gereja dan semua jamaah berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri;
- Benar sejak peristiwa penembakan tersebut terjadi jemaat menjadi merasa takut dan Gereja Menjadi sepi jemaatnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

9 Alfian ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi mendengar tembakan yang berasal dari halaman Gereja Efatha dan saksi beraada di depan halaman Gereja karena saksi bertempat tinggal di dekat Gereja Efatha, kemudian saksi menutup pintu karena merasa takut suara tembakan yang berasal dari Gereja Efatha;

- Bahwa saksi sebagai warga yang dekat di dekat Gereja Efarha menjadi takut untuk keluar rumah karena melihat jemaah yang mejadi korban penembakan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

10 Anang Muhtadin alas Papa Enal ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan Terdakwa, dan IRWANTO IRANO, ARDIN, HARIS dan YUDIT PASRAN mereka merencakan untuk melakukan amaliah yaitu melakukan penembakan Pendeta SUSIANTI TINULELE di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa benar saksi sebagai pengawal atau pembantu Terdakwa dalam melkukan Penembakan Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar saksi melakukan penembakan adalah Terdakwa jarak antara saksi hanya 4 meter, yang situasinya sedang berlangsung ibadah dan banyak jemaat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana senjata-senjata yang mereka gunakan untuk melakukan penembakan;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penembakan karena saksi demdam karena kakek meninggal dibunuh oleh orang Nasrani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

11 Ardin Rojak :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2002 di Tanah Runtuh, dan saksi bersama Terdakwa mengetahui kejadian peristiwa penembakan Pendeta SUSIANTI TINULELE karena saksi sebagai pelakunya sebagai joki (pengendara sepeda motor);
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan BASRI, IRWANTO IRANO dan ANANG NUHTADIN degan menggunakan sepeda motor RX King dalam melaksanakan penembakan terhadap Pendeta dan dipersenjatai



dengan senjata api M-16, senjata api laras panjang SSI dan Revolver untuk melakukan penembakan Pendeta SUSIANTI TINULELE dalam rangka melakukan Amaliah, yang mempersiapkan senjata adalah HARIS;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian ;

12 Yudi Heriyanto Parsan alias Udit :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Geraja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi tahu dari Koran Radar Sulteng, dan saksi mengenal dengan Terdakwa, IRWANTO IRANO, ANANG MUHTADIN, ARDIN, IWAN ASAPA, JAJA alias UDIN YUDIT PARSAN dan HARIS alias pada tahun 2004 karena saksi merupakan satu kelompok Majelis Taklim Tanah Runtuh yang beralamat di Jl. Pulau Irian Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ustad RIAN dari Jawa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

13 Lilik Purnomo alias Haris alias Arman ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Geraja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi tahu dari Koran Radar Sulteng, dan saksi mengenal dengan Terdakwa, IRWANTO IRANO, ANANG MUHTADIN, ARDIN, IWAN ASAPA, JAJA alias UDIN YUDIT PARSAN dan HARIS alias pada tahun 2004 karena saksi merupakan satu kelompok Majelis Taklim Tanah Runtuh yang beralamat di Jl. Pulau Irian Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ustad RIAN dari Jawa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

14 Irwanto Irano alias Iwan Irano ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Geraja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi tahu dari Koran Radar Sulteng, dan saksi mengenal dengan Terdakwa, ANANG MUHTADIN, ARDIN, IWAN ASAPA, JAJA alias UDIN YUDIT PARSAN dan HARIS alias pada tahun 2004 karena saksi merupakan satu kelompok Majelis Taklim Tanah Runtuh yang beralamat di Jl. Pulau Irian Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ustad RIAN dari Jawa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.



15 Abdul Muis alias Muis ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Pendeta SUSIANTI TINULELE;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar jam 19:00 Wita di Gereja Efatha Jl. Banteng No.9 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi tahu dari Koran Radar Sulteng, dan saksi mengenal dengan Terdakwa, IRWANTO IRANO, ANANG MUHTADIN, ARDIN, IWAN ASAPA, JAJA alias UDIN YUDIT PARSAN dan HARIS alias LILIK PURNOMO pada tahun 2004 karena saksi merupakan satu kelompok Majelis Taklim Tanah Runtuh yang beralamat di Jl. Pulau Irian Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ustad RIAN dari Jawa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

Saksi-saksi dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) siswi SMU Kristen.

16 Noviana Malewa alias Novi ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3(tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo;
- Bahwa benar saksi sebagai korban dalam pemenggalan SMU Kristen dan saksi dapat menyelamatkan diri dan saksi menderita luka bacok pada pipi bagian kananya;
- Bahwa benar saksi bersama teman-temannya yaitu ALFITA POLIWI, THERESIA MORANGKI dan YARNI SAMBUE berjalan di Jalan Sepatak yang menghubungkan antara wilayah Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Diponegoro atau Jl. Trans Sulawesi Kec. Poso Kota;
- Bahwa benar saksi pada saat berjalan dihadap oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan meggunakan baju lengan panjang warna hitam, memakai slayer penutup wajah dan membawa sebilah parang, yang keluar dari semak-semak persembuyannya dari arah jalan setapak;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut masyarakat menjadi takut untuk pergi ke jalan setapak Bukit Bambu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

17 Suraini Katemba;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo yang menjadi korban adalah ALFITA POLIWA, THERESIA MORANGKI dan YARNI SAMBUE NOVIANA MALEWA yang lolos dari pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar saksi saat kejadian sedang berjalan di Jl. Setapak Kel. Bukit Bambu, bersama dengan ananya RINTO, dan bertemu dengan MAMA GLEN saat berjalan saksi sempat mendengar suara teriakan minta tolong



dari jalan setapak dan saksi tidak menghiraukan suara tersebut dan saksi melanjutkan perjalanan;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut masyarakat menjadi takut untuk pergi ke jalan setapak Bukit Bambu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

18 A. Rivai ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3(tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, saksi melihat 3 (tiga) orang perempuan yang tidak ada kepalanya, dan saksi mengenal korban bernama ALFITA, THERESIA, dan YARNI yang masih berpakaian seragam pramuka;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

19 Anas Amir ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, saksi merupakan anggota polri bersama MADE SUDI IRAWAN dan ALHAM SAPUTRA;
- Bahwa benar saksi melihat di TKP menemukan 3(tiga) orang siswi yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan di TKP dan melakukan penyisiran;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

20 Rulli Kuangga ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo terjadi pembunuhan terhadap Siswi Kristen
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri untuk melakukan pelacakan terhadap pembunuhan terhadap Siswi Kristen dan saksi menggunakan anjing pelacak untuk membantu pencarian jejak
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

21 Slamet Puajole alas Papa Bambang ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, saksi melihat 4 (empat)



orang perempuan yang tidak ada kepalanya, dan yang satu meloloskan diri dan masih berpakaian seragam pramuka;

- Bahwa benar saksi menemukan kantong plastik tersebut sewaktu pulang dari kubun yang berada di Jl. Trans Sulawesi kemudian saksi tidak sempat melihat apa isi dari kantong tersebut, saksi bersama HARTANIUS alias TAUSI langsung melaporkan ke Polsek Wage,
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

22 Muryanto Teguh ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 08:15 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, saksi merupakan anggota Polri, yang sedang piket di Polsek Lage yang waktu itu sedang memonitor / mendengarkan melalui HT (Handy Talky), mendengar peristiwa pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang pelajar SMU Kristen yang tidak ada kepalanya (terpenggal);
- Bahwa benar saksi di TKP dan melakukan penyisiran dan melakukan pemotretan dan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) kepala manusia;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

23 Ny. Roslin Moranggu ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) siswi SMU Kristen dan 1(satu) orang luka;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 07:30 Wita di kel. Lombogia, kec. Poso Kta Kab. Poso, dan saksi melihat kantong plastic warna hitam yang berada di teras rumah karena merasa takut saksi berteriak sambil berlari ke rumah tetangga ANCENG namun sudah tidak ada dirumah kemudian pergi bertemu dengan NUAR lalu melihat kantong plastic yang berada di halaman rumah saksi, selanjutnya NUAR melaporkan kepada kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

24 John Tololu ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 07:10 Wita di Kel. Kasiguncu Kab. Poso, Mapane peristiwa penemuan sebuah kepala manusia;
- Bahwa benar saksi anggota Polisi melakukan pengamanan di TKP agar tidak menyentuh kantong plastik warna hitam yang berada di halaman teras rumah milik ROSLI MORONGGU;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

25 Idham Mahdi ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen;



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, saksi pada saat itu berada di Asrama Polri Polres Poso beralamat Jl. P. Sumatra belakang Polres Poso, dan saksi mendapat laporan dari HT yang melaporkan kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian saksi bersama anggota ke TKP Bukit Bambu bersama Bripka YUSRAN dan MUSRIADI;
- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan di TKP untuk melakukan pemasangan garis police Line, mengamankan tubuh korban untuk membawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

26 A.M. Yusran ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, pada saat kejadian berada di Asrama Polres Poso Jl. Ahmad Yani Kec. Poso;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari HT yang bersaut-sautan yang sehubungan terjadinya peristiwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan di TKP untuk melakukan pemasangan garis police Line, dan melakukan pemotretan di TKP mengamankan tubuh korban untuk membawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar saksi mengantarkan badan ke RSUD Poso, di ruang mayat, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

27 Mugiyanto ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi adalah penjual parang di Pasar Sentral Poso dan saksi tidak mengenal yang membeli parang tersebut saksi hanya mengenal wajah, kemudian kurang lebih lelaki tersebut membeli parang sebanyak dua kali pertama membeli 2 (dua) kemudian datang lagi membeli 4 (empat) bilah parang ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

28 Lilik Purnomo alias Haris Arman ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi bersama IRWANTO IRANO pergi ke rumah HASANUDIN dberempat di Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Poso, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X, menuju jalan setapak yang terletak dekat belakang rumah saksi;



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survei pertama bersama IRWANTO IRANO menuju jalan setapak sambil menunggu anak-anak sekolah lewat di jalan tersebut dan memperhatikan situasi tempat disekitarnya dan menebukan tempat eksekutor, dan melihat orang yang berlalu larang dan melihat jam-jam berapa yang banyak orang yang berlalu larang di jalan setapak;
- Bahwa benar saksi melakukan survei yang kedua bersama IRWANTO IRANO pada hari berikutnya sekitar pukul 06:00 Wita untuk pergi ke Jalan Setapak;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa IRAWANT IRANO, WIWIN, BOJEL, AGUS JENGGOT, PAPA ISRAN (YUSRAN) yang melakukan pemenggalan 3(tiga) SMU Kristen Poso, pada tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita .;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

29 Irwanto Irano ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:30 sampai dengan 07:00 Wita di Jl. Setapak yang menghubungkan Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo, yang menjadi korban SMU Kristen yaitu ALVITA POLIWO, THERESIA MORANGKI dan ARNI SAMBUE dan NOVIA MALEWA yang mengalami luka berat karena bisa lolos;
- Bahwa benar saksi melakukan Mutilasi bersama-sama Terdakwa BASRI, LILIK PURNOMO alias HARIS alias ARMAN, WIWIN alias TOMO, AGUS JENGGOT, YUSRAN, BOJEL;
- Bahwa niat untuk melakukan mencari sasaran atau target anak pelajar Siswi SAM Kristen adalah berasal dari HASANUDIN alias HASAN alias SLAMET;
- Bahwa benar saksi melakukan pertemuan bersama Terdakwa, WIWIN, untuk tempat yang bagus ntuk melakukan sasaran target Siswa SMU Kristen, kemudian saksi mendapat tempat yaitu di Jl. Setapak yang menghubungkan antara wilayah Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Raya Diponegoro (Jl. Trans Sulawesi) Kec. Poso Kota, dan saksi melaporkan kepada HASANUDIN;
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama-sama dengan yang lainnya melakukan amaliah di Jl. Setapak untuk mencari korban SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi setelah melakukan amaliah saksi dan kawan-kawanya tidak pernah melakukan pertemuan karena mereka pada menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

30 Rahman Kalahe ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan Terdakwa, BOJEL, AGUS JENGGOT, HARIS, IRWANTO IRANO, Ustad HASANUDIN, Ustad SANUSI bertempat di Masjid Al-Firdaus yang sedang berceramah tentang agama dan berencana untuk mencari kepala perempuan anak sekolah SMA Kristen Poso dan saksi bersama yang lainnya kembali ke rumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melakukan survei dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra bersama HARIS dan IRWAN IRANO dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa HARIS yang membagikan kantong plastik setiap orang 3 (tiga) kantong plastik dan satu parang sedangkan HARIS dan IRWANTO IRANO masing-masing memegang senjata api Revolver;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa, HARIS, IRWANTO IRANO, NANTO BOJEL, AGUS JENGGOT, PAPA YUSRAN, sekitar jam 05:30 Wita kami berangkat untuk melakukan amaliah untuk melakukan pemenggalan terhadap SMU Kristen Poso ;
- Setelah melakukan pembunuhan terhadap SMU Kristen Poso, 3 (tiga) potongan kepala siswi SMA Kristen Poso tersebut diserahkan kepada Ustad HASANUDIN,
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

31 Agus Nur Muhammad ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;

- Bahwa benar saksi mengenal dengan Terdakwa, BOJEL, WIWIN, HARIS, IRWANTO IRANO, Ustad HASANUDIN, Ustad SANUSI bertempat di Masjid Al-Firdaus yang sedang berceramah tentang agama dan berencana untuk mencari kepala perempuan anak sekolah SMA Kristen Poso dan saksi bersama yang lainnya kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saksi melakukan survei dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra bersama HARIS dan IRWAN IRANO dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa HARIS yang membagikan kantong plastik setiap orang 3(tiga) kantong plastik dan satu parang sedangkan HARIS dan IRWANTO IRANO masing-masing memegang senjata api Revolver;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa, HARIS, IRWANTO IRANO, NANTO BOJEL, WIWIN, PAPA YUSRAN, sekitar jam 05:30 Wita kami berangkat untuk melakukan amaliah untuk melakukan pemenggalan terhadap SMU Kristen Poso
- Setelah melakukan pembunuhan terhadap SMU Kristen Poso, 3(tiga) potongan kepala siswi SMA Kristen Poso tersebut diserahkan kepada Ustad HASANUDIN,
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

32 Hasanuddin alias Hasan ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Mutilasi 3 (tiga) Siswi SMU Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa, HARIS, IRWANTO IRANO, BOJEL, WIWIN, alias TOMO, AGUS JENGGOT dan ISRAN alias PAPA YUSRANI bertempat di Masjid Al-Firdaus di Koplek Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo yang sedang berceramah tentang agama dan berencana untuk mencari kepala perempuan anak sekolah SMA Kristen Poso;



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra HARIS dan IRWAN IRANO melakukan survei setelah itu mereka melaporkan kepada saksi dan saksi menjawab atur sajarah, saksi memberikan uang kepada HARIS untuk membeli perlengkapan-perengkapan seperti parang dan kantong plastik yang diperlukan untuk melakukan Mutilasi terhadap SMU Kristen, saksi berkumpul untuk melakukan pembicaraan tentang Tauziah, untuk melakukan balas bendam terhadap kaum Nasrani yang telah membantai kaum kita;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2005 sekitar pukul 06:00 Wita sudah melaksanakan aksinya melakukan pemenggalan terhadap SMU Kristen dan hasilnya itu di bawa ke rumah saksi untuk ditaruh ditempat orang Kongkoli supaya menjadi sok terapi bagi orang Nasrani;
- Bahwa potongan kepala SMU Kristen tersebut dibawa oleh WIWIN dan Terdakwa ketempat rumah pak MAHJUN bertempat di Komplek Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo kec. Poso;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

Saksi-saksi dalam kasus penembakan terhadap Siswi SMK Kristen Poso sdri. Ivon

Natalia Muganti dan Siti Nuraini alias Yuli ;

33 Ivon Natalia Moganti alias Ivon ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi korban penembakan yang terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso;
- Bahwa benar saksi bersama temannya SITI NURAINI alias YULI;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di teras depan rumah bersama SITI NURAINI alias YULI bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa benar saksi mengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kanan hingga tembus pipi sebelah kiri, sedangkan SITI NURAINI mengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kiri dan proyektil bersarang dibagian dagu;
- Bahwa benar saksi masih ingat pelaku yang menembaki dan mengenali orang menembaki saksi ;
- Bahwa benar saksi akibat penembakan saksi menderita luka akibat tembakan yang mengenai pipi sebelah kanan dan tembus sebelah kiri dan gigi rontok;
- Bahwa saksi merasa trauma atas peristiwa yang terjadi pada dirinya dan merasa takut kepada orang yang tidak dikenalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

34 Siti Nuraini alias Yuli ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi korban penembakan yang terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso;
- Bahwa benar saksi bersama temannya IVON NATALIA MOGANTI alias IVON;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di teras depan rumah bersama IVON NATALIA MOGANTI alias IVON bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa benar saksi dan IVON NATALIA MOGANTI alias IVON mengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kanan hingga tembus pipi sebelah kiri , sedangkan IVON NATALIA MOGANTI alias IVON mengalami luka tembak;
- Bahwa benar saksi masih ingat pelaku yang menembaki dan mengenali orang menembaki saksi ;
- Bahwa benar saksi akibat penembakan saksi menderita luka akibat tembakan;
- Bahwa saksi merasa trauma atas peristiwa yang terjadi pada dirinya dan merasa takut kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

35 Nixon Tangkuna alias Kiki ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso, saksi sedang duduk di sepeda motor yang berada di depan rumah IVON;
- Bahwa benar saksi melihat orang yang membawa sepeda motor yang melintas didepan rumah IVON dan tidak lama kemudian mereka mengeluarkan senjata di balik jaketnya, kemudian saksi ketakutan dan saksi melarikan diri kearah pos polisi
- Bahwa benar saksi bersama dengan IVON dan SITI, dan JHONI yang sedang duduk depan rumah;
- Bahwa benar saksi akibat penembakan saksi menderita luka akibat tembakan yang mengenai pipi sebelah kanan dan tembus sebelah kiri dan gigi rontok;
- Bahwa saksi merasa trauma atas peristiwa yang terjadi pada dirinya dan merasa takut kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

36 Jhoni Karumpa alias Jhoni ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;



- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso, saksi sedang duduk yang berada di depan rumah IVON;
- Bahwa benar saksi melihat orang yang membawa sepeda motor yang melintas didepan rumah IVON dan tidak lama kemudian mereka mengeluarkan senjata di balik jaketnya, kemudian saksi ketakutan dan saksi langsung masuk kerumah dan bersembunyi di dapur;
- Bahwa benar saksi bersama dengan IVON dan SITI, yang sedang duduk depan rumah;
- Bahwa saksi merasa trauma atas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

37 Adolf Van Pemelen ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso terjadi penembakan terhadap IVON dan SITI NURAINI
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada dirumah dan saksi hanya mendengar suara penembakan yang berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

38 Busra Suklan alias Papa Heru ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar saksi terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso , terjadinya penembakan IVON dan SITI
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada didalam rumahnya yang berjarak 400m dan saksi hanya mendengar suara tembakan saja dan saksi langsung melihat keluar rumah untuk melihat ada apa yang terjadi
- Bahwa saksi merasa trauma dan merasa takut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

39 Muh. Syahrir Rosidin ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso yang menjadi korban IVON NATALIA MOGANTI alias IVON dan SITI NURAINI alias YULI yang mengalami luka tembak ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa benar saksi bersama Boy Mantik dan AHMAD mengejar pelaku penembakan lari ke arah GOR (Gedung Olah Raga Poso), namun pelaku tetap lari menuju Ke Kuburan Cina Jl. Talasa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

40 Muhammad Usman ;



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso bersama SYAHRIR, BOY MANTIK berada dirumah SYAHRIR bertempat di Jl. Ade Irma Suryani yang sedang duduk-duduk kemudian saksi mendengar suara tembakan lalu saksi memonitor dengan menggunakan HT , dan mendapat informasi pelaku lari ke arah GOR dan bersama SYAHRIR dan AHMAD mengejar menggunakan sepeda motor menuju ke GOR namun pelaku tidak tertangkap;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian
- Bahwa benar saksi masih mengingat ciri dan postur si pelaku
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

41 Achmad Maulindi alias Ahmad ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, yang menjadi korban IVON NATALIA MOGANTI dan SITI NURAINI alias YULI, saksi bersama SYAHRIR, BOY MANTIK berada dirumah SYAHRIR bertempat di Jl. Ade Irma Suryani yang sedang duduk-duduk kemudian saksi mendengar suara tembakan lalu saksi memonitor dengan menggunakan HT dan mendapat informasi pelaku lari ke arah GOR dan bersama SYAHRIR dan USMAN mengejar menggunakan sepeda motor menuju ke GOR namun pelaku tidak tertangkap dan melarikan diri kearah Jl. Tasala Kel. Lawanga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian
- Bahwa benar saksi masih mengingat ciri dan postur sipelaku dan saksi melaporkan ke Polres Poso
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

42 A.M. Yusran ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso bernama IVON NATALIA MOGANTI alias IVON dan SITI NURAINI alias YULI;
- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso, pada saat kejadian saksi sedang berada di Polres Poso, kemudian saksi mendapat berita terjadi penembakan yang mengakibatkan luka tembak saksi langsung menuju ke TKP;
- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan dan menutup lokasi TKP dengan Polis Line di TKP bersama anggota lainnya mencari barang bukt yaitu 1(satu) butir anak peluru (proyektl) kemudian dibawa Ke Polres Poso ;
- Bahwa banar saksi anggota Kepolisian yang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.



43 Rahman Kalahe alias Wiwin ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso yaitu IVON dan SITI;
- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama ARDIN ROJAK dan YDIT PARSAN dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama-sama Terdakwa BASRI, ARDIN ROJAK dan UDIT PARSAN melakukan pertemuan di Jl.Tanah Runtuh Poso Kantor Yayasan Ulil Albab untuk merencana melakukan penembakan terhadap orang Kongkoli, setelah selesai Terdakwa BASRI dan YUDIT bertemu dengan HASANUDIN untuk melaporkan tugas

Amaliah dan berkumpul kembali Terdakwa BASRI ARDIN, YUDIT setelah sepakat, melakukan survei untuk memastikan tempat untuk melakukan amaliah, pada tanggal 08 Nopember 2005 saksi bersama yang lainnya melakukan penembakan kepada orang Nasrani;

- Bahwa benar saksi menggunakan senjata api laras pendek pabrikan jenis Revolver yang diperoleh dari Ustad HASANUDIN untuk melakukan penembakan terhadap 2 (dua) Siswi SMEA Poso;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

44 Ardin Djanatu alias Rojak ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso yaitu IVON dan SITI;
- Bahwa benar terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama WIWIN dan YDIT PARSAN dengan Terdakwa BASRI melakukan penembakan terhadap IVON dan SITI,
- Bahwa benar saksi bersama-sama Terdakwa BASRI, WIWIN dan UDIT PARSAN melakukan pertemuan di Jl.Tanah Runtuh Poso Kantor Yayasan Ulil Albab untuk merencana melakukan penembakan terhadap orang Kongkoli, setelah selesai Terdakwa BASRI dan YUDIT bertemu dengan HASANUDIN untuk melaporkan tugas Amaliah dan berkumpul kembali Terdakwa BASRI, YUDIT setelah sepakat, melakukan survei untuk memastikan tempat untuk melakukan amaliah, pada tanggal 08 Nopember 2005 saksi bersama yang lainnya melakukan penembakan kepada orang Nasrani;
- Bahwa benar saksi 06 Nopember 2005 melakukan pertemuan di kantor yayasan Wakaf Ulil Albab Tanah Runtuh Poso bersama Terdakwa BASRI, WIWIN, untuk mengatur teknis pelaksanaan dan perencanaan kegiatan atau tugas Amaliah
- Bahwa benar saksi pada tanggal 07 Nopember 2005 sekitar pukul 20:00 Wita untuk melakukan survei pertama kami tidak melihat orang nasrani yang sedang berada didepan rumah;
- Bahwa benar saksi sebagai joki (yang membonceng Eksekutor) untuk mengantar ketempat warga Nasrani ;
- Bahwa benar pada tanggal 08 November 2005 saksi melaporkan kepada Terdakwa BASRI dan WIWIN untuk melaksanakan Amaliah Karena target sudah berada didepan rumah yang beralamat Jl. Gatot Subroto, dengan mengendarai sepeda motor, penembakan dengan menggunakan senjata api Organik laras pendek jenis Revolver yang diberikan oleh Ustad HASANUSIN;



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

45 Hasanuddin alias Hasan ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam kasus Penembakan Terhadap Siswi SMK Kristen Poso yaitu IVON NATALIA MOGANTI alias IVON dan SITI NURAINI alias YULI;
- Bahwa benar Penembakan yang terjadi pada Selasa tanggal 08 November 2005 sekitar pukul 18:30 Wita di Jl. Gatot Subroto Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab, Poso, bersama Terdakwa MUHAMAD BASRI alias AYAS alias BAGONG, RAMHAN KALAHE alias WIWIN alias TOMO, YUDI HERIYANTO alias UDIT, untuk melaksanakan penembakan terhadap warga Nasrani (Kongkoli) ;
- Bahwa benar saksi melakukan pertemuan bertempat di Komplek Tanah Runtuh Poso untuk merencanakan pemembakan terhadap warga Nasrani orang Kongkoli;
- Bahwa benar saksi memberikan senjata api kepada WIWIN untuk melakukan penembakan terhadap warga Nasrani bertempat Mahtad (perpustakaan) yayasan Ulil Albab di Tanah Runtuh bentuk senjata api jenis Revolver, saksi tidak tahu siapa yang pemilik dari senjata api;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang di buat di Kepolisian.

Saksi-saksi dalam kasus peledakan bom berbentuk senter ;

46 Edi Lindang ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 19.00 Wita saksi berada dirumah saksi NITA SALIANGO dan korban NELA SALIANGO (alm) sedang berada dirumah saksi beralamat di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota.
- Bahwa benar saksi adalah paman dari salah satu korban peledakan bom senter yaitu Sdr. NELA SALIANGGO (alm) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di di rumah saksi yang beralamat di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota.
- Bahwa benar saksi pada saat saksi hendak duduk-duduk santai diluar rumah saksi melihat satu buah senter warna biru berukuran 6 (enam) baterai yang berada diatas dego-dego (bangku yang terbuat dari bambu) yang berada didepan rumah saksi, kemudian saksi mengambil dan memegangnya kemudian menanyakan pemilik senter tersebut kepada saksi JAMAL dan teman-temannya yang pada saat itu sedang duduk-duduk diteras depan dikarenakan saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki senter tersebut kemudian senter tersebut saksi taruh kembali diatas dego-dego yang berada didepan rumah saksi, selanjutnya saksi duduk didekat pintu halaman masuk halaman rumah saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menonton televisi.
- Bahwa benar ketika saksi sedang menonton acara televisi di ruang keluarga saksi melihat korban NELA SALIANGGO masuk kedalam kamar tidurnya dan kembali keluar dengan membawa kain bali yang dilingkarkan dilehernya, selanjutnya beberapa saat kemudian ketika korban NELA SALIANGGO (alm) langsung terdengar ledakan bom dan teriakan histeris saksi NITA SALIANGGO, kemudian saksi keluar dan melihat korban NELA SALIANGGO tergeletak diantara kepuluan asap dibawah pohon mangga yang berada di halaman rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut, warga sekitar merasa ketakutan dan menimbulkan suasana teror yang meluas pada masyarakat Tabotaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

47 Nitryana Salianggo alias Nita ;

- Bahwa benar pada peristiwa peledakan bom yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah Bapak Edi Lindang yang beralamat di Jalan Tabotaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso pada saat itu saksi sedang bersama dengan adik sepupunya yang bernama Reni Singgima yang sedang berjalan menuju warung makan puncak yang tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa benar saksi melihat sebuah senter warna biru yang berada di atas dego-dego depan halaman rumah bapak Edi Lindang tetapi saksi hanya melihat dan tidak menyentuh senter tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Reni Singgima masuk kewarung Binte Mama Ningsih untuk mengisi pulsa hand phone mama Ningsih, tidak lama kemudian korban ikut masuk kewarung milik mama Ningsih.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh mama Ningsih untuk membeli pulsa di konter yang berada di dekat kios fuji, setelah selesai membeli pulsa untuk mama Ningsih tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan yang berasal dari rumah Bapak Edi Lindang dan pada saat saksi sampai di pagar halaman rumah Bapak Edi Lindang saksi melihat korban Nela Salinggo jatuh dengan bersimbah darah.
- bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

48 Reny Anggraeni Singgima ;

- Bahwa benar peristiwa peledakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 20.00 Wita di depan rumah orang tua saksi (Bapak EDI LINDANG) yang beralamat di Jalan Tabotaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sepupu saksi yang tinggal di rumah orang tua saksi

yaitu Sdr. NELA SALIANGGO (alm) dan pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berjalan bersama dengan saksi NITRAYANA SALIANGGO als NITA ke Kios fuji depan kantor BRI Cabang Kawua untuk membeli pulsa yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi EDI LINDANG yaitu sekira berjarak 5(lima)-6(enam) meter.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 18.30 Wita, dengan berjalan kaki saksi bersama dengan korban NELA SALIANGGO (alm) dan saksi NITRAYANA SALIANGGO als NITA kewarung makan puncak yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi EDI LINDANG tempat terjadinya peristiwa peledakan bom senter tersebut, selesai makan sekitar jam 19.50 Wita, saksi dan saksi NITRAYANA SALIANGGO duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak didepan rumah saksi EDI LINDANG tepatnya dibawah pohon mangga yang berada dihalaman rumah saksi EDI LINDANG), sedangkan korban NELA SALIANGGO langsung masuk kewarung Oma NANCY yang berada didepan rumah saksi EDI LINDANG, ketika saksi duduk saksi melihat ada senter kotak warna biru yang terletak diatas dego-dego, akan tetapi saksi tidak menyentuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senter tersebut dan hanya melihat, sedangkan saksi NITRAYANA SALIANGGO tidak melihat senter tersebut karena pada saat itu saksi NITRAYANA SALIANGGO duduk disebelah kanan saksi, sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi NITRAYANA SALIANGGO menuju warung menyusul korban NELA SALIANGGO (alm) karena saksi NITRAYANA SALIANGGO hendak mengisi pulsa Hand phone Oma NINGSIH als Oma NANCY, kemudian saksi menyusul saksi NITRAYANA SALIANGGO selanjutnya Oma NANCY memberikan uang kepada saksi NITA SALIANGGO lalu saksi NITRAYANA SALIANGGO menyuruh korban masuk kedalam rumah untuk melihat mamanya setelah korban NELA SALIANGGO masuk kedalam rumah, kemudian saksi bersama dengan saksi NITRAYANA SALIANGGO berjalan menuju Konter pulsa yang berada disamping kios fuji (posisinya berada didepan rumah saksi/seberang jalan raya) ketika saksi dan saksi NITRAYANA SALIANGGO hendak pulang kerumah saksi mendengar suara ledakan yang berasal dari depan rumah saksi EDI LINDANG dan pada saat yang bersamaan ada sepeda motor yang melaju kencang kearah lege / tentena yang dicurigai pelaku peledakan bom, selanjutnya saksi bersama dengan saksi NITRAYANA SALIANGGO bergegas pulang dan ketika saksi dan saksi NITRAYANA SALIANGGO sampai didepan pagar rumah saksi dan saksi NITRAYANA SALIANGGO melihat korban NELA SALIANGGO tergeletak dengan posisi terlungkup.

- Bahwa benar ledakan bom senter tersebut mengakibatkan korban NELA SALIANGGO meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

49 Jamal ;

- Bahwa benar peristiwa peledakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 20.00 Wita di depan rumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan pada saat kejadian saksi berada di sekitar lokasi ledakan yaitu berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pusat ledakan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 saksi dan teman-teman saksi (Sdra.ANGEL,Sdra EDIK, Sdra Juno, Sdra EPI) berkumpul dirumah saksi EDI LINDANG (rumah tempat saksi tinggal) untuk makan Ponggas (tape) karena satu hari sebelumnya di daerah kawua habis merayakan pesta panen, saksi bersama dengan teman-teman saksi menikmati ponggas di dapur rumah tempat saksi tinggal, setelah saksi bersama dengan teman-temannya usai makan pongas di dapur rumah, saksi bersama dengan teman-temannya kembali duduk dan bercanda di teras rumah, dan pada saat itu saksi melihat saksi EDI LINDANG keluar rumah dan duduk di dego-dego yang berada di depan rumah tersebut dan tidak lama berselang saksi mendengar saksi EDI LINDANG berteriak dengan mengatakan "*Senter siapa ini...Senter siapa ini...*" sambil saksi melihat saksi EDI LINDANG mengangkat tangannya dan kemudian saksi menjawab "*tidak tahu om*" di karenakan saksi menjawab tidak tahu kemudian saksi EDI LINDANG menaruh kembali senter kotak berwarna gelap tersebut di atas dego-dego dan setelah itu saksi melihat saksi EDI LINDANG berdiri berjalan menuju deker (Bois) yang berada didepan rumah, tidak

lama berselang sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan teman-temannya bergeser dari teras rumah menuju kedeker di pinggir jalan didepan BRI sedangkan saksi EDI LINDANG duduk sendirian didepan rumah yang tidak jauh dari tempat duduk saksi dan teman-temannya, kemudian tidak lama setelah itu saksi dipanggil oleh Papa AGUS yang menyampaikan bahwa saksi mendapat telepon dari Bapak saksi yang berada di Mamuju



Sulawesi Barat sehingga setelah itu saksi segera masuk kedalam rumah beriringan dengan itu saksi EDI LINDANG juga masuk kedalam rumah.

- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi menerima telepon kemudian setelah menerima telepon saksi berniat bergabung kembali bersama dengan teman-temannya dan saat itu saksi keluar rumah beriringan dengan korban NELA SALIANGGO (alm) yang berjalan dibelakang saksi, namun pada saat diluar rumah saksi melihat Korban Sdri NELA SALIANGGO berjalan menuju dego-dego dimana sebelumnya saksi EDI LINDANG duduk disana sedangkan saksi berjalan menuju ke deker tempat teman-teman saksi duduk dan pada saat saksi hendak duduk di deker bersama dengan teman-teman saksi (duduk membelakangi rumah) dari arah halaman saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras sebanyak satu kali dan secara spontan saksi langsung jongkok dan menutup telinga, kemudian saksi bangun dan menoleh kebelakang ke arah halaman rumah saksi melihat ada sekumpulan asap tebal dari sekitar pohon mangga, selain itu saksi mencium bau menyengat yang agak pedih saksi rasakan dihidung, melihat hal tersebut kemudian saksi segera masuk kedalam rumah dan mencari senter saksi mendengar teriakan saksi NITRAYANA SALIANGGO yang mengatakan "Nella..." mendengar teriakan tersebut saksi segera lari ke halaman yang saat itu saksi melihat di halaman rumah sudah banyak warga masyarakat sekitar yang berdatangan dan mengangkat korban NELA SALIANGGO kepinggir jalan kemudian membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa benar adapun dampak dari ledakan bom senter yang saksi lihat adalah hilangnya nyawa korban NELA SALIANGGO dan rasa takut yang dirasakan oleh masyarakat sekitar terjadinya lokasi ledakan dan setelah kejadian tersebut Kelurahan Kawau menjadi sepi dan lengang
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

50 Siti Lagoa alias Mama Ningsih ;

- Bahwa benar peristiwa peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri.NELA SALIANGGO (alm).
- Bahwa benar saksi berjualan atau membuka warung binte, seraba, tinutan, pisang goreng, dan rokok diperkarangan atau halaman rumah saksi EDI LINDANG sejak tahun 2005 dan buka setiap hari dari mulai pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 yang berbelanja di warung saksi adalah :
 - Pada sekitar pukul 18.00 Wita adalah seorang anggota Polisi beserta istrinya (saksi tidak kenal namanya) yang saat itu makan Tinututan (bubur menado).
 - Pada sekitar pukul 18.30 Wib adalah DENI (orang Kawua) yang saat itu datang seorang diri untuk makan tinututan (bubur Manado).
 - Pada sekitar pukul 19.00 Wita datang seorang laki-laki (anak muda) yang tidak saksi kenal membeli 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang membayar dengan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat saksi mencari kembalian maka datang seorang laki-laki yang mengajak pembeli rokok tersebut pergi kemudian saksi memberi uang kembalian sebesar Rp.3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
 - Pada sekitar pukul 20.00 Wib datang saksi NITRAYANA SALIANGGO dan sorban NELA SALIANGGO sehabis makan di warung puncak.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang pemuda yang membeli 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang kemudian dihampiri oleh seorang temannya tersebut, kedua orang tersebut datang ke warung saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motor



tersebut di parkir didepan pintu masuk halaman rumah EDI LINDANG atau dekat deker namun saksi

tidak mengetahui jenis sepeda motor apa yang digunakan oleh kedua orang pemuda tersebut karena kurangnya penerangan di tempat tersebut dan saksi menerangkan bahwa seorang pemuda yang membeli rokok Class Mild diwarung saksi datang dan pergi melalui pintu masuk warung bukan pintu masuk halaman saksi EDI LINDANG, kemudian darimana salah seorang temannya masuk saksi tidak mengetahui karena secara tiba-tiba temannya menghampiri seorang laki-laki yang membeli rokok di warung saksi tersebut dan pada saat kedua orang tersebut datang di sekitar warung tempat saksi berjualan tidak ada orang yang berada di luar rumah.

- Bahwa setelah kedua remaja tersebut membeli rokok saksi tidak mengetahui kapan kepergiannya, dan setelah beberapa saat kemudian datang saksi NITRAYANA SALIANGGO dan NELA SALIANGGO dari rumah Makan Puncak Kawua melihat kedatangan saksi NITRAYANA SALIANGGO dan korban NELA SALIANGGO (alm), saksi meminta tolong kepada saksi NITRAYANA SALIANGGO untuk membelikan saksi pulsa di konter Hand phone yang jaraknya tidak jauh dari warung milik saksi dan saksi menyarankan agar korban NELA SALIANGGO tetap tinggal di warung menemani saksi, Namun setelah kepergian saksi NITRAYANA SALIANGGO tidak lama kemudian korban NELA SALIANGGO (alm) pergi meninggalkan warung saksi dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui bentuk bom yang meledak tersebut dan saksi baru mengetahui kalau yang meledak tersebut adalah bom senter yang ditaruh diatas dego-dego setelah saksi mendengar cerita dari saksi EDI LINDANG.
- Bahwa benar ledakan bom senter tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban NELA SALIANGGO dan mengakibatkan warga masyarakat dikawua menjadi takut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

51 Harjono alias Juno ;

- Bahwa benar peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat dirumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di jalan Taboktaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan dari saksi EDI LINDANG yang tinggal dirumah saksi EDI LINDANG yaitu Sdr NELA SALIANGGO (alm).
- Bahwa benar selama ini dego-dego tempat meledaknya bom senter tersebut merupakan tempat yang biasa di gunakan oleh saksi dan teman-temannya berkumpul pada waktu malam hari, kegiatan nongkrong-nongkrong bersama dengan teman-teman tersebut biasanya dilakukan di deker depan rumah korban tapi karena pada malam itu kami ingin minum-minuman keras maka saksi dan teman-temannya yaitu ENGEL, EDIK, dan JAMAK menunggu salah seorang temannya yang sedang membeli minuman keras di depan kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia), karena kalau kumpul-kumpul dan minum-minum depan rumah korban saksi dan beserta teman-temannya sering ditegur.
- Bahwa benar sebelumnya saksi melihat senter yang ternyata sebuah bom itu berada diatas dego-dego yang berada di depan halaman saksi EDI LINDANG dan saksi juga mendengar saat saksi EDI LINDANG menayakan siapa pemilik senter tersebut kepada anaknya yaitu saksi JAMAL
- Bahwa benar peristiwa tersebut telah menelan jiwa NELA SALIANGGO dan rasa takut dan trauma masyarakat Kelurahan Kawua.



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

52 Deny Mangundap ;

- Bahwa benar peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di jalan Taboktaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan dari saksi EDI LINDANG yang tinggal di rumah saksi EDI LINDANG yaitu Sdr NELA SALINAGGO (alm).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 19.30 Wita saksi datang ke warung makanan yang terletak di depan rumah saksi EDI LINDANG dan pada saat itu yang ada di dalam warung hanya ibu penjualnya, kemudian melihat teman-teman saksi yang bernama JUNO, EDIK, ENGGEL dan Jamal masuk ke rumah saksi EDI LINDANG yang terletak di belakang warung tersebut untuk bersama-sama makan pongas (tape)
- Bahwa benar saksi mengetahui saat sebelum bom senter tersebut meledak saksi EDI LINDANG mengatakan bahwa ia melihat ada senter di atas dego-dego, dan menurut keterangannya bahwa ia sempat memegang senter tersebut tetapi tidak di pencet tombolnya, dan biasanya kalau malam minggu dego-dego tersebut menjadi tempat nongkrong anak-anak muda.
- Bahwa pada saat benar yang duduk di deker BRI tersebut adalah ANGGEL, EDIK, JUNO, JEFRI, dan JAMAL sedangkan saksi sedang makan di warung makanan yang berada di depan rumah saksi EDI LINDANG.
- Bahwa benar akibat peledakan tersebut masyarakat sekitar dan keluarga korban merasa takut dan trauma akan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

53 Fenly Kaunang alias Angel ;

- Bahwa benar peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di jalan Taboktaki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan dari saksi EDI LINDANG yang tinggal di rumah saksi EDI LINDANG yaitu Sdr NELA SALINAGGO (alm).
- Bahwa benar ketika saksi dan teman-temannya yaitu EDIK, JUNO, JAMAL usai makan pongas yaitu sekitar pukul 19.00 Wita saksi dan teman-temannya keluar dan duduk di teras rumah saksi EDI LINDANG kemudian sekitar pukul 19.05 saat saksi bersama teman-temannya ngobrol di teras depan rumah maka EDI LINDANG keluar rumah dan bersandar di pintu dan tidak lama kemudian EDI LINDANG berjalan menuju dego-dego yang terletak di bawah pohon mangga atau di pagar pembatas antara halaman rumah EDI LINDANG dengan kantor BRI Kawua, saat itu saksi melihat EDI LINDANG duduk di dego-dego tersebut dan mendapati satu buah senter yang diletakkan di atas dego-dego tersebut, kemudian saksi EDI LINDANG memegang dan mengangkat senter tersebut sambil bertanya kepada Sdra. JAMAL "JAMAL..... SAPE SENTER INI ..." lalu JAMAL menjawab "tidak tahu....", karena tidak tahu siapa pemilik senter tersebut maka EDI LINDANG meletakkan kembali senter tersebut di atas dego-dego lalu Sdra. EDI LINDANG berjalan menuju pintu masuk rumahnya, dan pada pukul 19.30 saksi bersama dengan teman-temannya pindah bergeser ke deker



(pintu keluar Bank BRI Kawua) untuk melanjutkan nongkrong-nongkrong.

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib saksi melihat Sdri.NITA dan RENI berjalan kaki menuju Counter Hand phone sedangkan korban Sdri.NELA berdiri di pagar untuk melihat Sdri.NITA, kemudian Sdri.NELA masuk kembali kedalam rumah dan kemudian terdengar suara ledakan
- Bahwa benar peledakan bom senter tersebut mengakibatkan rasa takut yang meluas bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

54 Sukardi Prawiro ;

- Bahwa benar peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat dirumah saksi EDI LINDANG yang beralamat di jalan Taboktiki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan dari saksi EDI LINDANG yang tinggal dirumah saksi EDI LINDANG yaitu Sdr NELA SALINAGGO (alm)
- Bahwa benar pada saat saksi mendengar ledakan tersebut saksi langsung datang dan mencari sumber ledakan dan pada saat saksi tiba dirumah Sdr.EDI LINDANG saksi melihat kepulan asap putih dan sudah banyak orang yang berkumpul ditempat itu kemudian saksi melihat tubuh korban NELA SALIANGGO tergeletak diantara pohon mangga dan tempat duduk dari bambu (dego-dego) melihat kejadian tersebut saksi segera pulang untuk mengambil mobil milik saksi guna membawa korban ke rumah sakit namun belum sempat saksi sampai dirumah korban sudah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik Sdra.KOANG.
- Bahwa benar peledakan bom senter tersebut mengakibatkan rasa takut yang meluas bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

55 Dirhamsyah Said ;

- Bahwa benar peledakan bom senter terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan akibat dari peledakan tersebut satu orang meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan perkenalan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan setelah diterbitkannya DPO saksi sering bertemu dengan Terdakwa dirumah KARDI GAWOK di Jalan Pulau Jawa II selain itu Juga Sdra. Basri dan para anggota DPO serta simpatisan lainnya.
- Bahwa benar saksi sering melihat Terdakwa datang kerumah KARDI GAWOK dengan menggunakan sepeda motor Fiz R warna Hijau yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Sdra.TUNGGALI.

56 An Yusran ;

- Bahwa benar peledakan bom senter terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira pukul 20.30 Wita di rumah warga yang berada di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota dan akibat dari peledakan tersebut satu orang meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi datang ke tempat kejadian tersebut untuk melakukan olah TKP sesuai dengan tanggung jawab saksi selaku anggota



identifikasi dan pada saat saksi bersama dengan team tiba TKP situasi TKP pada saat itu sudah rusak (tidak asli) karena korban sudah dibawa kerumah sakit dan sudah banyak warga masyarakat yang menonton sehingga saksi hanya melakukan pemotretan secara umum untuk mencari barang bukti, melakukan pengukuran, mengangkat dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa benar di tempat kejadian saksi tidak menemukan titik ledak karena diduga bom meledak pada saat dipegang oleh korban, dan sekitar TKP saksi menemukan potongan anggota badan bagian tangan sebelah kanan korban dan beberapa benda lainnya beberapa serbuk warna biru, serpihan logam, serpihan baterai dan sisa Handak (jelaga).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

57 Tugiran alias Iran

- Bahwa benar peledakan bom tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar pukul 20.00 Wita di Kawua Kec. Poso Kota;
- Bahwa benar saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk meletakkan bom senter di Kauwa
- Bahwa benar saksi bersama dengan TOTOK meletakkan Bom Senter di Kauwa di depan rumah warga Nasrani yang di taruh di tempat duduk bambu yang berada di halaman rumah, saksi dan TOTOK menggunakan Sepeda motor Yamaha FI. ZR warna hijau;
- Bahwa benar saksi dapat Bom tersebut dari rumah KARDI GAWO beralamat di Jl. Pulau Jawa II Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso
- Bahwa benar yang merakit Bom Senter tersebut adalah UPIK LAWANGA di rumah KARDI GAWOK, saksi menerima Bom Senter dari Terdakwa BASRI dan UPIK LAWANGGA alias UPIK BURAGA di rumah KARDI GAWOK
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Saksi-saksi dalam perkara mencegah, menghalangi atau merintang dan melawan petugas kepolisian yang akan menangkap para DPO

58 Amril Ngiodet ;

- Bahwa benar dengan diterbitkannya beberapa orang yang terdaftar dalam DPO tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lainnya bergabung, bersembunyi serta menyusun kekuatan di rumah Kardi Gawok yang beralamatkan di Pulau Jawa II Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan sebagai pemimpinya adalah Terdakwa BASRI.
- Bahwa benar anggota DPO melakukan persiapan untuk menghadapi petugas Kepolisian yang suatu saat akan menangkap mereka, dengan membuat bom rakitan dan senjata api rakitan maupun buatan pabrik.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2007 di rumah KARDI GAWO tempat bersembunyi saksi dan teman-teman anggota DPO lainnya yang terdiri dari Terdakwa, TUGIRAN, WIWIN KALAHE, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, TOTOK, UDIN, IIN, als BRUR, YUDIT PARSAN, DEDI PARSAN, YONO ADEM, YONO SAYUR,



YONO PATOK, SARJONO, UPIK PAGAR, ABDUL MUIS, ANANG als PAPA ENAL, INONG, ENAL TA'O, MUJADID als BREKELE, PAPA IRSAN, UKUNG, ICANG, RIDWAN als DUAN, MAS RIAD, YONO PITI, dilakukan penggerebekan penggerebekan oleh aparat Kepolisian dan beberapa orang anggota DPO ditangkap yang diantaranya adalah ABDUL MUIS, UPIK PAGAR, SARJONO, ANANG als PAPA ENAL, serta DEDI PARSAN dan USTAD RIAN (meninggal dunia akibat melakukan perlawanan terhadap petugas ketika dilakukan Penggerebekan di rumah KARDI GAWOK).

- Bahwa benar setelah dilakukannya penggerebekan tersebut saksi bersama dengan anggota DPO lainnya serta para simpatisan membuat pos-pos penjagaan untuk menghadapi petugas Kepolisian yang akan melakukan penangkapan terhadap para anggota DPO, dan pos-pos penjagaan yang berlokasi di antara Jalan Pulau Seram dan Jalan Pulau Biak, pos Penjagaan yang berlokasi di Lorong Pembantu Gubernur, pos Penjagaan yang berlokasi di pertigaan antara Jalan Pulau Madura dan Pulau Irianjaya, Pos Penjagaan yang berlokasi di pertigaan antara Jalan Pulau Bali dan Pulau Madura, pos Komplek PDAM, pos penjagaan yang berlokasi di Ujung Jalan Pulau Irianjaya dan Pos Penjagaan yang berlokasi di Kelurahan Kayamaya.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa di Pos penjagaan yang berlokasi di diantara Jalan Pulau Seram dan Jalan Pulau Biak, saksi melihat Terdakwa membawa senjata api buatan pabrik jenis Uzi dan setelah terjadi kontak senjata dengan aparat kepolisian pada saat saksi berada di bekas Kantor Perwakilan Gubernur, saksi bertemu dengan Tugiran yang membawa senjata api jenis FN 45, ICANG yang membawa senjata laras panjang buatan pabrik jenis M-16, WIWN KALAHE yang menggunakan senjata laras panjang buatan pabrik jenis M-16, RIDWAN als DUAN yang membawa tas ransel yang berisi amunisi dan magazin milik ICANG, UDIN membawa tas yang berisi amunisi dan magazin, HUMA membawa senjata SKS, AMANG membawa senjata api jenis SS1, RASIMAN membawa senjata aprakitan jenis M16 dan EDI tidak membawa senjata apa-apa, ketika saksi bersama-sama dengan teman-temannya sedang beristirahat di bekas Kantor Perwakilan Gubernur tersebut tiba-tiba HUMA tertembak dan kemudian Tugiran mengambil alih senjata api laras panjang jenis sks yang di pegang oleh HUMA, kemudian saksi turun menyebrang lorong pembantu Gubernur dan berpisah dengan Terdakwa serta teman-teman lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

59 Ridwan alias Duan ;

- Bahwa benar dengan diterbitkannya beberapa orang yang terdaftar dalam DPO tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lainnya bergabung, bersembunyi serta menyusun kekuatan di rumah Kardi Gawok yang beralamatkan di Pulau Jawa II Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan sebagai pemimpinnya adalah Terdakwa.BASRI.
- Bahwa benar para anggota DPO melakukan persiapan untuk menghadapi petugas Kepolisian yang suatu saat akan menangkap mereka, dengan membuat bom rakitan dan senjata api rakitan maupun buatan pabrik
- Bahwa benar ketika aparat Kepolisian melakukan penggerebekan pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2007, Terdakwa Basri melakukan penembakan kearah petugas Kepolisian dengan menggunakan senjata Uzi, dan perlawanan tersebut dilakukan untuk menggagalkan petugas kepolisian menangkap anggota DPO dan simpatisannya.
- Bahwa benar ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di bekas rumah petak yang berada Komplek Jalan Pembantu Gubernur, saksi dan Terdakwa mendapati teman mereka Sdra.HUMA meninggal karena tertembak peluru aparat Kepolisian, kemudian Tugira



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih senjata berupa senjata SKS berikut tas pinggang berwarna hitam yang berisi amunisi yang digunakan oleh Sdra.HUMA.

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menembakan senjata api laras panjang jenis sks tersebut kearah Petugas Kepolisian Ketika kami seang bersembunyi di rumah Pak TURMUDZI.
- Bahwa benar ketika saksi bersama dengan teman-temannya menyerahkan diri kepada petugas kepolisian telah disita beberapa barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api Jenis Revolver berikut satu buah tas ransel warna hitam yang berisikan 6 (enam) buah Magazin dan sejumlah peluru M-16 milik saksi sendiri, 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis sks dan satu buah tas gantung warna hitam yang berisi peluru senjata ska milik Terdakwa, satu pucuk senjata api laras panjang buatan pabrik jenis M-16 baby dan satu buah tas berisi magazin yang sudah terisi peluru milik RAHMAN KALAHE als WIWIN als TOMO, dan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver milik RASIMAN serta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver milik UDIN
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah target DPO yang diterbitkan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan berbagai aksi teror terhadap orang nasrani Poso diantaranya pegeboman, Pembunuhan, pencurian baik yang terjadi di Poso maupun di Palu.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

60 Dihamsyah alias Jago ;

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Bari sekitar tahun 1999
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa Basri Masuk dalam Datar DPO sekitar bulan September 2006 dan beberapa orang yang terdaftar dalam DPO tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lainnya bergabung, bersembunyi serta menyusun kekuatan di rumah Kardi Gawok yang beralamatkan di Pulau Jawa II Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan sebagai pemimpinnya adalah Terdakwa.BASRI.
- Bahwa benar saksi pernah ikut berjaga-jaga di Pos Polmas
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

61 Supriadi ;

- Bahwa benar saksi selaku ketua Rt 20.C saksi kenal dengan DIRMANSYAH SAID als ICO tentangga saksi di Pulau Irianjaya Rt20.A Kelurahan Kayamaya Kecamatan PosoKota Kab,Poso untuk memberikan keberadaan senjata api yang berada di rumah Dirmansyah Said als Ico yang berada di Jalan Pulau Irianjaya II Kelurahan Kayamaya yang menemukan senjata api jenis Inggram atau uzi,beerta tiga amunisi
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang pemilik senjata api tersebut dan dari mana asalnya
- Bahwa banar saksi pada tanggal 05 April 2007 melakukan penggerebegakan di rumah sdra.Said als Ico
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

62 Kevin Leleury ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ditugaskan / di BKO kan diwilayah Hukum Polda Sulteng khususnya di Poso sejak bulan Oktober 2006 dalam rangka tugas pengamanan daerah bekas konflik dengan surat perintah tugas No.Pol :Sprin/597/X/2006/ Sat Gegana dan saksi pernah terlibat langsung saat melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para anggota DPO yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 dan penangkapan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pasukan gabungan dibawah pimpinan langsung Kapolres Poso Drs.RUDI SUFARIADI untuk melakukan penangkapan sepanjang Jalan Pulau Irianjaya perbatasan antara Kelurahan Gebangrejo dan Kelurahan Kayamaya yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita, sejak masuk dari Ujung Jalan Pulau Irianjaya saksi dan tim langsung disambut dengan rentetan tembakan serta beberapa lemparan bom dari anggota DPO dan pendukungnya yang mengarah ke mobil barakuda selain itu para Anggota DPO juga membuat Brikade-brikade dengan batu-batuan, karung-karung yang di isi tanah dan pasir, kayu, batako yang menghambat pergerakan saksi dan timnya dalam melakukan penangkapan.
- Bahwa benar kontak senjata berlangsung secara terus-menerus hingga para DPO dan pendukungnya terdesak mundur hingga sampai di perempatan antara Jalan Pulau Irianjaya dengan lorong Kantor Pembantu Gubernur, sekitar jam 15.00 Wita saksi mendengar Informasi dari HT bahwa ada beberapa orang bersenjata api bersembunyi disebuah rumah bercat hijau milik warga yang berlokasi dilorong pembantu Gubernur, sehubungan dengan Informasi tersebut saksi bersama dengan beberapa anggota merapat ke sumber Informasi tersebut, kemudian pada saat saksi dan anggota lainnya sampai di sekitar rumah Sdra.TURMUDZI tersebut saksi berusaha masuk ke teras rumah samping kiri dengan merapat ke dinding, Sdra.KOSMAS yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi diteras rumah Sdra. TURMUDZI tertembak dibagian lengan tangan sebelah kanannya pada saat berusaha melemparkan gas air mata ke dalam rumah tersebut, mengetahui Sdra.KOSMAS tertembak maka saksi berusaha mundur mengevakuasi Sdra.KOSMAS kearah rumah yang berada di sebekah kiri rumah Sdra.TURMUDZI selanjutnya saksi terus berusaha menangkap para anggota DPO yang berada di rumah Sdra. TURMUDZI.
- Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 Wita saksi bersama tim berhasil menangkap 3 (tiga) orang anggota DPO antara lain yaitu TUGIRAN, DUAN dan RASIMAN, yang keluar dan menyerahkan dari rumah Pak TARMUJI, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian WIWIN KALAHE keluar dan menyerahkan diri dari dalam rumah tersebut sedangkan anggota DPO yang bernama TENGGU als ICANG tewas karena menyerang petugas Kepolisian yang masuk kerumah Pak TARMUJI
- Bahwa benar didalam rumah Pak TARMUJI saksi dan tim menemukan beberapa senjata api yang digunakan oleh para anggota DPO dan simpatisannya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis SKS, 1(satu) pucuk senjata api jenis M-16 Baby, 1(satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver, 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang yang menyerupai senjata laras panjang jenis Roger mini, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam berisi amunisi berbagai kaliber, 1(satu) pucuk senjata api jenis M-16 Standard dan 1(satu) buah tas pinggang, serta banyak amunisi aktif dan beberapa selongsong peluru.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

63 Rio Alexander ;

- Bahwa saksi terlibat langsung saat melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para anggota DPO yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 dan penangkapan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pasukan gabungan dibawah pimpinan langsung Kapolres Poso Drs. RUDI SUFARIADI untuk melakukan penangkapan sepanjang Jalan Pulau Irianjaya perbatasan antara Kelurahan Gebangrejo dan Kelurahan Kayamaya yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita, sejak masuk dari Ujung Jalan Pulau Irianjaya saksi dan tim langsung disambut dengan rentetan tembakan serta beberapa lemparan bom dari anggota DPO dan pendukungnya yang mengarah ke mobil barakuda selain itu para



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPO juga membuat Brikade-brikade dengan batu-batuan, karung-karung yang di isi tanah dan pasir, kayu, batako yang menghambat pergerakan saksi dan timnya dalam melakukan penangkapan.

- Bahwa benar saat itu saksi berada di lokasi Penggerebekan yang dilakukan di Jalan Lorong Pembantu Gubernur di sebuah rumah bercat hijau, dimana penggerebekan tersebut terjadi pada pukul 15.00 Wita sampai dengan Pukul 18.00 Wita dan seingat saksi yang ditangkap didalam rumah tersebut ada sekitar 5 (lima) orang yaitu diantaranya mengaku bernama TUGIRAN als IRAN, UDIN dan WIWIN, RASIMAN sedangkan salah seorang diantara mereka meninggal dunia karena terkena tembakan petugas.
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Posisi saksi sedang berada di Polres Poso karena sedang mengantar para tersangka yang tertangkap beserta barang buktinya, setelah itu dari pesawat HT saksi mendengar bahwa di lorong pembantu Gubernur masih ada anggota DPO yang bersembunyi disalah satu rumah warga dan masih melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan bom, sehingga petugas yang berada disana meminta bantuan mobil baracuda untuk merapat di Jalan Pulau Seribu untuk menggeser pasukan ke TKP, kemudian atas pemberitahuan tersebut maka dengan menggunakan kendaraan baracuda saksi bersama dengan KOMPOL BRAVO, BRIPDA ERWIN, BRIPTU MUC LIS, BRIPDA DARIUS) berangkat menuju TKP setelah sampai di Jalan Pulau Seribu.;

- Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 Wita saksi bersama tim berhasil menangkap 3 (tiga) orang anggota DPO antara lain yaitu Terdakwa TUGIRAN, DUAN dan RASIMAN, yang keluar dan menyerahkan dari rumah Pak TARMUJI, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian WIWIN KALAHÉ, UDIN keluar dan menyerahkan diri dari dalam rumah tersebut sedangkan anggota DPO yang bernama TENGGU als ICANG tewas karena menyerang petugas Kepolisian yang masuk kerumah Pak TARMUJI
- Bahwa benar didalam rumah Pak TARMUJI saksi dan tim menemukan beberapa senjata api yang digunakan oleh para anggota DPO dan simpatisannya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis SKS, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 Baby, 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver, 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang yang menyerupai senjata laras panjang jenis Roger mini, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam berisi amunisi berbagai kaliber, 1(satu) pucuk senjata api jenis M-16 Standard dan 1(satu) buah tas pinggang, serta banyak amunisi aktif dan beberapa selongsong peluru.
- Bahwa benar akibat perlawanan yang dilakukan oleh anggota DPO dan simpatisannya di Jalan Pulau Irianjaya depan Komplek PDAM salah satu anggota atas nama IPDA MASLIKAN terkena tembakan pada bagian paha sebelah kiri, selain itu ketika terjadi kontak senjata di Jalan Pulau Madura terdapat korban atas nama BRIPDA RONI yang terkena tembakan dibagian kepala hingga meninggal dunia, dan di lorong Gubernur terdapat korban atas nama BRIGADIR KOSMOS luka bada bagian lengan sebelah kanan sedangkan BRIPKA WAYAN terkena tembakan pada bagian pantat ketika sedang terjadi kontak senjata di Jalan Pulau Madura.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

64 Kuntoro Hermawan ;

- Bahwa benar saksi terlibat langsung saat melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para anggota DPO yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 dan penangkapan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pasukan gabungan dibawah pimpinan langsung Kapolres Poso Drs.RUDI SUFARIADI untuk melakukan penangkapan sepanjang Jalan Pulau Irianjaya ujung depan Kelurahan Gebangrejo dekat bengkel dinamo Arif dan Kelurahan Kayamaya yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi dan tim yang terdiri dari IPDA RIO PANELEWEN, BRIPDA TITIS, BRIPDA SLAMET, BRIPDA SALIM tiba di lokasi langsung disambut dengan rentetan tembakan serta beberapa lemparan bom dari anggota DPO dan pendukungnya yang mengarah ke mobil baracuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu para Anggota DPO juga membuat Brikade-brikade dengan batu-batuan, karung-karung yang di isi tanah dan pasir, kayu, batako yang menghambat pergerakan saksi dan timnya yang terdiri dari I dalam melakukan penangkapan, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian pelaku bergerak mundur ke arah lorong kelurahan Kayamaya satu orang personil yaitu BRIPDA SLAMET menemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan beberapa amunisinya kemudian saksi sebagai kepala tim memerintahkan anggota timnya untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut melalui lorong yang menuju ke Kayamaya samapai di Masjid Al Muhajirin, selanjutnya tim saksi bergerak ke perbukitan diatas Jalan Pulau Irianjaya di tempat tersebut tim saksi berhasil menangkap 5 (lima) orang anggota DPO yang salah satunya dalam keadaan meninggal dan di ketahui bernama FIRMAN.

- Bahwa benar saksi mendengar bahwa di lorong pembantu Gubernur masih ada anggota DPO yang bersembunyi disalah satu rumah warga dan masih melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan bom serta BRIGADIR COSMAS menderita luka tembak, sehingga petugas yang berada disana meminta bantuan untuk merapat di Jalan Pulau Seribu untuk menggeser pasukan ke TKP namun dikarenakan hari mulai gelap saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk berjaga-jaga di sebuah gudang alat berat sampai esok pagi.
- Bahwa benar menurut informasi yang saksi dapat dari anggota team bahwa sekira pukul 16.00 Wita berhasil ditangkap 3 (tiga) orang anggota DPO antara lain yaitu TUGIRAN, DUAN dan RASIMAN, yang keluar dan menyerahkan dari rumah Pak TARMUJI, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian WIWIN KALAHE,UDIN keluar dan menyerahkan diri dari dalam rumah tersebut sedangkan anggota DPO yang bernama TENGGU als ICANG tewas karena menyerang petugas Kepolisian yang masuk kerumah Pak TARMUJI .;
- Bahwa benar menurut Informasi yang diterima dari anggota tim bahwa didalam rumah Pak TARMUJI ditemukan beberapa senjata api yang digunakan oleh para anggota DPO dan simpatisannya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis SKS, 1(satu) pucuk senjata api jenis M-16 Baby, 1(satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver, 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang yang menyerupai senjata laras panjang jenis Roger mini, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam berisi amunisi bebagai kaliber, 1(satu) pucuk senjata api jenis M-16 Standard dan 1(satu) buah tas pinggang, serta banyak amunisi aktif dan beberapa selongsong peluru.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

65 Maslikan ;

- Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan, penyidikan, pada tanggal 07 Nopember 2005 dan bertempat di Kelurahan Gebangrejo Komplek PDAM bersama dengan anggota lainnya yaitu Bripda Jarot, yang dipimpin oleh AKBP Eko.
- Bahwa benar saksi melakukan tugasnya dari hasil penyidikan telah diketahui pelakunya yaitu warga poso yang bermarkas d Kel, Gebangrejo Kec, Poso yang diketahui merupakan kelompok Terdakwa Basri
- Bahwa benar saksi pada tanggal 22 Januari 2007 saksi berama dengan anggota-anggota lainnya serentak melakukan penyerangan terhadap para DPO yang bermarkas atau bersembunyi di Komplek PDAM di Jala Pulau Irianjaya dan yang kedua yaitu Apolo yang beralamat di Pulau Irianjaya, dan yang ketiga di rumah Waldi yang beralamt di Jalan Pulau Irianjaya, melakukan penyerangan secara serentak terhadap para DPO.



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

66 Marsono ;

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Terdakwa Basri pada tanggal 01 Pebruari 2007 sekitar pukul 10.Wita di Kel, Kayamaya yang bertempat di Polres Poso dan kemudian di bawa ke Polda Palu
- Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

67 Sodiq ;

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Terdakwa Basri pada tanggal 01 Pebruari 2007 sekitar pukul 10.Wita di Kel, Kayamaya yang bertempat di Polres Poso dan kemudian di bawa ke Polda Palu
- Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi a de charge yang diajukan team penasehat hukum Terdakwa dimuka persidangan, yakni :

1 Supiah Siswandi ;

- Bahwa benar saksi mengenal para Terdakwa sedangkan kegiatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi adalah istri dari salah satu korban konflik Poso yang mana suami saksi dibantai berikut keluarganya.
- Bahwa benar konflik Poso merupakan pertikaian antara orang Kristen dan orang Islam.
- Bahwa benar awal terjadinya konflik tersebut dikarenakan umat Islam dalam keadaan terkepung dan tidak ada perlawanan kemudian saksi bersama yang lainnya masuk kedalam masjid kemudian diserang oleh kaum nasrani bahkan ada yang dipancing.
- Bahwa benar yang melakukan pembantaian saksi tidak kenal karena mereka menggunakan penutup kepala tetapi saksi mengenal dari suaranya salah satunya bernama David.
- Bahwa benar menurut saksi penegakan hukum masih kurang adil dikarenakan masih banyak pelaku yang bergentayangan belum ditangkap dan belum dproses secara hukum.
- Bahwa benar pelakunya selain David, Dominggus dan Tibo masih banyak yang lainnya.
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada tanggal 28 Mei 2000, pada saat saksi dan yang lainnya mengungsi dipinggiran sungai sampai di puncak gunung ternyata umat kristen jumlahnya banyak sekali dan selanjutnya saksi dan yang lainnya ditangkap oleh Dominggus sedangkan suami saksi diikat disiksa dan disuruh jongkok setelah itu terdengar suara tembakan sedangkan saksi dan perempuan lainnya ditelanjangan.
- Bahwa benar tujuan saksi untuk menghadiri sidang perkara Terdakwa tersebut adalah untuk menghormati hukum agar ditegakkan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kasus mutilasi penyebabnya adalah balas dendam.



- Bahwa benar ajaran Islam mengajarkan tidak boleh dendam tetapi sebagai manusia tidak mudah untuk menghilangkan rasa dendam tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada perjanjian Malino tetapi saksi tidak puas karena kaum nasrani selalu melanggar perjanjian tersebut.

2 Ilham , SH.;

- Bahwa benar saksi mengetahui konflik Poso yaitu mengenai pertikaian antar agama.
- Bahwa benar awal kejadiannya ketika saksi sedang berada di pesantren walisongo, tiba-tiba ada mobil truk yang mengangkut banyak orang yang mukanya corang-coreng kemudian wakilnya datang ke pesantren dan mengatakan jangan ganggu kami lewat dan tidak lama kemudian saksi bersama yang lainnya diserang oleh orang-orang tersebut.
- Bahwa benar akibat dari penyerangan tersebut kemudian saksi disiksa, ditembak dan dibacok setelah itu luka yang saksi derita dikasih air jeruk dan dikasih pasir.
- Bahwa benar selain saksi yang menjadi korban ada 28 orang keluarga saksi yang dibantai yang sampai saat ini pelakunya belum ditangkap.
- Bahwa benar pembantaian terjadi selain di pesantren walisongo juga terjadi di kilometer 9.
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh para Terdakwa itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum nasrani.
- Bahwa benar setelah terjadinya kasus mutilasi dan lain-lainnya keadaan di Poso biasa-biasa saja dan tidak ada pengungsian.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada perjanjian Malino tetapi menyangkut pembantaian, perkosaan penegakan hukumnya tidak berjalan.

3 Harum Nya Itam Abu, SH ;

- Bahwa benar saksi tinggal di Katedo dan saksi mengetahui konflik Poso yaitu antara umat islam dan umat kristen.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di Buyung Katedo pada tanggal 3 Juli 2000 sekitar jam 6.30 Wita mereka umat kristen membantai anak-anak, nenek-nenek, ibu hamil dibelah perutnya diganti dengan babi, anak-anak dibelah perutnya dan dikeluarkan ususnya dan wanita ditelanjangi terlebih dahulu baru dicincang.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersembunyi sekitar 50 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa benar keluarga saksi yang menjadi korban dalam pembantaian tersebut berjumlah 14 orang yang dilakukan oleh pasukan merah dengan menggunakan penutup muka atau slayer.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni :

- 1 2 (dua) bilah parang bentuknya sama panjang 48 Cm bergagang kayu.;
- 2 1 (satu) senjata api laras panjang merek M 16 Baby.;
- 3 1 (satu) pucuk senjata api buatan pabrik laras pendek jenis revolver
- 4 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun 3944 EA.;
- 5 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. 3324 AN.;
- 6 1 (satu) pucuk senjata api revolver.;
- 7 54 (lima puluh empat) butir peluru aktif caliber 38.;
- 8 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 38 .;
- 9 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SKS.;
- 10 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 72 butir amunisi jenis SKS.;



- 11 13 (tiga belas) butir selongsong peluru.;
- 12 6 (enam) amunisi.;
- 13 1 (satu) buah tas ransel berisikan 201 (dua ratus satu) butir amunisi jenis M 16 , 6 (enam) buah Magazen untuk senjata api jenis M16 .;
- 14 3 (tiga) butir peluru.;
- 15 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam.;
- 16 1 (satu) pucuk senjata api sub Machine (UZI) .;
- 17 1 (satu) buah magazen .;
- 18 6 (enam) pecahan / serpihan peluru.;
- 19 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat.;
- 20 1 (satu) butir proyektil.;
- 21 3 (tiga) butir serpihan proyektil.;
- 22 3 (tiga) butir proyektil.;
- 23 Serpihan plastic warna biru.;
- 24 serpihan plastic.;
- 25 Lempengan besi.;
- 26 serpihan besi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan AGUS JENGGOT, ABDUL MUIS, DEDY PARSAN, AAT, SARJONO, UPIK PAGAR, WIWIN alias TOMO, IIN BRUR, di Majelis Taklim Tanah Runtuh tahun yang dipimpin oleh Ustad RIAN;
- Bahwa benar Terdakwa selama buron berada di rumah KARDI GAWOK dan barang-barang berupa senjata api yang berada disana M 16 milik WIWIN, SKS milik AGUS JENGGOT, 2(pucuk) US Carabine milik DEDY PARSAN dan TUGIRAN, Revorver milik IIN BRUR, beberapa senjata rakitan yang dibuat oleh UPIK LAWANGA, 1(satu) pucuk senjata UZZI milik Terdakwa sendiri, 1(pucuk Lonser (pelempar geranat) milik UPIK PAGAR semua senjata berasal dari Ustad MAHMUD dan ICANG;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan HARIS alias LILIK PURNOMO, IRWANTO IRANO, HASANUDIN, SUNARTO alias NANTO BOJEL, PAPA YUSRAN merupakan kelompok Majelis Taklim Tanah Runtuh dan kelompok ASKARI Tanah Runtuh di pimpin oleh Ustad MAHMUD yang tujuan untuk membunuh orang kafir dan merampas hartanya;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan perbuatan :

- Penembakan Pendeta SUSIYANTI TINULELE di Gereja Efatha Palu Pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2004 Terdakwa BASRI bersama-sama dengan LILIK PUNOMO, ANANG MUHATDIN, ARDIN, IRWANTO IRANO, IWAN ASAPA, UDIN JAJA, yang mempunyai ide adalah HARIS PURNOMO, dan Terdakwa BASRI sebagai Eksekutor dengan menggunakan senjata api M-16 baby.;
- Pembunuhan Terhadap 3 (tiga) Siswi Kristen Poso yaitu ALVITA POLIWA, YARNI SAMBUE dan THERESIA MORANGKI Pada tanggal 29 Oktober 2005 di Jl. Setapak Wil. Bukit Bambu Jl. Diponegoro atau Jl. Trans Sulawesi Kel. Sayo Kec. Poso Kota Sulawesi Tengah, Terdakwa BASRI bersama-sama AGUS JENGGOT , NANTO BOJEL, PAPA YUSRAN, IRWANTO IRANO, WIWIN untuk melakukan pemenggalan terhadap SMU Kristen Poso dan ide tersebut dari Ustad SANUSI dan bersama Ustad HASANUDIN, HARIS, Terdakwa BASRI, WIWIN, AGUS JENGGOT, NANTO BOJEL, dan PAPA YUSRAN untuk melakukan Amaliah.
- Penembakan IVON NATALIA dan SITI NURAINI tanggal 08 Nopember 2005 di Jl. PLN Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAN KALAHE, ARDIN dan UDIT PARSAN.

- Pengemboman Berbentuk Bom Senter Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 di Jl. Tabatoki Kel. Kauwa Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah bersama-sama dengan TUGIRAN alias IRAN, ISWANTO alias TOTOK, UPIK LAWANGA, dan Ustad RIAN dan yang membuat Bom adalah UPIK LAWANGA alias TAUFIQ BULAGA.
- Perlawanan terhadap Aparat Kepolisian yang sedang melaksanakan Tugas Untuk Menangkap Para DPO Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 di Wil. Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah bersama-sama dengan AAT, RIDWAN, TUGIRAN, BAHARUDIN, RASIMAN, ONI, ANDI, YUSUP, TOHIR, ABDUL, dan SYUKUR.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di buat di Kepolisian dan Terdakwa menyesalinya segala perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkaplah fakta pokok yang dinilai kebenarannya adalah sebagai berikut :

Fakta Hukum dalam kasus penembakan Pdt. Susiyani Tinulele

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2004 sekitar pukul 19 Wita bertempat di Gereja Efata yang beralamat di jalan Banteng No. 9 Kelurahan Dirobulu Kecamatan Palu Selatan telah terjadi penembakan terhadap seorang Pdt bernama Susiyanti Tinulele ;
- Bahwa ide penembakan bermula dari saksi Haris atau Lilik Purnomo yang sasarannya adalah Pdt. Susiyanti dikarenakan korban dianggap seringkali mengobarkan rasa permusuhan terhadap kaum muslim di Poso dan Palu ;
- Bahwa kemudian saksi tersebut disetujui oleh : Ardin, Papa Enal, Anang Muhtadin, Irwanto Irano, dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menyediakan sarana dan persiapan penembakan terhadap korban adalah saksi Lilik Purnomo ;
- Bahwa Terdakwa dengan dibonceng oleh saksi Irwanto Irano pada waktu akan melakukan penembakan ;
- Bahwa Anang Muhtadin dengan membonceng Ardin, melakukan penembakan didepan Gereja Efatha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari penembakan tersebut adalah Pendeta Susiyanti Tinulele dan Farid Mohingko, Desriyanti dan Lustianti Ampu ;

Fakta Hukum kasus Mutilasi terhadap Korban Alvita Poliwo, Yarni Sambue, dan Kalahe alias Theresia Morangki :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, bersama-sama dengan Rahman Kalahe Alias Wiwin Kalahe Alias Tomo, Agus Nur Mohamad Alias Agus, Lilik Purnomo Alias Isran, Nanto Alias Bojel, dan Hasanudn Alias Slamet Raharjo, pada hari Sabtu 29 Oktober 2005, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Setapak yang menghubungkan wilayah Kel. Bukit Bambu dengan Jl. Diponegoro atau Jl. Trans Sulawesi, Kel. Sayo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Sulawesi Tengah ;
- Bahwa sebelum dilakukan perbuatan mutilasi tersebut telah diadakan pertemuan diruangan Maktab milik Yayasan Ulil Jamal pada bulan RAMadhan yang dihadiri oleh saksi Hasanudin, Irawanto Irano, Wiwin dan Terdakwa sendiri membahas mengenai calon korban dari kaum Nasrani ;
- Bahwa setelah menentukan korban disepakati juga tentang hari pelaksanaan serta disepakati pula untuk memberi tanda penyergapan dngan menggunakan jari untuk menyergap korban ;
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan Terdakwa bersama-sama temannya menunggu korban dan yang bertugas menyergap adalah sksi Papa Yusran, setelah menyergap korban Yarni Sambue, Terdakwa lalu memenggal kepala korban sedangkan saksi PapaYusran memenggal korban Alvita Poliwo, saksi Agus Djenggot bertugas memenggal kepala korban Theresia Morangki ;

Fakta hukum kasus penembakan Ivon Nathalia dan Siti Nuraini ;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Rahman Kalahe, Ardin Djanatu dan Yudi Parsan telah melakukan penembakan terhadap perumahan kaum nasrani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penembakan terlebih dahulu saksi Yudi Parsan melakukan survey lapangan tentang perumahan kaum nasrani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan berboncengan sepeda motor bebek ;

Fakta Hukum kasus Peledakan Bom Senter di Kawua

- Bahwa pada tanggal 8 September 2006 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Kardi Gawok, Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Tugiran untuk melakukan peledakan bom senter di rumah Eddy Lindang yang terletak di Kelurahan Kawua.
- Bahwa dipilihnya rumah Eddy Lindang tersebut dikarenakan banyak orang Nasrani yang suka mabuk-mabukan ditempat tersebut ;
- Bahwa sebelum memerintahkan saksi Tugiran, Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan survey tentang letak maupun waktu peledakan bom senter tersebut ;
- Bahwa dalam peristiwa peledakan bom senter tersebut ada 1 korban jiwa yakni Nella Salinggo ;

Fakta hukum kasus penyerangan terhadap aparat kepolisian

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam DPO yang diterbitkan oleh Polda Sulawesi Tengah ;
- Bahwa selama masa pencarian oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersembunyi bersama-sama DPO lainnya di jalan Jawa II Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso ;
- Bahwa pada saat terjadi penggebrekan dirumah Kardi Gawok yakni tanggal 11 Januari 2007, Terdakwa bersama teman-temannya telah membuat pos-pos jaga sebagai persiapan menghadapi petugas kepolisian dengan membekali diri berupa senjata api rakitan maupun buatan pabrik yang berlaras panjang serta pendek dan bahan peledak ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 sekitar pukul 08.00 Wita, Pihak kepolisian melakukan penggebrekan di tempat persembunyian Terdakwa. Namun Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kearah petugas kepolisian serta melempar bom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam baku tembak tersebut kedua belah pihak DPO maupun pihak Kepolisian tertembak dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah tindakan diri Terdakwa tersebut masuk dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa skop lingkup pemeriksaan pidana adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi - kumulatif dan Primair-Subsidaire ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif – Primair – Subsidaire, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut secara menyeluruh. Sedangkan terhadap dakwaan primair-subsidaire (subsidaire), maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, baru kemudian dakwaan subsidaire ;

Apabila pembuktian dakwaan primair terbukti, maka pembuktian terhadap dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan, akan tetapi sebaliknya apabila pembuktian terhadap dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap pembuktian tersebut dilanjutkan terhadap dakwaan subsidaire, demikianpun terhadap dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kesatu Primair adalah melanggar pasal 15 Jo pasal 6 Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo pasal 65 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
- 3 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 4 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 5 Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal ;
- 6 Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut diatas sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (Naturlijke personen) yang dihadapkan sebagai subjek hukum tanpa suatu kriteria secara khusus yang mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan ;

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, Setiap orang adalah orang-perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

In casu yang dihadapkan sebagai subjek hukum adalah Terdakwa Muhammad Basri alias Ayas alias Bagong dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sejak memberikan keterangan identitas pribadi, memberikan tanggapan atas keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta menyampaikan keterangan diri Terdakwa dan pembelaannya, serta pula jawaban sehat setiap ditanyakan keadaannya sebelum dilakukan persidangan, mengungkapkan bahwasanya Terdakwa Muhammad Basri alias Ayas alias Bagong adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut hemat majelis unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anang Muhtadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 sekitar pukul 19.00 Wita di Gereja Efaha Jl. Banteng No.3, Palu, Sulawesi Tengah telah melakukan penembakan terhadap Pdt Susiyanti Tinulele dikarenakan Pdt tersebut dianggap sebagai pihak yang selalu mengobarkan permusuhan kepada kaum muslim ;

Bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan telah ternyata melakukan perbuatan mutilasi terhadap korban Alvita poliwo, Yarni Sambue, Kalahe alias Theresia Morangeke pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 sekitar jam 06.30 Wita. Perbuatan mana dilakukan oleh TERdaka bersama-sama dengan saksi : Rahman Kalahe, Irwanto Irano, Papa Yusran, Nanto alias Bojel, Hasanuddin.



87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatan mutilasi tersebut Terdakwa bertugas memenggal kepala Yarmi Sambue ;

Bahwa demikian halnya terhadap kasus penembakan terhadap Ivon Nathalia dan Siti Nuraini, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAhman Kalahe dan Ardin pada tanggal 08 Nopember 2005 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan PLN Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota, Kab.Poso telah melakukan penembakan terhadap kedua korban tersebut;

Bahwa dari persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi Tugiran diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Tugiran untuk melakukan peledakan bom senter di halaman ruma Eddy Lindang tempat berkumpulnya orang-orang nasrani. Dimana peledakan bom tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 2006 yang mengakibatkan satu orang meninggal ;

Bahwa selanjutnya dari fakta yang ditemukan dipersidangan, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang juga merupakan DPO pada saat dilakukan penyeragaman pada tanggal 22 Januari 2007 sekitar pukul 08.00 wita sampai pukul 17.00 Wita oleh pihak kepolisian telah melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api baik buatan pabrik maupun rakitan serta melempar bom kearah petugas ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan dalam tenggang waktu yang berbeda sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa unsur ke dua dalam Dakwaan Kesatu Primair merupakan alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari unsur ke dua tersebut, melainkan cukup dengan adanya salah satu dari unsur yakni apakah permufakatan jahat atau percobaan ataupun pembantuan yang terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana terurai di atas, terlebih dahulu telah diadakan pertemuan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2004 bertempat di rumah BTN Palupi Blok E. No.24 tela diadakan pertemuan untuk melakukan perbuatan amaliah terhadap seorang Pdt bernama Susiyanti Tinulele dikarenakan dianggap sering



88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobarkan rasa permusuhan dikalanga umat nasrani kepada kaum muslim, sehingga disepakati dalam pertemuan tersebut Pdt tersebut akan ditembak ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Mahtab/perpustakaan milk Yayasan Ulil Al-Bab Tanah Runtu, Terdakwa bersama-sama dengan Hasanudin, Irwanto Irano dan Wiwin tlah sepakat untuk melakukan mutilasi terhadap umat nasrani. Dimana dalam pertemuan tersebut disepakati tentang korban, pembagian tugas, serta cara pelaksanaan korban mutilasi ;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2005 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardin Djanatu, Yudi Pasran, Wiwin Kalahe berkumpul di Masjid Al-Firdaus komplek Tanah Runtu. Dimana dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan perbuatan amaliah lagi degan cara membacok korban dengan menggunakan parang. Kemudian rencana tersebut dijalankan oleh Terdakwa bersama teman-temannya sekitar pukul 18.30 Wita setelah melakukan survey Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu menghampiri korban dan menembaki para korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa telah mengumpulkan saksi-saksi : Tugiran alias Iran. Iswanto alias Toto membicarakan mengenai rencana peledakan bom senter di halaman rumah Eddy Lindang, dan dalam pertemuan tersebut disepakati tentang pembagian tugas, dimana Terdkwa bertugas melakukan survey tempat bom diledakkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, majelis melihat bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan suatu perbuatan terlebih dahulu dilakukan pertemuan-pertemuan. Dimana dalam pertemuan tersebut dibahas tentang rencana, pembagian tugas serta waktu pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi ;

Ad. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur sengaja dikenal adanya beberapa corak kesengajaan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hal mana dapat dibedakan 3 (tiga) kesengajaan itu, yaitu :

1 Kesengajaan sebagai maksud.

Dalam hal ini perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian ;



2 Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat, yaitu :

- a Akibat yang memang dituju sipembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak ;
- b Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang dituju sipembuat, akibat ini pasti timbul/terjadi ;

3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, tindakan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan yang mana ? sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa didalam melaksanakan aksinya selalu didahului dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang bertujuan membahas tentang target, waktu pelaksanaan dan sebagainya. Dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, Majelis menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa didalam melakuka tindakannya tersebut telah memperhitungkan secara matang segala kemungkinan yang terjadi.

Menimbang, bahwa dalam melakukan penembakan, mutilasi, peledakan bom, Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa akibat perbuatannya tersebut akan menimbulkan korban luka-luka ataupun korban jiwa, dan hal memang menjadi tujuan dari perbuatan Terdakwa .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut majelis tindakan Terdakwa tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kepastian. Dengan demikian unsure ini pun telah terpenuhi ;

Ad. Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan yang bersifat massal.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap Pdt.Susiyanti Tinulele, mutilasi terhadap Alfita Poliwo, Yarni Sambue dan Theresia Morangki, penembakan Ivn Nathalia dan Siti Nuraini, dan peledakan bom senter selain menimbulkan korban luka-luka juga menimbulkan korban jiwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak adanya peristiwa



90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan Pdt. Susiyanti Natulele sampai terakhir peristiwa baku tembak antara para DPO dengan petugas kepolisian, suasana di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso menjadi sangat sepi, masyarakat takut keluar karena takut ada peristiwa serupa. Selain itu dalam lingkungan masyarakat umat Nasrani ada rasa kekhawatiran untuk bepergian sehingga masyarakat takut keluar rumah ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tindakan Terdakwa telah menimbulkan rasa ketakutan terhadap orang secara meluas khususnya dikalangan umat Nasrani. Dengan demikian unsur “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” telah terpenuhi ;

Ad. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memakan korban Pdt. Susiyanti Tanulele, Ivon Nathalia dan Siti Nuraini. Demikian halnya dalam kasus mutilasi telah menimbulkan korban jiwa yakni : Alvita Poliwo, Yarni Sambue dan Theresia Morangki, dan seorang korban jiwa dalam kasus ledakan bom senter yakni Nella Salinggo dengan hasil Visum Repertum NO. 80/VER/2006 tertanggal 05 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh dr. Masalinri Hasmar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “hilangnya nyawa” telah terpenuhi. Karenanya terhadap unsur lainnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsure dari Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka pembuktian terhadap Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni Pasal melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 4 Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal ;
- 5 Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing unsure tersebut apakah terpenuhi atau tidak sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ke Dua ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 sampai ke-4 telah dipertimbangkan pada bagian pembuktian unsure dalam Dakwaan Kesatu Primair. Oleh karenanya pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam Dakwaan Kedua. Sehingga unsur ke-1 sampai ke-4 tersebut menurut hemat majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya yakni :

Ad. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dalam melakukan perbuatan penembakan terhadap Pdt. Susiyanti Tanulele, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haris telah melakukan penembakan terhadap Pdt. Susiyanti Tanulele dengan mempergunakan senjata api yang dipersiapkan oleh Haris ;
- Bahwa demikian halnya terhadap penembakan pada tanggal 05 Nopember 2005, Terdakwa bersama-sama dengan Wiwin telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api kepada saksi Ivon Nathalia dan Siti Nuraini namun tidak mengenai korban sehingga kedua korban selamat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 8 September 2006 telah memerintahkan pula kepada saksi Tugiran alias Iran untuk meletakkan dan meledakkan bom senter yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk diledakkan di halaman rumah Eddy Lindang tempat berkumpulnya orang-orang Nasrani, dan ternyata bom senter tersebut meledak yang mengakibatkan satu orang meninggal ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 sekitar jam 08.00 Wita sampai 17.00 Wita, saat Terdakwa berada dalam pos jaga di jalan Pulau Pulau Biak, Terdakwa melihat petugas kepolisian bersenjata lengkap berjalan menuju pos jaga. Karenanya Terdakwa bersama-sama dengan DPO lainnya mencari posisi yang baik untuk melakukan perlawanan;

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian memakai senjata jenis FN 45, senjata rakitan dan buatan pabrik serta bom yang dilemparkan ke arah petugas kepolisian. Bahwa Setelah terjadi tembakan menembak Terdakwa dan teman-teman merasa terdesak dan akhirnya menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mempergunakan senjata api maupun bahan peledak yang mengakibatkan jatuhnya korban. Senjata mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang bermaksud menangkap Terdakwa dan teman-temannya. Dengan demikian unsur ini menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi keseluruhan. Oleh karenanya Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, juga telah ikut didakwakan Pasal 65 ayat 1 KUHP, oleh karenanya didakwa tertinggi dari dakwaan tersebut yang akan dijatuhkan.;



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar baik dalam diri Terdakwa (factor internal) maupun diluar diri Terdakwa (factor eksternal) yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa. Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Tugiran alias Iran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pimair dan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Pleidooi yan diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang ternyata sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah tidak sependapat baik dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maupun dengan nota pembelaan tim penasehat hukum Terdakwa dan pembelaan dari Terdakwa secara pribadi ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti akan dinyatakan pada bagian amar dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana ini sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat khususnya Kabupaten Poso;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa;

Hal-hal yang meringankan :



94 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan ini semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada hukum yang berlaku, dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas kiranya cukup manusiawi dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 15 Jo Pasal 6 dan Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2003 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD BASRI ALS AYAS ALS BAGONG** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua.;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mohamad Basri alias Ayas alias Bagong dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas)** tahun.;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 6 Memerintahkan pula barang bukti berupa :
 - 1 2(dua) bilah parang bentuknya sama panjang 48 cm bergagang kayu;
 - 2 1(satu) senjata api laras panjang merek M.16 baby;
 - 3 1(satu) pucuk senjata api buatan pabrik laras pendek jenis Revolver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1(satu) sepeda motor Suzuki shogun Pol 3944 EA.;
- 5 1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol 3324 AN;
- 6 1(satu) pucuk senjata api revolver.;
- 7 54 (lima puluh empat) butir peluru aktif kaliber 38;
- 8 1(satu) butir selongsong peluru Kaliber 38;
- 9 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SKS;
- 10 1(satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 72 butir amunisi jenis SKS;
- 11 13(tiga belas) butir selongsong peluru;
- 12 6 (enam) amunisi;
- 13 1(satu) buah tas rangsel berisikan 201 (dua ratus satu) butir amunisi senjata api jenis

tuk senjata api jenis M16;

- 14 3(tiga) butir peluru;

Dirampas Untuk Negara

- 15 1(satu) unit sepeda motor bebek warna hitam;
- 16 1(satu) pucuk senjata api sub Machine (Uzi);
- 17 1(satu) buah magazen;

- 18 6(enam) pecahan / serpihan peluru;
- 19 1(satu) lembar baju pramuka warna coklat;
- 20 1(satu) butir proyektil;
- 21 3(tiga) butir serpihan proyektil;
- 22 3(tiga) butir proyektil;
- 23 Sepihan plastic warna biru;
- 24 Sepihan plastic;
- 25 Lempengan besi;
- 26 Serpihan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **26 Nopember 2007**, oleh kami : **EDDY RISDIAYANTO, SH.**, Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **Drs. HARRI SASANGKA, SH, MHum** . sebagai hakim – hakim anggota . Putusan mana pada hari ini : **SELASA**, tanggal : **11 Desember 2007**, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam



96 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : NY. WIDIJARTI, SH dan A.

ENDRO CHRISTIYANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan

dihadapan **Jaksa Penuntut Umum** serta **Terdakwa** dengan didampingi **Tim Penasehat**

Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

EDDY RISDIYANTO, SH.

Drs. HARRI SASANGKA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

NY. W I D I J A R T I, S H

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH